



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Surachman Sutan Pgl Rahman**, Laki-laki, Umur \pm 66 Tahun, Suku Batubara Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan TNI, Alamat Korong Titian Akar, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, sebagai **Penggugat I**;
2. **Jasman Sutan Pgl Rimbo**, Laki-laki, Umur \pm 75 Tahun, Suku Batubara Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Korong Titian Akar, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, adalah Anggota Kaum, sebagai **Penggugat II**;
3. **Imam Toni Sutan Pgl Toni**, Laki-laki, Umur \pm 73 Tahun, Suku Batubara Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Surantiah Koto Buruk, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman adalah Anggota Kaum, sebagai **Penggugat III**;
4. **Jusmaniar Pgl Nijus**, Perempuan, Umur \pm 50 Tahun, Suku Batubara Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat, Korong Titian Akar, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman adalah Anggota Kaum, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Irma Afianti Pgl Irma**, Perempuan, Umur \pm 49 Tahun, Suku Batubara Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat, Dusun Kampuang Tangah Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman adalah Anggota Kaum, sebagai **Penggugat V**;
6. **Donal Edia Pgl. Donal**, Laki-laki, Umur \pm 43 Tahun, Suku Batubara Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Kasik, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang

Hal. 1 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman adalah Anggota Kaum, sebagai PENGUGAT VI;

7. **Sutrisno Pgl Trisno**, Laki-laki, Umur \pm 41 Tahun, Suku Batubara Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Korong Titian Akar, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, adalah Anggota Kaum, sebagai **Penggugat VII**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Suhatril, S.H, 2. JJ. Datuak Pintu Langik, S.H., M.H., 3. Ali Hidayat, S.H, ketiganya Advokat yang berkantor di Jalan Syekh Zakaria RT 02 RW 02 Kel Tanah Garam, Kec Lubuk Sikarah, Kota Solok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Desember 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor: 2/SK/Pdt/II/2024/PN Pmn tanggal 3 Januari 2024;

Lawan:

1. **Iswandi Pgl Is**, Laki-laki, Umur + 56 Tahun, Agama Islam, Suku Batubara, Pekerjaan Buruh, Alamat Korong Titian Akar Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Tergugat A. I**;

2. **Elwatri Mihandri**, perempuan Pekerjaan Pengurus tahfiz, Alamat Korong Titian akar buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Tergugat A.II**;

3. **Abdul Gani**, laki laki, Umur + 68Tahun, Agama Islam, Suku batubara, Pekerjaan pensiunan , Alamat Korong Titian Akar Buayan Lubuk Alung kecamatan Batang Anai Kaupaten Padang Pariaman, sebagai **Tergugat A.III**;

4. **Armin**, Laki-laki, Umur + 55 Tahun, Agama Islam, Suku Batubara , Pekerjaan Buruh, Alamat Korong Titian Akar Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Tergugat A. IV**;

5. **Dewi Arlia**, perempuan, Umur \pm 41 tahun, Agama Islam, Suku Batubara, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Korong Titian Akar Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Tergugat A.V**;

Hal. 2 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Anima**, Perempuan, Umur \pm 73 Tahun, Agama Islam, Suku Batubara, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Korong Titian Akar Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Tergugat A. VI**;

7. **Mimi Nurhayati**, perempuan, Umur \pm 44 Tahun, Agama Islam, Suku Minang Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Korong Titian Akar Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Tergugat A.VII**;

8. **Sarma Hesri**, laki laki, Umur \pm 47 tahun , Agama Islam, Suku Batubara, Pekerjaan buruh, Alamat Korong Titian Akar Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Tergugat A. VIII**;

9. **Nilawati**, Perempuan, Umur \pm 59 Tahun, Agama Islam, Suku Batubara, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Korong Titian Akar Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Tergugat A. IX**;

10. **Marlina Ismael**, Perempuan, Umur \pm 61 Tahun, Agama Islam, Suku Batubara, Pekerjaan pensiunan PLN, Alamat Komplek Wisma Utama Blok G 2 No 6 Parak Laweh, Kota Padang, sebagai **Tergugat A. X**;

11. **Muhammad Ali**, Laki-laki, Umur \pm 70 Tahun, Agama Islam, Suku Batubara, Pekerjaan Pensiunan Ombilin, Alamat Komplek Puri Lestari, J 12, Depan SMPN 33, Kota Padang, sebagai **Tergugat A. XI**;

12. **Muhammad Taher Ismail**, Laki-laki, Umur \pm 73Tahun, Agama Islam, Suku Batubara, Pekerjaan pensiunan guru SMA 1, Alamat Jln Kali Kecil 2 No 1 Kampung Pondok Padang Barat, Kota Padang, sebagai **Tergugat A.XII**;

13. **Rizki Herpandi**, Laki-laki, Umur \pm 48 Tahun, Agama Islam, Suku batubara, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Alamat Korong Titian Akar Buayan Lubuk Alung kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Tergugat A. XIII**;

Hal. 3 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Fitriadi**, laki laki, Umur, \pm 40 tahun, Agama Islam , Suku Batu bara, Pekerjaan buruh, Alamat Korong Titian Akar Buayan Lubuk Alung kecamatan Batang Anai Kabupaten. Padang Pariaman, sebagai **Tergugat A. XIV;**

15. **Syarma Defril Pgl Depi**, laki-laki, Umur, \pm 45 tahun, Agama Islam, Suku Jambak, Pekerjaan buruh, Alamat Korong Titian Akar Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kab. Padang Pariaman, sebagai **Tergugat A. XV;**

16. **Pitri Wati**, Perempuan, Umur \pm 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Korong Titian Akar Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Turut Tergugat B. I;**

17. **Devi Afrida Yanti**, Perempuan, Umur \pm 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Korong Titian Akar Buayan Lubuk Alung kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Turut Tergugat B. II;**

18. **Yurnita**, Perempuan, Umur \pm 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Korong Titian Akar Buayan Lubuk Alung kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Turut Tergugat B. III;**

19. **Susi**, Perempuan, Umur \pm 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Korong Titian Akar Buayan Lubuk Alung kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Turut Tergugat B. IV;**

Hal. 4 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. **Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman** Cq, PUPR Dinas Kabupaten Padang Pariaman, Alamat Jalan Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Turut Tergugat C. I;**

21. **Badan Pertanahan Nasional** RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Alamat Jln Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Tergugat D. I;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Januari 2024 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 3 Januari 202, sebagaimana gugatan yang dimaksud dibawah ini, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa PARA PENGGUGAT ada mempunyai Harta Pusaka yang berasal dari Nenek/niniak PARA PENGGUGAT, yang bernama TIRAJAM dan kemudian tanah tersebut telah dikuasai secara turun temurun oleh kaum PARA PENGGUGAT SURACHMAN, Sutan dkk, berupa 2 (dua) Tumpak Tanah, yaitu;

TUMPAK I.

Sebidang tanah kering/tanah Perumahan, milik PARA PENGGUGAT di atas tanah tersebut b7 (tujuh) unit rumah Permanen dengan rincian tiga unit rumah milik PENGGUGAT, IV, V yang sudah ada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 608 atas nama MARIANI. Letak Tanah Titian Akar, NIB : 03.13,17.04.00514, berdasarkan Surat ukur Nomor: 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005, dengan luas tanah 920M2 (Sembilan ratus dua puluh meter persegi), yang di terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Desember 2005, kemudian sebagian lagi yang belum bersertifikat dikuasai oleh Para

Hal. 5 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tanpa hak, secara melawan hukum di atas tanah tersebut berdiri 4 (empat) unit rumah milik PARA TERGUGAT, A.I, A.II, A.III, A.IV, dan A.V, terdiri dari : 3 (tiga) unit rumah kedai kecil permanen, dan 1 (satu) unit rumah permanen, TERGUGAT A.III, dan A. IV, berada satu atap, kemudian terdapat 1 (satu) steleng jualan minuman boba, milik Rina, anak TERGUGAT A.I, juga 1 (satu) kolam (tabek), milik Kaum PARA PENGUGAT, 3 (tiga) kandang ayam, Milik Penggugat IV, juga terdapat beberapa jenis tanaman produktif, dengan rincian; Pohon kelapa 16 (enam belas) batang, pohon Jambu 3 (tiga) batang, pohon pisang 43 (empat puluh tiga) batang, pohon salam 1 (satu) batang, pohon nangka 1 (satu) batang, pohon pisang kecil 9 (sembilan) batang, pohon kelapa kecil 9 (sembilan) batang, pohon coklat 3 (tiga) batang, pohon mangga 2 (dua) batang, pohon pinang 1 (satu) batang, pohon pepaya 1 (satu) batang, dan Pohon duku/langsek 1 (satu) batang yang terletak Korong Titian Akar, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten, Padang Pariaman, dengan batas sepadan secara keseluruhan sebagaimana dengan batas- batas sepadan adalah sebagai berikut:

Batas Objek Perkara dulu Tumpak I.

Sebidang tanah kering/tanah Perumahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Pik Minan/djalan;
- Selatan berbatas dengan Tanah Suni;
- Timur berbatas dengan Tanah djalan Raya Padang/Bukit.Tinggi;
- Barat berbatas dengan Tanah Djarin;

Batas Objek Perkara sekarang Tumpak I

Sebidang tanah kering/tanah Perumahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Pik Minan/djalan;
- Selatan berbatas dengan Tanah Anima;
- Timur berbatas dengan Tanah djalan Raya Padang/Bukit.Tinggi;
- Barat berbatas dengan Tanah Pik Ancak;

Hal. 6 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tumpak II

Sebidang tanah parak asam/tanah paladangan milik Para PENGUGAT terletak Korong Titian akar buayan Lubuk Alung kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, diatas tanah tersebut berdiri 9 (sembilan) unit Rumah terdiri dari 6 (enam) unit rumah kayu semi permanen dan 2 (dua) unit rumah kedai permanen, terkait 8 (delapan) unit rumah tersebut dikuasai oleh TERGUGAT, A.VII, A.VIII A.XIII, XIV dan TURUT TERGUGAT BI, BII, BIII, BIV dan 1 (satu) unit rumah permanen milik PENGUGAT II dan 1 (satu) pos timbangan dan juga terdapat beberapa tanaman produktif, dengan rincian sebagai berikut : Pohon Sawit 32 (tiga puluh dua) batang, Pohon kelapa 27 (dua puluh tujuh) batang, pohon jambu 3 (tiga) batang, Tebu 63 (enam puluh tiga) batang, pohon asam 5 batang, pohon lengkung 2 (dua) batang, pohon jeruk kunci 1 (satu) batang, pohon mangga 4 (empat) batang, pohon pisang 7 (tujuh) batang, pohon rambutan 1(satu) batang, pohon coklat 1 (satu) batang. sebagian tanah yang terkena Proyek pembangunan jalan, Studion utama sumatera Barat, Kec Batang Anai, Kab Padang Pariaman, termasuk menjadi Objek Perkara, Tumpak II tersebut sudah di sertifikat oleh Para TERGUGAT (SHM) Nomor: 1014 atas nama ISMAEL, letak Tanah Titian Akar, NIB: 03.13.17.04.00818 berdasarkan Surat ukur Nomor: 00114/2015, Tanggal 23-10- 2015, dengan luas tanah 22.576M2 (dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam meter persegi), yang di terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 Januari 2016, terletak Nagari Buayan Lubuk Alung dengan batas-batas sepadan secara keseluruhan sebagaimana dengan batas-batas sepadan adalah sebagai berikut:

Batas Objek Perkara dulu Tumpak II

Sebidang Parak Asam/Tanah paladangan dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatas dengan Tanah Mak Adjo Kali ;
- Selatan berbatas dengan Batang Anai;
- Barat berbatas dengan Tanah Suni;
- Timur berbatas dengan Tabiang/Tanah adjo Kali;

Hal. 7 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Objek Perkara sekarang Tumpak II

Sebidang Parak Asam/Tanah paladangan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Sherly dianty;
- Selatan berbatas dengan Datuak Bungsu;
- Barat berbatas dengan Tanah Sindo Ik /Pik Jubai;
- Timur berbatas dengan Tanah perkuburan,kaum Penggugat/Yosmadi;

Bahwa Tanah Tumpak I dan Tumpak II tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai objek perkara.

2. Bahwa Penggugat I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat sedangkan Penggugat II, sampai Penggugat VII adalah Anggota Kaum;

3. Bahwa Para Penggugat adalah Keturunan almarhum Tirajam yang bertali darah seranji seketurunan sepandam sepakuburan, Sehart a Pusaka, Suku Batubara Nagari Buayan Lubuk Alung;

4. Bahwa antara PARA PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, dan PARA TERGUGAT A.I, A.III, A.IV, A.V, A.VI, A.VIII, A.IX, A.X, A.XI, A.XII, A.I, A.XIV, A.XV, hanya hubungan tali darah atau hubungan saudara nenek, tidak sehart a pusaka, tidak seranji dan tidak sepandan sapakuburan;

5. Bahwa objek perkara di perdatap dari Nenek Para Penggugat yang bernama Tirajam (Alm) berdasarkan Surat Hibah tertanggal Buayan 30 Djanuari 1972, kemudian diberikan kepada Zulkarni Syarif, (Pangek), Mariani, (Ieka), serta adek- adeknya yaitu Penggugat I, II, III, yang masih hidup yang merupakan garis keturunan Tirajam kaum Datuak Rajo Lelo, suku Batubara;

6. Bahwa Para Tergugat AI, AIX, AX, XI, AXII beradik bakakak yang merupakan anak dari Nusatia dan Tergugat A.III, A.VI adalah anak dari Rasuni, kemudian Tergugat A.IV, AVIII, A.XIII AXIV, A.XV adalah anak dari Anima semuanya keturunan dari Tianun;

Hal. 8 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat A.II telah menguasai objek Perkara Tumpak I yang diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah kedai permanen berikut tempat Tahfiz adalah anak sambung dari BAKRI (almarhum) garis keturunan dari Tianun;

8. Bahwa Tergugat A.V telah menguasai objek perkara Tumpak I, yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah kedai Permanen, adalah anak dari Tergugat A.XI yang merupakan garis keturunan Tianun;

9. Bahwa Tergugat A.VII ikut menguasai objek perkara Tumpak II yang diatasnya berdiri 1 (satu) rumah kayu semi permanen adalah menatu dari Anima garis Keturunan Tianun;

10. Bahwa semenjak tahun 1973 lebih kurang dari 50 tahun Para Tergugat, A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V telah menguasai sebagian objek perkara Tumpak I secara sepihak dan tidak berdasarkan hukum, perbuatan menguasai tanah a quo dilakukan oleh Para Tergugat, A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V dengan cara membagakan diri siapa yang kuat itu diatas (yang berkuasa), sehingga perbuatan tersebut berlajut sampai sekarang. Diatas tanah tersebut terdapat 7 unit rumah dan 4 (empat) unit rumah milik Para Tergugat, A.I, A.II, A.III, A.IV dan A.V, dengan rincian: 3 (tiga) unit rumah kedai kecil permanen, milik Tergugat A.II, A.IV, A.V dan 1 (satu) unit rumah permanen, milik Tergugat A.I dan Tergugat A.III, dan A. IV, berada satu atap, akibat dari Perbuatan Para Tergugat, A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V telah menguasai, memiliki, mengambil atau mengalihkan objek perkara tanpa hak atau tanpa mufakat tidak seijin dari Para Penggugat selaku Pemilik sah tanah a quo, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian, menghilangkan hak kepemilikan bagi Para Penggugat;

11. Bahwa pada Tahun 1997 Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV telah ikut menguasai objek perkara yaitu Tumpak II secara sepihak dan diatas tanah tersebut terdapat 9 (sembilan) unit rumah, terdiri dari 6 (enam) unit rumah kayu semi permanen, milik Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, 3 (tiga) unit rumah tersebut, membayar uang sewa kepada Tergugat A.VI sebesar 1 satu karung beras, kontrakan dihitung pertanggal 1 Januari dari tahun 1997, sampai sekarang dan 1 (satu) unit rumah Turut Tergugat B.IV,

Hal. 9 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



sekarang dalam keadaan kosong di tinggalkan begitu saja, kemudian 1 (satu) unit rumah kayu semi permanen milik Tergugat A.VII dan 1 (satu) unit rumah kayu semi permanen milik Tergugat AVIII, dan 2 (dua) unit rumah kedai permanen milik Tergugat A.XIII, A.XIV, Akibat dari Perbuatan Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV dan Tergugat A.VII, A.VIII, A.XIII, A.XIV, telah menguasai, memiliki, mengambil, atau mengalikan objek perkara tanpa hak atau tidak seijin dari Para Penggugat selaku Pemilik sah tanah a quo, maka perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV dan Tergugat A.VII, A.I, A.XIII, A.XIV, dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian, menghilangkan hak kepemilikan / tekanan psikologis bagi Para Penggugat;

12. Bahwa persoalan antara PARA PENGUGAT dan PARA TERGUGAT pernah di selesaikan secara mediasi di Lembaga Adat Nagari Lubuk Alung, berdasarkan surat undangan nomor: 140/111/WN-BYN/XI/2023, Tanggal 24 November 2023, di hadiri oleh Ninik Mamak Nagari Buayan Lubuk Alung, dari kedua belah pihak dan Pj Wali Nagari Buayan Lubuk Alung, Dani Berta, waktu dalam pertemuan mediasi TERGUGAT A.I marah-marah namun setelah di perlihatkan surat Hibah yang dimiliki oleh Penggugat, kemudian TERGUGAT A.I dalam mediasi tersebut menyatakan dan mengakui secara lisan bahwa tanah a quo yang di tempatinya adalah hak milik/ahli waris kaum garis keturunan TIRAJAM, yang merupakan nenek dari PARA PENGUGAT;

13. Bahwa pada tahun 2019 Turut Tergugat C.I, melakukan pembangunan jalan baru terletak di jalan stadion utama Sumatera Barat, kemudian, Para Tergugat AI, A.III, A.IV, A.VI, AVIII, A.IX, A.X, A.XI, ,AXII, AXIV, A.XV telah menerima uang ganti rugi pembangunan jalan, sebesar Rp140,000,000,00, (seratus empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut tidak diberikan kepada PARA PENGUGAT selaku pemilik tanah yang sah, bahkan TERGUGAT AI, A.III, A.IV, A.VIII, A.IX A.X, A.XII, A.XIII, A.XIV, A.XV sengaja merampas dan mengakui tanah aquo secara sepihak serta mengambil semua hasil ganti rugi tanah yang terkena pebangunan jalan baru yang berada pada Tumpak II, akibat perbuatan Para Tergugat A.I, A.III, A.IV, A.VIII, A.IX A.X, A.XII A.XIII, A.XIV, A.XV sengaja melakukan dengan menguasai, mengambil uang ganti kerugian sebesar Rp140,000,000,00, (seratus empat puluh juta rupiah), tanpa hak,

Hal. 10 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



dan tidak sepengetahuan, tidak ada ijin dari Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad);

14. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PARA PENGUGAT, ternyata PARA TERGUGAT A.I, A.III, A.VI, A.IX, A.X, A.XI, A.XII, mendaftarkan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah dalam perkara a quo (SHM) Nomor: 1014 atas nama ISMAEL (alm) letak Tanah Titian Akar, NIB: 03.13.17.04.00818 berdasarkan Surat ukur Nomor: 00114/2015, tanggal 23-10-2015, dengan luas tanah 22.576M2 (dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam meter persegi), yang di terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 januari 2016, terletak Nagari Buayan Lubuk Alung, kemudian Para Penggugat merasa keberatan karena Objek yang telah di sertifikatkan bukan hak milik Para Tergugat A.I, A.III, A.VI, A.IX, A.X, A.XI, A.XII, berasal dari hasil rampasan dan tidak berdasarkan hukum. Akibat perbuatan dari Para Tergugat A.I, A.III, A.VI, A.IX, A.X, A.XI, A.XII, telah menguasai, secara sepihak, memiliki, mengambil atau mengalihkan objek perkara tanpa hak atau tidak seijin dari Para Penggugat selaku Pemilik sah tanah a quo, maka perbuatan yang dilakukan oleh, Para Tergugat A.I, A.III, A.VI, A.IX, A.X, A.XI, A.XII dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian, menghilangkan hak kepemilikan dan atau kepentingan hukum bagi Para Penggugat, diterbitkannya sertifikat oleh Tergugat D.I, adalah cacat hukum/telah melanggar ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran tanah, terkait bukti-bukti tertulis yang di gunakan adalah kabur /tidak jelas sehingga sangat diragukan kebenarannya;

15. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV, dan Turut Tergugat C.1 dan Tergugat D.I, Akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, tidak dapat menguasai dan menikmati objek sengketa sampai sekarang;

16. Bahwa Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang selain melanggar Peraturan Perundang-undangan juga melanggar nilai-

Hal. 11 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat;

17. Bahwa di sebabkan Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV, secara nyata ingin memiliki Objek Sengketa yang mungkin Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV ada mempunyai Surat-surat Bukti mengenai Objek Perkara yang tidak sempat Para Penggugat ketahui secara pasti, jika segala macam surat-surat tersebut berhubungan erat dengan Objek Perkara a quo yang dibuat tidak atas dasar sepengetahuan dan mufakat kaum Para Penggugat, maka cukup alasan Hukum kiranya Surat-surat tersebut dinyatakan tidak syah dan lumpuh kekuatan berlakunya;

18. Bahwa secara tanpa Hak dan melawan Hukum Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV telah menguasai Harta Pusaka kaum Para Penggugat yaitunya Objek Perkara a quo berupa Tumpak I dan Tumpak II dimana Para Penggugat telah berupaya meminta untuk dikembalikan dengan jalan baik-baik dan bahkan telah beberapa kali mengingatkan Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV, namun tidak mendapat tanggapan dan perhatian yang baik dari Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV dan hal ini adalah merupakan suatu Perbuatan melawan Hukum yang sangat Merugikan Para Penggugat;

19. Bahwa dengan tidak diserahkannya objek Perkara a quo yang merupakan Hak Para Penggugat oleh Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV, maka Para Penggugat telah menderita kerugian baik Materil maupun Immateril, pantas dan wajar kiranya kepada Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV, dibebakan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban menggantikan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat secara keseluruhan berjumlah Rp1.750.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) akibat dari perbuatan Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 12 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya atau uang sewa tanah/kontrakan selama \pm 50 tahun Para Tergugat A.I sampai dengan TERGUGAT A.XV dan TURUT TERGUGAT B.I, B.II, B.III, B.IV menempati dan menguasai Objek Perkara tersebut sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan ditambah dengan Harga Tanah dan biaya-biaya yang selama ini telah dikeluarkan Para Penggugat;
- b. Biaya untuk memperjuangkan tanah Objek Sengketa sampai Perkara ini masuk Pengadilan, jika ditaksir sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- c. Biaya untuk ganti kerugian pembuatan jalan baru yang telah dibangun pada tahun 2019 oleh Turut Tergugat C.I, berjumlah Rp140.000.000,00, (seratus empat puluh juta rupiah), yang di terima Para Tergugat AI, A.III, A.IV, A.VIII, A.IX A.X, AXII AXIII, AXIV, A.XV;
- d. Biaya untuk ganti kerugian yang tidak dapat menikmati hasil panen pohon sawit semenjak tahun 2011 sampai sekarang sekitar 12 tahun, 1 (satu) kgl = Rp 2300 X 4 ton = Rp 9,200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) pendapatan 1(satu) bulan dikalikan 12 tahun berjumlah Rp110.400.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

20. Bahwa oleh karena gugatan ini di ajukan dengan dasar bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan ternyata Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV melakukan perbuatan melawan hukum menguasai objek perkara a quo dengan tidak beritikad baik dan tanpa hak, sehingga sepatutnya PARA TERGUGAT A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV di hukum untuk membayar Uang Paksa (*dwang soom*) sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya, Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV lalai dalam mengembalikan Objek Sengketa kepada Para Penggugat sejak putusan dalam Perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

21. Bahwa berdasarkan kepada tindakan dari Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV

Hal. 13 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah secara nyata melakukan tindakan melawan Hukum, berdasarkan Hukum kiranya Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV untuk menyerahkan Objek Sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari Hak miliknya dan Hak orang lain yang di perdapatkan karenanya, jika Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV ingkar dengan bantuan Alat Negara;

22. Bahwa Para Penggugat sangat meragukan sekali inhtikat baik dari pada Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV agar jangan terjadi Objek Pekara ini beralih kepada pihak lain, baik digadaikan, dijual ataupun melakukan perbuatan Hukum lainnya oleh Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat B.I, B.II ,B.III, B.IV dan untuk menjaga agar Gugatan ini tidak sia-sia, maka untuk itu beralasan Hukum kirannya terhadap Perkara a quo ini diletakkan Sita Jaminan (CB);

23. Bahwa sudah sering Para Penggugat melakukan pendekatan secara damai dan kekeluargaan malahan sudah ditempuh jalur secara Adat, tetapi tidak ditemukan jalan keluarnya, maka dengan sangat terpaksa Para Penggugat menempuh jalur Pengadilan ini, untuk menentukan status kepemilikan Objek Sengketa secara Yuridis. Untuk itu Para Penggugat mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman kelas I B guna memanggil kami kedua belah pihak yang berpekara, guna Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk itu mohon Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan syah Penggugat I adalah mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat dan Penggugat II sampai Penggugat VII adalah Anggota Kaum;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik syah atas tanah Objek Sengketa a quo adalah Harta Pusaka kaum Para Penggugat di perdapat dari Nenek Para Penggugat yang bernama

Hal. 14 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirajam (Alm) berdasarkan Surat Hibah tertanggal Buayan 30 Djanuari 1972, yang terletak Korong Titian Akar, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten, Padang Pariaman, dengan batas sepadan secara keseluruhan sebagaimana dengan batas-batas sepadan adalah sebagai berikut:

Tumpak I

Batas Objek Perkara dulu Tumpak I

Sebidang tanah kering/tanah Perumahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Pik Minan/djalan;
- Selatan berbatas dengan Tanah Suni;
- Timur berbatas dengan Tanah djalan Raya Padang/Bukit.Tinggi;
- Barat berbatas dengan Tanah Djarin;

Batas Objek Perkara sekarang Tumpak I

Sebidang tanah kering/tanah Perumahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Pik Minan/djalan;
- Selatan berbatas dengan Tanah Anima;
- Timur berbatas dengan Tanah djalan Raya Padang/Bukit.Tinggi;
- Barat berbatas dengan Tanah Pik Ancak;

Tumpak II

Batas Objek Perkara dulu Tumpak II

Sebidang Parak Asam/Tanah paladangan dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatas dengan Tanah Mak Adjo Kali;
- Selatan berbatas dengan Batang Anai;
- Barat berbatas dengan Tanah Suni;
- Timur berbatas dengan Tabiang/Tanah adjo Kali;

Hal. 15 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batas Objek Perkara sekarang Tumpak II

Sebidang Parak Asam/Tanah paladangan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Sherly dianty;
- Selatan berbatas dengan Datuak Bungsu;
- Barat berbatas dengan Tanah Sindo Ik /Pik Jubai;

4. Timur berbatas dengan Tanah perkuburan, kaum Penggugat/Yosmadi; Menyatakan perbuatan Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat BI, BII, BIII, BIV yang ingin memiliki dan menguasai Objek Perkara Tumpak I dan Tumpak II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. (*onrecht matigedaad*):

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A.I A.II, A.III, A.IV, A.V, A.VII, A.VIII, A.XIII, A.XIV dan Turut Tergugat BI, B.II, BIII, B.IV yang telah mendirikan rumah permanen diatas tanah dan atau rumah kayu semi permanen di atas tanah Objek Perkara tidak sepengetahuan dan mufakat atau ijin dari Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A.I, A.III, A.IV, A.VIII, A.IX A.X, A.XII, A.XIII, A.XIV, A.XV sengaja melakukan dengan mengambil uang ganti kerugian sebagian tanah a quo yang terkena pembangunan jalan sebesar Rp140,000,000,00,(seratus empat puluh juta rupiah) dana yang diperoleh melalui Turut Tergugat C.I , yang diberikan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);

7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A.I, A.III, A.VI, AIX, A.X, A.XI,A.XII, mendaftarkan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah dalam perkara a quo (SHM) Nomor: 1014 atas nama Ismael, (alm) Letak Tanah Titian Akar, NIB: 03.13.17.04.00818 berdasarkan Surat ukur Nomor: 00114/2015, Tanggal 23-10- 2015, dengan luas tanah 22.576M2 (dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam meter persegi), yang di terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 januari 2016, terletak

Hal. 16 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Buayan Lubuk Alung, yang telah di ajukan kepada Tergugat D.I tanpa sepengetahuan dan atau tidak se ijin dari Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);

8. Menyatakan Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat BI, BII, BIII, BIV dan Turut Tergugat C.I, dan Tergugat D.I tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah objek sengketa a quo yang terletak Korong Titian Akar, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten, Padang Pariaman;

9. Menyatakan tidak syah dan lumpuh kekuatan berlakunya segala macam surat-surat yang sehubungan dengan Objek Sengketa sejauh surat-surat tersebut dibuat tidak atas dasar izin dan mufakat dari pada Kaum Para Penggugat;

10. Menghukum Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat AXV dan Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV untuk membayar kerugian Para Penggugat baik Materil Mamaupun Immateril dengan total keseluruhan Rp1.750.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang kontrakan tidak dapat di nikmati/diterima oleh Para Penggugat selama \pm 50 tahun Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);

b. Uang penyelesaian perkara Pengadilan, jika ditaksir sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);

c. Uang kerugian pembangunan jalan berjumlah Rp140,000,000,00,- (seratus empat puluh juta rupia);

d. Uang kerugian tidak menikmati keuntungan panen sawit berjumlah Rp110,400,000,00(seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

11. Menghukum Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV untuk membayar Uang Paksa (dwang soom) sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam mengembalikannya Objek Sengketa kepada Para Penggugat semenjak keputusan ini memperoleh

Hal. 17 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



kekuatan hukum tetap;

12. Menyatakan Lumpuh dan tidak berharga 1 (satu) Sertifikat yang di terbitkan oleh Tergugat D.I, yang di kenal dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1014 atas nama Ismael , Letak Tanah Titian Akar, NI,B: 03.13.17.04.00818 berdasarkan Surat ukur Nomor: 00114/2015, Tanggal 23-10- 2015, dengan luas tanah 22.576M2 (dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam meter persegi), yang di terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 Januari 2016, terletak Nagari Buayan Lubuk Alung, yang di ajukan oleh Para Tergugat A.I, A.III, A.VI, A.IX, A.X, A.XI, A.XII, tanpa sepengetahuan atau tidak mufakat dan ijin dari Para Penggugat dan termasuk seluruh surat-surat yang telah dibuat Para Tergugat A.I, A.III, A.VI, A.IX, A.X, A.XI, A.XII, dalam bentuk dan sifat apapun serta telah dibukukan/diterbitkan oleh Tergugat D.I tidak memiliki kekuatan hukum;

13. Menghukum Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV untuk menyerahkan Objek Perkara kepada Para Penggugat sekaligus mengosongkannya, bebas dari Hak Miliknya dan Hak milik orang lain yang di perdatap karenanya jika Para Tergugat A.I sampai dengan Para Tergugat AXV dan Turut Tergugat BI ,B.II, B.III, B.IV ingkar dengan bantuan Alat Negara;

14. Menyataka Sita Jamin (CB) kuat dan berharga;

15. Menghukum Para Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XV dan Turut Tergugat B.I, B.II, B.III, B.IV secara tanggung renteng, memikul segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat hadir kuasanya, Tergugat A. I sampai dengan Tergugat A.XV masing-masing hadir kuasanya Melisha Yolanda, S.H, advokat yang berkantor di Kantor Hukum Independen beralamat di Jalan Aur Duri Indah I No. 9 Padang,

Hal. 18 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SK/KHI/01-24 tanggal 18 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pariaman Kelas 1B dengan Nomor: 50/SK/Pdt/II/2024/PN. Pmn tanggal 19 Februari 2024, sedangkan Turut Tergugat B I, Turut Tergugat BII, Turut Tergugat BIII, Turut Tergugat B. IV, Turut Tergugat C.I dan Tergugat D.I tidak hadir dan tidak ada menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dianantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Safwanuddin Siregar, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Pariaman Klas IB sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 7 Februari 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia persidangan untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, Para Tergugat Al s/d Tergugat AXV memberikan jawaban sebagai berikut :

A.-----D

ALAM KONVENSI

I.-----D

ALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut: Pengadilan Negeri Pariaman Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *In Casu* Secara Absolute Kompetensi;

Bahwa jika dicermati dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9, menyatakan:

Quote:

Bahwa Objek Perkara diperoleh dari Nenek PARA PENGGUGAT yang bernama TIRAJAM (Alm) berdasarkan Surat Hibah tertanggal Buayan 30

Hal. 19 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djanuari 1972, kemudian diberikan kepada Zulkarni Syarif, (Pangek), Mariani, Leka) serta adek-adeknya yaitu PENGUGAT I, II, III, yang masih hidup yang merupakan garis keturunan TIRAJAM kaum Rajo Lelo, suku Batubara;

Unquote;

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut berkaitan dengan Surat Hibah tertanggal Buayan 30 Djanuari 1972, sedangkan dari identitas para Penggugat beragama Islam. Dengan demikian gugatan perkara in casu bukan kewenangan secara absolut daripada Pengadilan Negeri Pariaman, akan tetapi adalah Pengadilan Agama Pariaman:

Bahwa sedangkan Pengadilan Agama lah yang berhak memeriksa perkara ini, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas telah cukup dasar bagi Para Tergugat A untuk memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang yang amarnya menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang memeriksa perkara in casu secara absolut kompetensi;

2. Objek Gugatan Penggugat Kabur (*Obscurelibel*);

Bahwa jika dicermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 s/d 7 butir 1, yang menyatakan:

Hal. 20 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Quote:

Bahwa Para Penggugat ada mempunyai harta Pusaka yang berasal dari Nenek/niniak Para Penggugat, yang bernama Tirajam dan kemudian tanah tersebut telah dikuasai secara turun temurun oleh Para Penggugat Surachman, Sutan dkk, berupa 2 (dua) Tumpak, yaitu:

TUMPAK I

Sebidang tanah kering/tanah Perumahan, Milik PARA PENGGUGAT di atas tanah tersebut Berdiri 7 (tujuh) unit rumah Permanen dengan rincian tiga unit rumah milik PENGGUGAT, IV, V yang sudah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 608 Atas Nama MARIANI, Letak Tanah Titian Akar, NIB: 03.13.17.04.00514, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005, dengan luas tanah 920 M2 (Sembilan ratus dua puluh meter persegi), yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Pariaman tanggal 30 Desember 2005, kemudian sebagian lagi yang belum bersertifikat dikuasai oleh Para TERGUGAT tanpa hak, secara melawan hukum diatas tanah tersebut berdiri 4 (empat) unit rumah milik PARA TERGUGAT A.I, A.II, A.III, A.IV dan A.V, terdiri dari 3 (tiga) unit rumah kedai kecil permanen dan 1 (satu) unit rumah permanen, TERGUGAT A.III, A.IV, berada satu atap, kemudian terdapat 1 (satu) steleng jualan minuman boba, milik Rina, adik TERGUGAT A.I, juga 1 (satu) kolam (tabek), milik kaum PARA PENGGUGAT, 3 (tiga) kandang ayam Milik PENGGUGAT IV,dst.

Unquote;

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa tanah objek perkara adalah:

a.-----

Tanah yang telah sebagaimana dimaksud bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 608 Atas Nama MARIANI, Letak Tanah Titian Akar, NIB: 03.13.17.04.00514, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005, dengan luas tanah 920 M2 (Sembilan ratus dua puluh meter persegi) diatasnya berdiri 7 (tujuh) unit rumah Permanen dengan rincian tiga unit rumah milik PENGGUGAT, IV, PENGGUGAT V, 3 (tiga) kandang ayam Milik PENGGUGAT IV dan dan 5 (lima) unit rumah permanen milik PARA TERGUGAT A.I, TERGUGAT A.II, TERGUGAT A.III, Tergugat A.IV dan Tergugat A.V dan kemudian terdapat 1 (satu) steleng jualan minuman boba, milik Rina, anak Tergugat A.I;

Hal. 21 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, ternyata Penggugat tidak menjelaskan batas tanah-batas tanah sebagaimana dimaksud Hak Milik (SHM) Nomor: 608 Atas Nama Mariani, Letak Tanah Titian Akar, NIB : 03.13.17.04.00514, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005, dengan luas tanah 920 M2 (Sembilan ratus dua puluh meter persegi) tersebut, dan Para Penggugat juga tidak menjelaskan dengan tegas berapa luas tanah dan batas tanah yang dikuasai dan bangun rumah oleh Tergugat A. Tergugat A.II, Tergugat A.III, Tergugat A.V;

Bahwa jika dicermati dalil gugatan Para Penggugat pada Tumpak I, ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya saat, padahal batas sepadan objek perkara Tumpak I saat ini adalah:

-----S
ebelah Utara berbatas dengan Jalan ke Simpang BPP;

-----S
elatan berbatas dengan Tanah Anima;

-----B
arat berbatas dengan Pik Ancak;

-----T
imur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Bukittinggi;

Bahwa kondisisaat ini diatas tanah objek perkara pada TUMPAK I (satu), telah berdiri 5 (lima) unit rumah permanen milik dan/atau dikuasai oleh : 1. Elwatri Mihandri (Tergugat A.II), Yusnimar (Penggugat IV), Irma Afinati (Penggugat V), Lainy (Penyewa), dan Dewi Arlia (Tergugat A.V);

Dan jika dicermati batas-batas tanah, sebagaimana di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT pada halaman 8 tentang Batas Objek Perkara sekarang Tumpak II, yakni berupa sebidang Parak Asam/Tanah peladangan dengan batas-batas sebagai Berikut :

Quote:

- Utara berbatas dengan Tanah Sherly dainty;
- Selatan berbatas dengan Datuk Bungsu;
- Barat berbatas dengan Tanah Sindo Lk/Pik Jubai;
- Timur berbatas dengan Tanah perkebunan, kaum Penggugat/Yosmadi;

Unquote;

Hal. 22 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek perkara tersebut pada TUMPAK II tersebut diatas tidak sesuai dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya pada saat ini, padahal batas-batas sepadan tanah saat ini adalah:

-----U

tara berbatas dengan Tanah Sherly dainty;

- Selatan berbatas dengan Datuk Bungsu;
- Barat berbatas dengan Jalan dan sebarang jalan Tanah Tuo Sabaniah/Jubai/Una;
- Timur berbatas dengan Tanah Tuo Sabaniah dan tanah kaum Para PenggugatI

Dan jika dicermati lagi dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 s/d 8 tentang TUMPAK II, menyatakan:

Quote:

TUMPAK II

Sebidang tanah para asam/tanah peladangan milik Para PENGUGAT terletak Korong Titian Akar Buayan Lubuk Alung kecamatan Batang Anai Kabupaten, Padang Pariaman, diatas tamah tersebut berdiri 9 (Sembilan) unit Rumah terdiri dari 6 (enam) unit rumah kayu semi permanen dan 2 (dua) unit rumah kedai permanen, terkait 8 (delapan) unit rumah tersebut dikuasai oleh TERGUGAT A.VII, A.VIII, A.XIII, dan TURUT TERGUGAT, B.I, B.II, B.III, B.IV dan 1 (satu) unit rumah permanen milik PENGUGAT II, dan 1 (satu) pos timbangan, dan juga sawit 32 (tiga puluh dua) batang, Pohon kelapa 27 (dua puluh tujuh) batang, phon jambu 3 (tiga) batang, Tebu 63 (enam puluh tiga) batang, pohon asam 5 (lima) batang, pohon lengkung 2 (dua) batang, phon jeruk kunci 1 (satu) batang, pohon mangga 4 (empat) batang, pohon pisang 7 (tujuh) batang, pohon rambutan 1 (satu) batang, pohon coklat 1 (satu) batang, sebagian tanah yang terkena proyek pembangunan jalan, Stadion Utama Sumatera Barat, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman, termasuk menjadi objek perkara, Tumpak II tersebut sudah disertifikat oleh Para Tergugat (SHM) Nomor: 1014 atas nama Ismael, terletak Tanah Titian Akar, NIB: 03.13.17.04.00818 berdasarkan Surat ukur Nomor : 00114/2015, Tanggal 23-10-2015, dengan luas tanah 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi), yang diterbitkan oleh Kantor

Hal. 23 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 Januari 2016,dst.

Unquote:

Bahwa dari Penggugat tidak menjelaskan dengan terang dan jelas dimana letak tanah objek perkara Tumpak II yang dikuasai dan bangun rumah parmanen oleh Jasman (Penggugat II), Tergugat A.VII, Tergugat A.XIII, dan Tergugat A.X.IV bahwa faktanya tanah objek perkara yang dikuasai oleh Jasman (Penggugat II), Tergugat A.VII, Tergugat A.XIII, dan Tergugat A.X.IV berada di luar tanah sebagaimana di maksud (SHM) Nomor: 1014 atas nama ISMAEL, terletak Tanah Titian Akar, NIB: 03.13.17.04.00818 berdasarkan Surat ukur Nomor : 00114/2015, Tanggal 23-10-2015, dengan luas tanah 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi);

Bahwa dalam dalil gugatan tersebut tidak menyebutkan berapa luas tanah yang menjadi objek perkara Tumpak II dan batas-batas tanah objek perkara tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, tampak jelas dan tandas bahwa sesungguhnya Para Penggugat tidak tahu dengan batas-batas sepadan tanah tersebut dan hanya mengira-ngira tanah objek perkara bidang tanah TUMPAK I (Pertama) maupun Tanah objek perkara TUMPAK II kedua);

Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata hal yang menjadi objek gugatan haruslah jelas dengan menyebutkan secara jelas dan tegas hal apa yang menjadi ciri – ciri atau identitas objek gugatan, apa lagi dalam perkara ini yang menjadi objek gugatan adalah benda tetap yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah yang didalamnya ada bangunan rumah dan bahkan ada pohon yang mempunyai nilai ekonomis yang harus jelas, baik letak dan batas-batasnya. Berdasarkan pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berwenang mengeluarkan batas-batas tanah adalah Kantor Badan Pertanahan Padang Pariaman *in casu* Tergugat D.I dalam Gambar Situasi atau Surat Ukur, namun Kantor Pertanahan Nasional Padang Pariaman (Tergugat D.1) harus mengikuti petunjuk siapa orang yang membuat sertipikat (yang punya tanah), dalam hal ini Para Penggugatlah yang menentukan atau menunjukkan batas-batas tanah tersebut, mana batas-batas tanah Tumpak pertama dan mana Tumpak

Hal. 24 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II, gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi dan gugatan menjadi *obscuur libel* (tidak jelas);

Bahwa yurisprudensi yang senada dengan permasalahan di atas, adalah putusan MARI mengenai masalah objek perkara harus jelas, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung yakni:

Putusan MA RI Reg. No. 81/K/Sip/1971 tertanggal 09 Juli 1973;

“karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas Perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Putusan MA RI Nomor 565 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974;

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Putusan MA RI Reg. Nomor: 1149/K/Sip/1979 tertanggal 17 April 1979;

“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Unquote:

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas telah cukup dasar Hukum bagi Para Tergugat A untuk memohon kepada Ibu Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

3. Objek Gugatan Penggugat Kabur (*Obscurelibel*) Karena Menggugat Tanah Yang Dikuasai Sendiri;

Bahwa jika dicermati dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6s/d 7 butir 1, yang menyatakan:

Quote:

Bahwa Para Penggugat ada mempunyai harta Pusaka yang berasal dari Nenek/niniak Para Penggugat, yang bernama Tirajam dan kemudian tanah tersebut telah dikuasai secara turun temurun oleh Para Penggugat Surachman, Sutan dkk, berupa 2 (dua) Tumpak, yaitu:

TUMPAK I

Sebidang tanah kering/tanah Perumahan, Milik Para Penggugat di atas tanah tersebut Berdiri 7 (tujuh) unit rumah Permanen dengan rincian tiga unit rumah milik Penggugat, IV, V yang sudah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 608 Atas Nama Mariani, Letak Tanah Titian Akar, NIB: 03.13.17.04.00514, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005,

Hal. 25 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tanah 920 M2 (Sembilan ratus dua puluh meter persegi), yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Pariaman tanggal 30 Desember 2005, kemudian sebagian lagi yang belum bersertifikat dikuasai oleh Para Tergugat tanpa hak, secara melawan hukum diatas tanah tersebut berdiri 4 (empat) unit rumah milik Para Tergugat A.I, A.II, A.III, A.IV dan A.V, terdiri dari 3 (tiga) unit rumah kedai kecil permanen dan 1 (satu) unit rumah permanen, Tergugat A.III, A.IV, berada satu atap, kemudian terdapat 1 (satu) steleng jualan minuman boba, milik Rina, adik Tergugat A.I, juga 1 (satu) kolam (tabek), milik kaum Para Penggugat, 3 (tiga) kandang ayam Milik Penggugat IV,dst.

Unquote;

Bahwa jika dicermati dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, dimana diatas objek perkara Tumpak I, ternyata dikuasai oleh Penggugat IV dan Penggugat V dan 3 (tiga) kandang ayam Milik Penggugat IV diatas tanah objek perkara Tumpak I sebagaimana bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 608 Atas Nama Mariani, Letak Tanah Titian Akar, NIB : 03.13.17.04.00514, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005, dengan luas tanah 920 M2 (Sembilan ratus dua puluh meter persegi) tersebut, dan telah berdiri 3 (tiga) unit rumah milik Penggugat IV, V dan juga 3 (tiga) kandang ayam Milik Penggugat IV;

Dan jika dicermati lagi dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 s/d 8 tentang Tumpak II, menyatakan:

Quote:

TUMPAK II

Sebidang tanah para asam/tanah peladangan milik Para PENGUGAT terletak Korong Titian Akar Buayan Lubuk Alung kecamatan Batang Anai Kabupaten, Padang Pariaman, diatas tanah tersebut berdiri 9 (Sembilan) unit Rumah terdiri dari 6 (enam) unit rumah kayu semi permanen dan 2 (dua) unit rumah kedai permanen, terkait 8 (delapan) unit rumah tersebut dikuasai oleh TERGUGAT A.VII, A.VIII, A.XIII, dan TURUT TERGUGAT, B.I, B.II, B.III, B.IV dan 1 (satu) unit rumah permanen milik PENGUGAT II, dan 1 (satu) pos timbangan, dan juga sawit 32 (tiga puluh dua) batang, Pohon kelapa 27 (dua puluh tujuh) batang, phon jambu 3 (tiga) batang, Tebu 63 (enam puluh tiga) batang, pohon asam 5 (lima) batang, pohon lengkeng 2 (dua) batang, phon jeruk kunci 1 (satu) batang, pohon mangga 4 (empat) batang, pohon pisang 7 (tujuh) batang, pohon rambutan 1 (satu) batang, pohon coklat 1 (satu) batang, sebagian tanah yang

Hal. 26 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena proyek pembangunan jalan, Stadion Utama Sumatera Barat, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman, termasuk menjadi objek perkara, Tumpak II tersebut sudah disertifikat oleh Para TERGUGAT (SHM) Nomor: 1014 atas nama ISMAEL, terletak Tanah Titian Akar, NIB: 03.13.17.04.00818 berdasarkan Surat ukur Nomor: 00114/2015, Tanggal 23-10-2015, dengan luas tanah 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi), yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 Januari 2016,dst;

Unquote:

Bahwa jika dicermati dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana diatas objek perkara Tumpak II telah berdiri 1 (satu) unit rumah Permenan milik Jasman (Penggugat II);

Bahwa jika Penggugat menguasai objek gugatan, maka secara yuridis adalah suatu upaya yang sangat distortif dan tidak sesuai dengan *ratio leges* objek yang didalilkan dikuasainya itu lalu digugatnya pula. Dengan kata lain Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat II telah menggugat objek yang sedang dikuasainya. Padahal Yurisprudensi Mahkamah Agung Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 139 K/Sip/1971 tanggal 5 April 1972 menyatakan bahwa subjek hukum yang menguasai objek tidak dapat mengajukan Gugatan terhadap objek yang dikuasainya;

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas telah cukup dasar Hukum bagi Tergugat A untuk memohon kepada Ibu Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

4.-----

Penggugat I Tidak Memiliki Kapasitas Selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Dalam Mengajukan Gugatan Dalam Perkara In Casu;

Bahwa dalam naskah gugatannya Para Penggugat menyatakan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, akan tetapi Penggugat I tidak menjelaskan kaum atau suku mana??? Disampingitu dicermati usia Penggugat I, ternyata usia Penggugat II berusia \pm 75 Tahun dan Penggugat III berusia \pm 73 Tahun, dimana Penggugat II dan Penggugat III lebih tua dari Penggugat I, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg. 98 K/SIP/1972 tanggal 5 Agustus 1972:

Quote;

Hal. 27 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamak Kepala Waris adalah Laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaum bertindak ke dalam dan keluar atas nama kaum:

Unquote;

Bahwa menurut hukum adat Minangkabau, memang dimungkin mamak kepala waris maka laki-laki yang muda dapat diangkat sebagai mamak kepala waris akan tetapi harus persetujuan seluruh anggota kaum, sesuai dengan Mahkamah Agung RI No. Reg. 1598 K/SIP/1975 tanggal 24 Agustus 1977:

Quote;

Menurut Hukum Adat Minangkabau mamak kepala waris dari suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya tetapi apabila ternyata laki-laki tertua tidak dapat melakukan fungsinya sebagai mamak kepala waris maka laki-laki yang muda dapat diangkat sebagai mamak kepala waris dengan persetujuan seluruh anggota kaum;

Unquote;

Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah Para Tergugat A kemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi Para Tergugat A memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan pula gugatan *in casu* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

5.-----

Penggugat Mengajukan Gugatan Dalam Perkara *In Casu* Tanpa Didasari Dasar Hukum Yang Jelas;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 6 s/d 7 butir 1, yang menyatakan:

Quote:

Bahwa Para Penggugat ada mempunyai Harta Pusaka yang berasal dari Nenek/niniak Para Penggugat, yang bernama Tirajam dan kemudian tanah tersebut telah dikuasai secara turun temurun oleh kaum Para Penggugat Surachman, Sutan dkk,dst;

Unquote;

Bahwa perlu Para Penggugat ketahui, bahwa pada tahun 1909 ninik Moyang Para Tergugat A yang bernama Ali Matusa'diyah datang dari dari Tapanuli selatan bersuku Batubara Malakok pada Suku Jambak. Ibarat pepatah Minangkabau "Ingok Mancakam tabang basitumpu" disebut dengan Malakok. Ini yang disebut dengan hinggok mancakam tabang basitumpu, dima rantiang

Hal. 28 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipatah di sinan aia di sauak, di ma bumi di pijak di sinan langik dijunjuang, cupak diisi limbago dituang, adat yang datang dan adat yang menanti”, dengan mengisi adat ke Ninik Mamak Suku Jambak, yaitu Datuk Sati, dimana pada saat itu yang menjabat gelar Datuk adalah Semok gelar Datuk Sati di Kenagarian Sungai Buluh Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai (Dahulu Nagari Lubuk Alung);

Bahwa kemudian Ninik Mamak (Semok glr Datuk Sati) Panghulu Suku Sungai Buluh Pasar Usang memberikan sepotong tanah (tepatnya objek perkara sekarang) dan sawah kepada Ninik Para Tergugat yang bernama Ali Mutasa'diyah tersebut;

Bahwa kemudian tidak lama Ali Mutasa'diyah meninggal dunia, maka tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya yang perempuan yaitu Tuo Sabaniah, Tirayam dan Tianun, dan Para Tergugat adalah berasal dari Jurai Tianun pada intinya yang menguasai tanah tersebut dari garis keturunan Kaum Perempuan bukan dari garis keturunan pihak laki-laki;

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas, Para Penggugat mendalilkan, bahwa Para Penggugat berasal dari Nenek/Niniak Para Penggugat yang bernama Tirajam, padahal Para Penggugat adalah merupakan anak laki-laki satu-satunya dari Tirayam yang bernama AMDANI (alm), kemudian AMDANI (Alm) menikah dengan seorang perempuan berasal dari Kampung Dalam di Pariaman yang bernama Aminah Panggilan (Almh) yang bersuku Piliang, dan mempunyai beberapa orang anak yang bernama : 1. Surachman (Penggugat I), 2. Jasman (Penggugat II), 3. Imam Toni (Penggugat III), 4. Zaleka, 3. Zulkifli alias Pangek, 4. Ali Jasman, 5. Lambau, dan Jusmaniar (Penggugat IV) adalah cucu dari Amdani (alm) yang merupakan anak dari Mariani, Irma Afianti (Penggugat V) adalah Cucu dari Amdani (alm) yang merupakan anak dari Lambau, Donal Edia (Penggugat VI) adalah cucu dari Amdani (alm) yang merupakan anak dari Lambau dan Sutrisno (Penggugat VII) adalah Cucu Amdani (alm);

Bahwa Berdasarkan adat Minangkabau Anak-anak dari Amdani (alm) adalah merupakan anak Pisang dari Kaum Para Tergugat A;

Bahwa TIRAJAM (Almh) mempunyai Saudara Perempuan lainnya yang bernama TIANUN (Almh) yang mempunyai 5 (orang) orang anak yakni: Mawar (lk/alm), Rasuni (Pr/Almh), H. Hasan (Lk/alm), Nursyati (Pr/Almh) dan Bustami (Lk/Alm);

Bahwa berdasar adat Minangkabau, bahwa Anak dari AMDANI (alm) adalah anak merupakan Pisang dari PARA TERGUGAT A. Dalam struktur hubungan kekerabatan di suku minangkabau ada istilah Anak Pisang. Jika kita tinjau

Hal. 29 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam struktur hubungan kekerabatan, anak pisang adalah keturunan atau anak dari anak laki-laki;

Bahwa secara adat Minangkabau dengan system matrilineal mengatur bahwa anak pisang tidak termasuk anggota suku ayahnya sehingga tidak memiliki hak atas harta pusaka ayahnya secara adat dan tidak dapat menggunakan gelar adat dalam pasukuan bapaknya tersebut Laki-laki minang adalah penjaga harta pusaka tinggi kaumnya namun kepemilikan berada *pada perempuan yang ada di Kaumnya*. Harta pusaka tinggi hanya dapat dimanfaatkan dan tidak dapat diperjual belikan (*Maha Indak Makan Bali, Murah indak makan pinto*) yang artinya *Mahal tidak bisa dibeli, murah tidak bisa diminta*:

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa Para Tergugat A tidak ada hubungan hukum (*Innerlijke Samenhang*) dengan Para Penggugat, maka menurut logika yuridis (*ratio leges*) tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan, baik oleh Para Tergugat A. Selanjutnya, bilamana tidak ada kepentingan hukum Para Penggugat yang telah dirugikan oleh Para Tergugat A, maka tidak ada dasar hukum bagi Para Penggugat untuk menggugat Para Tergugat A, Tanpa *point d'interet*, maka tidak mungkin ada *point d'action*;

Bahwa apabila tanpa adanya *point d'interet*, tetap saja dilakukan gugatan (*point d'action*) dengan perkataan lain gugatan tidak berdasar, maka gugatan yang demikian itu demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa fakta diatas konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang menyatakan:

"Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua pihak yang berperkara";

Dengan demikian jelas dan tandas, bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat A tidak ada hubungan hukum (*Innerlijke Samenhang*), dengan demikian tidak ada dasar hukum Para Penggugat menyatakan Para Tergugat A telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud ketentuan dalam pasal 1365 KUHPdata disebutkan bahwa: "tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut." Berdasarkan rumusan

Hal. 30 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, kiranya telah cukup dasar bagi Para Tergugat A untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat *tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*;

6.-----

Penggugat Keliru Menempatkan Turut Tergugat B.1, Turut Tergugat B.2, Turut Tergugat B.3 dan Turut Tergugat B.4 sebagai persona standi in judicio dalam perkara in casu;

Bahwa dalam naskah gugatannya, Para Penggugat menempatkan Tergugat B.1, Turut Tergugat B.2, Turut Tergugat B.3 dan Turut Tergugat B.4 sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara in casu, padahal dalam naskah gugatannya Penggugat tidak mendeskripsikan atau menjelaskan apa kepentingan dan hubungan hukumnya Tergugat B.1, Turut Tergugat B.2, Turut Tergugat B.3 dan Turut Tergugat B.4 dalam perkara in casu;

Bahwa apabila tanpa adanya *point d'interet*, tetap saja dilakukan gugatan (*point d'action*) dengan perkataan lain gugatan tidak berdasar, maka gugatan yang demikian itu demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa fakta diatas konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang menyatakan: "Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua pihak yang berperkara";

Bahwa selain dari pada itu Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979: "Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu hubungan hukumnya, tidak dapat

Hal. 31 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat tersendiri”;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, kiranya telah cukup dasar bagi Para Tergugat A untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya menyatakan gugatan Para Penggugat *tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)*;

7.-----

Gugatan Penggugat Kurang Pihak Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa Para Penggugat ada mempunyai harta Pusaka yang berasal dari Nenek/niniak Para Penggugat, yang bernama Tirajam dan kemudian tanah tersebut telah dikuasai secara turun temurun oleh Para Penggugat Surachman, Sutan dkk, berupa 2 (dua) Tumpak, yaitu:

Quote:

TUMPAK I

Sebidang tanah kering/tanah Perumahan, Milik Para Penggugat di atas tanah tersebut Berdiri 7 (tujuh) unit rumah Permanen dengan rincian tiga unit rumah milik Penggugat, IV, V yang sudah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 608 Atas Nama Mariani, Letak Tanah Titian Akar, NIB: 03.13.17.04.00514, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005, dengan luas tanah 920 M2 (Sembilan ratus dua puluh meter persegi), yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Pariaman tanggal 30 Desember 2005, kemudian sebagian lagi yang belum bersertifikat dikuasai oleh Para Tergugat tanpa hak, secara melawan hukum diatas tanah tersebut berdiri 4 (empat) unit rumah milik Para Tergugat A.I, A.II, A.III, A.IV dan A.V, terdiri dari 3 (tiga) unit rumah kedai kecil permanen, dan 1 (satu) unit rumah permanen, Tergugat A.III, A.IV, berada satu atap, kemudian terdapat 1 (satu) steleng jualan minuman boba, milik Rina, adik Tergugat A.I, juga 1 (satu) kolam (tabek), milik kaum Para Penggugat, 3 (tiga) kandang ayam Milik Penggugat IV,dst;

Unquote;

Bahwa diatas tanah Tumpak I (satu) ternyata di atas tanah Hak Milik (SHM) Nomor: 608 Atas Nama Mariani, Letak Tanah Titian Akar, NIB: 03.13.17.04.00514, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005, dengan luas tanah 920 M2 (Sembilan ratus dua puluh meter

Hal. 32 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) ada berdiri 3 (tiga) buah rumah yang dikuasai oleh Leka, Lambau dan Leny yang tidak dijadikan Persona standi in judico dan dalam perkara in casu, dengan tidak dijadikan Persona standi in judico dan dalam perkara in casu, oleh karena gugatan Penggugat in casu dikategorikan gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*):

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yang senada dengan putusan di atas, adalah putusan MARI mengenai masalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung yakni:

Quote:

Putusan MA RI Reg. No: 1566K/Pdt/1983;

“gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium karena tidak diikutsertakannya selaku Tergugat dalam perkara”;

Putusan MA RI Reg. No:216/K/Sip/1974 tertanggal 27 Maret 1975;

“pertimbangan pengadilan tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: tuntutan dalam petitum 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena 1.Lurah Bangka, 2.Camat Mampang Prapatan, 3.Ireda DKI, dan 4. Kepala Kantor Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat dalam perkara ini”;

Putusan MA RI Reg. No.1078/K/Sip/1972 tertanggal 11 November 1975;

“pertimbangan pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: bahwa tergugat II-Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paulje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini. Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugat-terbanding dan Saartje Pinontoan berhak atas warisan yang belum dibagi itu. Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan penggugat-terbanding baru dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa sesuai dengan kaedah dari **Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1125 K/Pdt/1984** terdapat kaedah hukum bahwa pihak ke tiga sebagai sumber perolehan hak harus digugat, sehingga Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO);

Putusan MA RI Reg. No. 2752/K/Pst/1983, yang menyatakan;

“... secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terpekara diperoleh”;

Begitu juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975, yang menyatakan: “... Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa gugatan

Hal. 33 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini”;

Unqoute;

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas telah cukup dasar Hukum bagi Para Tergugat untuk *memohon* kepada Ibu Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

8.-----

Gugatan Pengugat Kadaluarsa (*Verjaard*);

Bahwa setelah Para Tergugat A cermati seluruh dalil-dalil gugatan ternyata yang menjadi objek gugatan diantaranya adalah:

Tanah sebagaimana dimaksud bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 608 Atas Nama MARIANI, Letak Tanah Titian Akar, NIB: 03.13.17.04.00514, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005, dengan luas tanah 920 M2 (Sembilan ratus dua puluh meter persegi);

•-----

Dan sebagian tanah sebagaimana dimaksud SHM Nomor : 1014 atas nama ISMAEL, terletak Tanah Titian Akar, NIB: 03.13.17.04.00818 berdasarkan Surat ukur Nomor: 00114/2015, Tanggal 23-10-2015, dengan luas tanah 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi);

Bahwa Para Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya secara sah yang dikenal dengan Hak Milik (SHM) Nomor : 608 Atas Nama MARIANI, Letak Tanah Titian Akar, NIB: 03.13.17.04.00514, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005, dengan luas tanah 920 M2 (Sembilan ratus dua puluh meter persegi), jika dicermati tahun penerbitan pertama sertifikat tersebut adalah pada tahun 2005, yakni telah 19 (sembilan belas) tahun lamanya dan kemudian SHM Nomor : 1014 atas nama ISMAEL, terletak Tanah Titian Akar, NIB : 03.13.17.04.00818 berdasarkan Surat ukur Nomor : 00114/2015, Tanggal 23-10-2015, dengan luas tanah 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi) disertifikat sudah 9 (Sembilan) tahun diterbitkan sertifikat dimaksud oleh Tergugat D.I;

Hal. 34 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Bahwa terkait dengan ketentuan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :

Quote:

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut:

Unquote;

Maka gugatan *in casu* diajukan oleh Penggugat telah lampau waktu (*verjaard*);

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas telah cukup dasar bagi Para Tergugat A untuk memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar yang bunyinya menyatakan gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

B.-----D

ALAM POKOK PERKARA

1.-----

Bahwa segala apa yang Para Tergugat A uraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dimasukkan juga Dalam Pokok Perkara;

2.-----

Bahwa Para Tergugat A dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

3.-----

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 6 s/d 9 butir 1 s/d 4 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, untuk menanggapi dalil-dalil Gugatan penggugat sekaligus membantahnya, maka Para Tergugat A akan mengurai kronologis tentang Objek Perkara *in casu* sebagai berikut:

Hal. 35 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



a.-----

Bahwa perlu PARA PENGGUGAT ketahui, bahwa pada tahun 1909 ninik Moyang Para Tergugat yang bernama Ali Matusa'diyah datang dari dari Tapanuli selatan bersuku BatubaraMalakok pada Suku Jambak. Ibarat pepatah Minangkabau "Ingok Mancakam tabang basitumpu "disebut dengan Malakok. Ini yang disebut dengan hinggok mancakam tabang basitumpu, dima rantiang dipatah di sinan aia di sauak, di ma bumi dipijak di sinan langik dijunjuang, cupak diisi limbago dituang, adat yang datang dan adat yang menanti", dengan mengisi adat ke Ninik Mamak Suku Jambak, yaitu Datuk Sati, dimana pada saat itu yang menjabat gelar Datuk adalah Semok gelar Datuk Sati di Kenagarian Sungai Buluh Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai (Dahulu Nagari Lubuk Alung), oleh karena itu ninik Moyang Para Tergugat yang bernama Ali Matusa'diyah bersuku Jambak;

b.-----

Bahwa kemudian Ninik Mamak (Semok glr Datuk Sati) Panghulu Suku Sungai Buluh Pasar Usang memberikan sepotong tanah (tepatnya objek perkara sekarang) dan sawah kepada Ninik Para Tergugat yang bernama Ali Matusa'diyah tersebut;

c.-----

Bahwa kemudian tidak lama Ali Matusa'diyah meninggal dunia, maka tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya yang perempuan yaitu Tuo Sabaniah, Tirayam dan Tianun, dan Para Tergugat A adalah berasal dari Jurai Tianun. Bahwa Tianun mempunyai 5 (lima) orang anak yakni: Mawar, Rasuni, H. Hasan, Nursyatiyah dan Bustami Hasyim;

d.-----

Bahwa Tianun (almh) mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan, yakni Rasuni (almh), Nursyatiyah (almh). Dimana Rasuni mempunyai 6 (enam) orang anak, yakni Bakri (Lk/alm), Ismael (lk/Alm), Usman (lk/alm), Anima (Pr/Tergugat A.VI), Yusuf (lk) dan A. Gani (Lk/Tergugat A.III), dan Nursyatiyah (Pr/alm) mempunyai 6 (enam) orang anak, yakni M. Taher (lk/Tergugat A.XII), M. Ali (Lk/Tergugat A.XI), Syafrida, Marlina (Pr/Tergugat A.X), Nilawati (Pr/Tergugat A.IX) dan Iswandi (Lk/Tergugat A.I);

Hal. 36 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



e.-----

Bahwa semasa Tianun masih hidup sampai dia meninggal dunia tanah tersebut belum pernah dibagi-bagi kepada anak-anaknya, hanya saja setelah Tianun meninggal dunia maka tanah kering/sawah peninggalan dari Tianun secara bersama-sama anak dari Tianun langsung menguasai harta yang telah ditinggalkannya itu tersebut dalam objek perkara;

f.-----

Bahwa sedangkan Para Penggugat mendalilkan, bahwa Para Penggugat berasal dari Nenek/Niniak Para Penggugat yang bernama Tirajam, padahal Para Penggugat adalah merupakan anak dari anak laki-laki satu-satunya dari Tirayam yang bernama Amdani (alm), kemudian Amdani (Alm) nikah dengan seorang perempuan berasal dari Kampung Dalam di Pariaman yang bernama Minah Panggilan yang bersuku Piliang dan mempunyai beberapa orang anak yang bernama : 1. Surachman (Penggugat I), 2. Jasman (Penggugat II), 3. Imam Toni (Penggugat III), 4. Zaleka, 5. Ali Jasman, 6. Lambau, dan 7. Jusmaniar (Penggugat IV) adalah cucu dari Amdani (alm) anak dari lambau, 8. Irma Afianti (Penggugat V) adalah Cucu dari Amdani (alm) yang merupakan anak dari Lambau, Donal Edia (Penggugat VI) adalah cucu dari Amdani (alm) yang merupakan anak dari Lambau dan Sutrisno (Penggugat VII) adalah dari Cucu Amdani (alm) anak dari Kudin, berdasarkan adat Minangkabau Anak-anak dari Amdani (alm) adalah merupakan anak Pisang dari Kaum Para Tergugat A; Bahwa Para Penggugat adalah anak dari anak laki-laki Tirajam yang bernama Amdani (alm), dalam struktur hubungan kekerabatan di suku minangkabau ada istilah Anak Pisang. Jika kita tinjau dalam struktur hubungan kekerabatan, anak pisang adalah keturunan atau anak dari anak laki-laki. Bahwa secara adat Minangkabau dengan system matrilineal mengatur bahwa anak pisang tidak termasuk anggota suku ayahnya sehingga tidak memiliki hak atas harta pusaka kaum ayahnya secara adat dan tidak dapat menggunakan gelar adat dalam pasukan bapaknya tersebut, dan anak pisang tidak seranji, seketurunan, sehartu sepusaka, sepandam sekeburan dengan Bakonya (Turunan Tirajam);

Hal. 37 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



g.-----

Bahwa terhadap tanah beserta tanaman yang ada diatas objek perkara Tumpak II adalah Hak Milik dari Kaum Para Tergugat A, yang merupakan bahagian dari Objek Perkara Tumpak II, dimana dahulunya kaum Para Tergugat A yakni Ismael sebagai Tergugat I, Sidul Alias Zulkifli selaku Tergugat II dan Iswandi selaku Tergugat III digugat oleh Yasrul Sami selaku Penggugat I, Yunaida Murni selaku Penggugat II, Jailani selaku Penggugat III dan Yunita Sari yang merupakan ahli Waris atau anak dari Almarhum Bustami Hasyim dari Perkawinannya dengan Syafinar, dimana Bustami Hasyim adalah anak Bungsu dari Almarhumah Tianun, dimana Gugatan dari ahli Waris atau anak dari Almarhum Bustami Hasyim tersebut didaftar pada Pengadilan Negeri Pariaman yang dikenal dengan Perkara Perdata No. 30/PDT.G/2011/PN.PRM yang telah diputus pada tanggal 12 Juni 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Quote :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menyatakan Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari alm Bustami Hasyim;

Menyatakan objek perkara adalah sah merupakan warisan Penggugat yang berasal dari ayah Penggugat alm Bstami Hasyim;

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

Hal. 38 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya jika engkar dengan upaya paksa bantuan pihak keamanan;

Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.121.000,- (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Unquote;

h.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam Perkara Perdata No. 30/PDT.G/2011/PN.PRM yang telah diputus pada tanggal 12 Juni 2012 tersebut dalam hal ini Ismael sebagai Tergugat I, Sidul Alias Zulkifli selaku Tergugat II dan Iswandi selaku Tergugat III mengajukan upaya Banding kepada Pengadilan Tinggi Padang terhadap putusan tersebut, dan pada Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Padang dikenal dengan perkara perdata 145/PDT/2012/PT.PDG yang telah diputus pada tanggal 03 Desember 2012, yang amarnya berbunyi :

Quote:

M E N G A D I L I

Menerima Permohonan Banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 12 Juni 2012 Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.PRM, yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM EKSEPSI;

Hal. 39 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Menolak eksepsi dari Para Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah:

Unquote;

i.-----
Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang dikenal dengan perkara perdata No: 145/PDT/2012/PT.PDG yang telah diputus pada tanggal 03 Desember 2012 tersebut pihak Yasrul Sami selaku Penggugat I, Yunaida Murni selaku Penggugat II, Jailani selaku Penggugat III dan Yunita Sari yang merupakan ahli Waris atau anak dari Almarhum Bustami Hasyim mengajukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung R.I., pada Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung dikenal dengan perkara perdata No. : 1457 K/Pdt/2013 yang telah diputus pada tanggal 6 Januari 2014, yang amarnya berbunyi:

Quote:

M E N G A D I L I

1.-----Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. YASRUL SAMI, YUNaida MURNI, 3. JAILANI, 4. YUNITA tersebut tidak dapat diterima;

2.-----Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Unquote;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I No: 1457 K/Pdt/2013 yang telah diputus pada tanggal 6 Januari 2014 Jo
Hal. 40 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Padang No: 145/PDT/2012/PT.PDG tanggal 03 Desember 2012 Jo Pengadilan Negeri Pariaman Perdata No. 30/PDT.G/2011/PN.PRM tanggal 12 Juni 2012 tersebut diatas yang telah mempunyai kekuatan pukum pasti merupakan bukti yang sempurna (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1178 K/Sip/1975 tanggal 29 Maret 1978);

j.-----

Bahwa dalam naskah gugatannya Penggugat I menyatakan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan:

1.-----

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan Penggugat I dari kaum atau suku mana??? Disamping itu dicermati usia Penggugat I ternyata usia Penggugat II berusia \pm 75 Tahun dan Penggugat III berusia \pm 73 Tahun, dimana Penggugat II dan Penggugat III lebih tua dari Penggugat I, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg. 98 K/SIP/1972 tanggal 5 Agustus 1972:

Quote;

Mamak Kepala Waris adalah Laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaum bertindak ke dalam dan keluar atas nama kaum;

Unquote;

3.-----

Bahwa menurut hukum adat Minangkabau, memang dimungkin mamak kepala waris maka laki-laki yang muda dapat diangkat sebagai mamak kepala waris dengan persetujuan seluruh anggota kaum, sesuai dengan Mahkamah Agung RI No. Reg. 1598 K/SIP/1975 tanggal 24 Agustus 1977:

Quote;

Menurut Hukum Adat Minangkabau mamak kepala waris dari suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya tetapi apabila ternyata laki-laki tertua tidak dapat melakukan fungsinya sebagai mamak

Hal. 41 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala waris maka laki-laki yang muda dapat diangkat sebagai
mamak kepala waris dengan persetujuan seluruh anggota kaum;

Unquote;

4.-----

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya
halaman 9 butir 5 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan
alasan :

a.-----

Bahwa Niniak moyang para Tergugat A yang bernama Ali
Matusa'diyah pada tahun 1909 ninik Moyang datang dari dari
Tapanuli selatan bersuku Batubara datang ke Buayan Lubuk Alung
dan Malakok pada Suku Jambak. Ibarat pepatah Minangkabau
"Ingok Mancakam tabang basitumpu "disebut dengan Malakok. Ini
yang disebut dengan hinggok mancakam tabang basitumpu, dima
rantiang dipatah di sinan aia di sauak, di ma bumi dipijak di sinan
langik dijunjuang, cupak diisi limbago dituang, adat yang datang
dan adat yang menanti", dengan mengisi adat ke Ninik Mamak
Suku Jambak, yaitu Datuk Sati, dimana pada saat itu yang
menjabat gelar Datuk adalah Semok gelar Datuk Sati di
Kenagarian Sungai Buluh Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai
(Dahulu Nagari Lubuk Alung), oleh karena itu ninik Moyang Para
Tergugat yang bernama Ali Matusa'diyah bersuku Jambak;

b.-----

Bahwa kemudian Ninik Mamak (Semok glr Datuk Sati) Panghulu
Suku Sungai Buluh Pasar Usang memberikan sepotong tanah
(tepatnya objek perkara sekarang) dan sawah kepada Ninik Para
Tergugat yang bernama Ali Matusa'diyah tersebut tersebut, dengan
demikian harta pusaka yang diberikan oleh Ninik Mamak Suku
Jambak, yaitu Datuk Sati dikategorikan harta Pusaka Tinggi,
karena Ninik Ninik Mamak Suku Jambak pada waktu memberikan
harta pusaka tinggi kaumnya pada Saudaranya yang baru dari
Tapanuli tersebut a quo Ali Matusa'diyah, maka harta tersebut
dikategorikan Harta Pusaka Tinggi Kaum juga Ali Matusa'diyah
yang telah bersuku Jambak di Buayan di Lubuk Alung;

c.-----

Bahwa Salah satu hukum adat yang ada di Indonesia ini adalah
Masyarakat Adat Minangkabau yang menganut agama Islam,

Hal. 42 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pepatah adat Minangkabau yang berbunyi *Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah* artinya adalah adat berdasarkan agama islam, agama berdasarkan kitab Allah *SubhanahuwaTa'ala*. Masyarakat Minangkabau memiliki aturan tersendiri dalam mengatur masyarakatnya terutama dalam pembagian harta pusako. Pusako atau harta pusako adalah segala kekayaan berwujud (materil), yang diwariskan nantinya kepada kemenakan. Pusako ini merupakan jaminan kehidupan dan perlengkapan anak kemenakan di Minangkabau;

Bahwa dalam pasal 1666 *burgerlijk weyboek* (BW) yang menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan di manasi penghibah diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu, Undang-undang tidak mengakui hibah yang lain selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup;

Bahwa Hibah tersebut dibolehkan terjadi menurut hukum adat, dengan syarat utama adanya persetujuan bersama (kata mufakat).

Persetujuan disini adalah persetujuan kaum, dimana dalam kaum tersebut terdapat Mamak Kepala Waris, Ninik Mamak, dan Pemuka Adat, kemudian dibuat surat hibah dalam bentuk consensus, dalam hal ini Surat Hibah Buayan 30 Djanuari 1972 tersebut hanya ditanda tangan oleh Pemberi Hibah tanpa ada pengesahan dari Cap Jempol yang tertera pada Surat Hibah Terbut, dan saksi tanpa persetujuan dari Tuo Sabaniah yang merupakan Saudara Kandung TIRAJAM dan Tianun dan juga tanpa persetujuan dari GALIB (alm) dan Saun (alm) yang juga Saudara TIRAJAM;

d.-----

Bahwa jika dicermati Surat Hibah Buayan 30 Djanuari 1972, dimana semua harta yang diperdapat dari Ninik Mamak Suku Jambak, yaitu Datuk Sati, dimana pada saat itu yang menjabat gelar Datuk adalah Semok gelar Datuk Sati di Kenagarian Sungai Buluh Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai (Dahulu Nagari Lubuk Alung), dengan demikian telah menghilangkan hak-hak dari anak-anak Tuo Sabaniah dan Anak-Anak dari Tianun pada waktu itu;

Hal. 43 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e.-----

Bahwa, **Hibah** adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan **dengan tidak dapat ditarik kembali**, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. **Vide BAB X KUHP, Pasal 1666;**

Bahwa, di samping memperhatikan Pasal 1666 KUHP, perhatikan pula Pasal 1682 KUHP yang berbunyi:

"Tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan, dan bila tidak demikian, maka penghibahan itu tidak sah;"

Dari ketentuan Pasal 1682 KUHP itu terang bahwa, hibah selain daripada yang diatur dalam Pasal 1687 KUHP harus berdasarkan akta notaris, termasuk hibah yang berobjek tanah harus berdasarkan akta notaris;

Bahwa, dalam penghibahan perlu juga memperhatikan Yurisprudensi 426 K/Sip/1963, menegaskan hibah dilarang apabila mengakibatkan hilangnya hak ahli waris dari anak sah pewaris;

TUMPAK I (satu), telah berdiri 5 (lima) unit rumah permanen milik dan/atau dikuasai oleh : 1. ELWATRI MIHANDRI (TERGUGAT A.II), YUSNIMAR (PENGGUGAT IV), IRMA AFINATI (PENGGUGAT V), LAINY (PENYEWA), dan DEWI ARLIA (TERGUGAT A.V);

5.-----

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 9 s/d 12 butir 7 s/d 18 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan :

1. Bahwa Pengusaan tanah objek sengketa TUMPAK I oleh ELWATRI MIHANDRI (TERGUGAT A.II), IRMA AFINATI (PENGGUGAT V) dan Para TURUT TERGUGAT B dan penguasaan objek perkara TUMPAK II oleh SYARMA DEVIL (TERGUGAT A.IX), RISKI HERPANDI (TERGUGAT A.XIII) bukanlah merupakan perbuatan melawan, karena objek perkara adalah merupakan harta pusaka PARA TERGUGAT A, dimana Para TERGUGAT A

Hal. 44 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



menguasai, mengelola dan/atau menikmati keberadaannya secara bersama sama dan diwariskan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dan diatur berdasarkan hukum adat Minangkabau yang telah mendapat persetujuan secara kaum yang pengelolaannya diatur oleh Mamak Kepala Waris dalam Kaum, Pengguasaan Harta Pusaka Tinggi kaum Para Tergugat A tersebut tidak ada kaitan dengan Para Penggugat dan tidak ada kewenangan dan Hak Para Penggugat untuk melarang, karena menurut hukum Adat Minangkabau para Penggugat adalah Anak Pisang dari Para Tergugat A.1. secara adat Minangkabau dengan system matrilineal mengatur bahwa anak pisang tidak termasuk anggota suku ayahnya sehingga tidak memiliki hak atas harta pusaka kaum ayahnya secara adat dan tidak dapat menggunakan gelar adat dalam pasukan bapaknya tersebut, dan anak pisang tidak seranji, seketurunan, sehartu sepusaka, sepandam sekeburan dengan Bakonya (Turunan TIRAJAM);

Bahwa pengelolaan terhadap materi tanah *harto pusako tinggi*, penggunaannya bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan bersama anak dan kemenakan dan adatnya. Hal ini menggambarkan bahwa tanah sebagai fungsi sosial dalam kaum sejalan dengan bunyi pasal 6 UU RI No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang berbunyi "semua hak atas tanah mempunyai fungsisosial". *Ganggam bauntuak* merupakan hak pengelolaan tanah pusako tinggi. Hak pengelolaan ini didalam adat di akui sebagai hak pakai. Pengelolaan terhadap tanah pusaka tinggi yang dilakukan oleh orang lain, dapat dikelompokkan berdasarkan akibat cara perolehan hak-hak pengelolaannya yaitu, terjadinya peralihan hak-hak atas tanah pusaka dan tidak terjadinya peralihan hak-hak atas tanah pusaka, walaupun diatas tanah objek perkara pada TUMPAK II yang merupakan milik kaum Para TERGUGAT A tersebut telah terbit SHM No. 1014 atas nama ISMAEL (Alm) yang terletak di Titian Akar, NIB: 03.13.17.04.00818 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00114/2015, Tanggal 12-10 2015, dengan luas 22.576 M2 pada inti adalah milik dari pada kaum TERGUGAT A, yang tidak hubungannya dengan Para PENGGUGAT, karena perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena objek perkara adalah

Hal. 45 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta pusaka milik Kaum Para Tergugat A, maka beralasan hukum Para Tergugat A untuk menerima ganti rugi atas pembangunan jalan diatas tanah objek perkara oleh TURUT TERGUGAT C.1 dan begitu juga perbuatan tersebut justru sangat beralasan hukum dan tidak ada Para PENGGUGAT yang dirugikan atas perbuatan tersebut;

6.-----

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 12 s/d 13 butir 9 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Para Penggugat tersebut pada intinya, akibat tidak diserahkan objek perkara a quo kepada Para Penggugat oleh Para Tergugat A dan Para Tergugat B, dimana Para Penggugat telah mengalami kerugian baik Kerugian Materiil maupun Immateriil sebesar Rp1.750.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh juta, bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, maka secara hukum tidak lah dapat diterima, dengan alasan :

a.-----

Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Perjanjian, cetakan ke X, Penerbit PT. Intermasa, pada halaman 47, menyatakan:

Quote:

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur: biaya, rugi dan bunga (dalam bahasa Belanda : kosten, schaden en interesten). Apakah yang dimaksudkan dengan unsur-unsur ini? Yang dimaksudkan dengan biaya adalah segala sesuatu pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak;

Unquote;

Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya harus dapat dibuktikan dalam persidangan, sebab apabila Para Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka tuntutan ganti rugi dimaksud harus ditolak. Hal tersebut senada dengan bunyi ketentuan yang tertuang dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUHP data yang isinya sama-sama menyebutkan bahwa:

Hal. 46 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Quote:

“Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Unquote:

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan :

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak”;

c. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 219/1970/Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, Halaman 87) menegaskan :

“Apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian harus ditolak”;

d.-----
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.117 K/Sip/1971 tanggal 28 Juni 1971 dan No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, menegaskan:

“Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak”;

e.-----
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976, menegaskan :

“Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan rekompensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak”;

f.-----
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan :

“Apabila biasanya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Tergugat, harus ditolak oleh Pengadilan”;

Hal. 47 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



7.-----

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 13 butir 20 yang pada intinya Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat B dihukum untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (sat juta rupiah) untuk setiap harinya sampai dengan TERGUGAT A.XV dan TURUT TERGUGAT B.1, B.II, B.III, B.IV lalai mengembalikan Objek Perkara kepada Para Penggugat, bahwa tuntutan Para Penggugat tersebut jelas dan tandas tidak berdasarkan hukum, karena dalam perkara a quo tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena tanah yang Para Tergugat kuasai, kelola adalah sah dan berdasarkan hukum dan bahkan Uang Paksa (*dwangsom*) sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/SIP/1976 tanggal 1 Maret 1976 ditegaskan menyatakan :

Quote:

Tuntutan uang paksa harus ditolak karena tidak perlu, bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas permohonan Penggugat terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi”;

Unquote;

8.-----B

ahwa apa yang didalilkan Penggugat halaman 13 s/d 14 butir 21 yang pada intinya meminta untuk menyerahkan Objek Sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik dan hak orang lain yang diperdapatkan karena, jika engkar dengan bantuan Alat Negara. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena tanah yang Para Tergugat kelola, kuasa dan miliki jelas dan tandas harta pusako tinggi kaum Para Tergugat A yang diperoleh dengan berdasarkan hukum;

9.-----B

ahwa apa yang didalilkan Penggugat halaman 14 butir 22 yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim agar Objek Sengketa diletakkan Sita Jaminan. Bahwa posita Para Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan :

Hal. 48 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR atau Pasal 261 (1) RBG menyatakan:

“Bila ada dugaan yang mendasar, bahwa seseorang debitur yang belum diputus perkaranya atau telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ketangan **kreditur**, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam diluar wilayah jaksa ditempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada ditempat tersebut, jaksa ditempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak sipemohon dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di Pengadilan Negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya”;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat, fakta hukum, dan ketentuan tersebut di atas, telah jelas dan tandas bahwa diantara Penggugatdengan Tergugat sama sekali tidak ada hubungan hukum utang piutang sebagaimana esensi dari Pasal 227 ayat (1) HIR atau Pasal 261 ayat (1) RBG;

b. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, dengan tegas menyebutkan bahwa:

“Permohonan sita jaminan yang bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR adalah tidak dibenarkan”;

Selanjutnya Pasal 227 ayat (1) HIR atau Pasal 261 ayat (1) RBG jo. Pasal 720 Rv jo. Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I dan II Mahkamah Agung R.I., Agustus 1993, April 1994, menegaskan pula bahwa:

Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat akan mengasingkan atau menggelapkan harta kekayaannya dimana kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan memiliki alasan yang objektif serta memiliki kaitan yang erat dengan pokok sengketa”;

Hal. 49 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----

Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat 1 RBG, menyatakan: "putusan uit voerbaar bij voorraad hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan kukum tetap";

d.-----

Bahwa selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1975 yang menyatakan: agar Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi untuk sangat berhati-hati dalam mempergunakan lembaga *uit voerbaar bij voorraad*;

e.-----

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03/2000 tertanggal 21 Juni 2000 menyatakan: "*menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama diseluruh Indonesia agar mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta uit voerbaar bij voorraad dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG serta Pasal 332 RV*";

f.-----

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 menyatakan: "menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama";

g.-----

Bahwa lebih dari pada itu tuntutan provisi maupun putusan serta merta, jelas-jelas tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo Pasal 191 ayat (1)

Hal. 50 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg jo Pasal 332 RV. Berikut kutipan Surat Edaran Mahkamah Agung
No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000:

Quote:

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

DAN

PROVISIONIL

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK

INDONESIA

1.-----

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian secara teliti dan cermat oleh Mahkamah Agung tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura (RBg), Mahkamah Agung memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a.-----

Putusan Serta Merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikannya dibantah oleh Pihak Tergugat dengan bukti yang juga autentik;

b.-----

Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitum tentang Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (serta merta) dan tuntutan Provisionil;

c.-----

Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan Putusan Serta Merta oleh Hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Luar Jawa-Madura (RBg);

Hal. 51 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.-----

Untuk melaksanakan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung;

e.-----

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos, logos serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan Putusan Serta Merta yang dijatuhkan;

f.-----

Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA No. 16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. Sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Putusan Serta Merta;

2.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 32 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengatur kembali tentang penggunaan lembaga Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg);

3.-----

Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum

Hal. 52 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv;

4.-----

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

a.-----G

ugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

b.-----G

ugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

c.-----G

ugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;

d.-----P

okok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

e.-----D

ikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;

f.-----

Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Hal. 53 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



g.-----

Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

5.-----

Setelah Putusan Serta Merta dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama;

6.-----

Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapny dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan;

7.-----

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

8.-----

Terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran ini, maka SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi;

9.-----

Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat yang bersangkutan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

SARWATA, SH.

Unquote;

Hal. 54 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



C.-----D

ALAM REKONPENSI

1.-----

Bahwa apa yang telah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, kemukakan baik dalam Konvensi diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;

2.-----

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Kovensi tetap dengan jawabannya dan secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi baik tentang *Posita*, *Petitum* maupun *Replik* Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Konvensi;

3.-----

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi Terhadap Para Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, dengan alasan:

Bahwa gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Para Tergugat terhadap Para Penggugat Konvensi dalam suatu proses perkara sedang berjalan (vide pasal 224 Rv);

Bahwa Pasal 132 a ayat (1) HIR, memberikan pengertian singkat, yang maknanya:

•-----

Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya, dan;

•-----

Gugatan Rekonvensi itu, diajukan Tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat;

4.-----

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A Konvensi ada mempunyai 2 (dua bidang tanah Pusaka Tinggi yang beraasal dari Ninik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A Konvensi yang bernama Ali Matusa'diyah (almh) yang terletak di Korong Titian Akar Nagari Buayan

Hal. 55 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Parimaman, terdiri dari:

TUMPAK I

Bahwa sebidang tanah parak/perumahan milik kaum Para Penggugat Rekonvensi seluas ± 2.350 M2 (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Parimaman;

Bahwa dari luas tanah seluas seluas ± 2.350 M2 (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) tersebut, hanya yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat A kuasai/kelola secara berkaum hanya seluas $+ 1.430$ M2 (seribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dari luas tanah kaum seluas ± 2.350 M2 (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dikuasai secara bersama-sama secara berkaum, diatas tanah tersebut ada 4 (empat) unit rumah parmanen milik Penggugat Rekonvensi A.1/Tergugat A.1 Konvensi, Penggugat Rekonvensi A.II/Tergugat A.II Konvensi, Penggugat Penggugat Rekonvensi A.III/Tergugat A.III, Penggugat Rekonvensi A. IV/Tergugat IV Konvensi dan Penggugat Rekonvensi V/Tergugat V Konvensi, bahwa tanah tersebut berbatas sepadan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kantor BPP Buayan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anima;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang - Bukittinggi;
- Sebelah Barat berbatas tanah Para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selebihnya seluas ± 920 M2 (lebih kurang sembilan ratus dua puluh meter persegi) yang merupakan bahagian tanah seluas ± 2.350 M2 (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Parimaman dan telah disertifikat sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 608 Atas Nama Mariani, NIB: 03.13.17.04.00514, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005, dan diatas tanah tersebut telah berdiri 3 buah rumah milik kaum Para Tergugat Rekonvens/Para Penggugat Konvensi yakni Jusmaniar, Irma, Leny yang kemudian dikontrakan pada Leny, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kantor BPP Buayan;

Hal. 56 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anima;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Bukitinggi;

Sebelah Barat berbatas tanah Piak Ancak;

Bahwa tanah seluas ± 920 M2 (lebih kurang sembilan ratus dua puluh meter persegi) yang merupakan bahagian tanah seluas ± 2.350 M2 (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 608 Atas Nama MARIANI, di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Parimaman, NIB: 03.13.17.04.00514, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005 telah berdiri bangunan rumah 5 (lima) Unit rumah permanen milik dan/atau dikuasai oleh ELWATRI MIHANDRI (TERGUGAT A.II), JUSMANIAR (TERGUGAT REKONVENSI IV/PENGGUGAT KONVENSI IV), Irma Afianti (Tergugat Rekonvensi V/Penggugat Konvensi V), dan rumah Leny (kaum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi). Bahwa tanah yang di atasnya ada rumah yang dibangun dan/atau dirikan oleh Jusmaniar (Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi IV), Irma Afianti (Tergugat Rekonvensi V/Penggugat Konvensi V) termasuk dalam objek perkara, maka selanjutnya mohon disebut Objek Perkara Tumpak I;

TUMPAK II

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mempunyai Bahwa sebidang tanah parak/perumahan milik kaum Para Penggugat Rekonvensi seluas 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi) yang telah bersertifikat yang dikenal dengan SHM Nomor: 1014 atas nama Ismael, di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Parimaman, NIB: 03.13.17.04.00818 berdasarkan Surat ukur Nomor: 00114/2015, Tanggal 23-10-2015, dengan luas tanah 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi) atas nama ISMAIL (Kaum Para Penggugat Rekonvensi) yang Penggugat kuasa dan kelola secara berkaum, bahwa di atas tanah tersebut terdapat 9 (sembilan) unit rumah yang dikuasai oleh kaum Para Penggugat Rekonvensi diantaranya Tergugat A.VII.

Hal. 57 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat A.VIII, Tergugat XIV dan kemudian disewakan kepada Turut Tergugat B.I, Turut Tergugat B.II, Turut Tergugat B.III, Turut Tergugat B.IV; Bahwa dari tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluas 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi), dengan batas sepadan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sherly Dianty;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah datuk Bungsu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Tuo Sabaniah;
- Sebelah Barat berbatas Jalan lingkaran Sicincin;

Bahwa jika dicermati dalil gugatan Penggugat pada TUMPAK II di sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sindo/PIK Jubai, maka Objek Perkara pada TUMPAK II tersebut berada di luar tanah SHM Nomor: 1014 atas nama ISMAEL, yang terletak di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, NIB : 03.13.17.04.00818 berdasarkan Surat ukur Nomor: 00114/2015, Tanggal 23-10-2015, dengan luas tanah 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi) atas nama ISMAIL, tanah tersebut juga merupakan tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I. Bahwa tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat Rekonvensi tersebut seluas \pm 440 M2 (lebih kurang empat ratus empat puluh meter persegi) dikuasai dan berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen oleh TERGUGAT REKONVENSI II (JASMAN), dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah tuo Sabaniah/kaum Para Penggugat REKONVENSI;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Bungsu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lingkaran Sicincin - Duku;
- Sebelah Barat berbatas tanah Pik Jubai;

Bahwa tanah seluas \pm 440 M2 (lebih kurang empat ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tersebut diatas yang disebut Objek Perkara Tumpak II;

5.-----

Bahwa harta pusaka tinggi kaum tersebut Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A Konvensi tersebut diatas, diperoleh berdasarkan berasal dari Ninik Ali Matusa'diyah, dimana pada tahun Hal. 58 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1909 ninik Moyang Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A Konvensi yang bernama Ali Mutsa'diyah datang dari dari Tapanuli selatan sebelumnya bersuku Batubaradatang ke Buayan danMalakok pada Suku Jambak. Ibarat pepatah Minangkabau "Ingok Mancakam tabang basitumpu "disebut dengan Malakok. Ini yang disebut dengan hingkok mancakam tabang basitumpu, dima rantiang dipatah di sinan aia di sauak, di ma bumi dipijak di sinan langik dijunjuang, cupak diisi limbago dituang, adat yang datang dan adat yang menanti", dengan mengisi adat ke Ninik Mamak Suku Jambak, yaitu Datuk Sati, dimana pada saat itu yang menjabat gelar Datuk adalah Semok gelar Datuk Sati di Kenagarian Sungai Buluh Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai (Dahulu Nagari Lubuk Alung), oleh karena itu ninik Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A yang bernama Ali Mutsa'diyah bersuku Jambak;

6.-----

Bahwa kemudian Ninik Mamak (Semok glr Datuk Sati) Panghulu Suku Sungai Buluh Pasar Usang memberikan sepotong tanah (tepatnya objek perkara sekarang) dan sawah kepada Ninik Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A yang bernama Ali Mutasa'diyah hal ini tertuang dalam Terjemahan oleh Jamalia atas Surat Sungai Buluah 12 Agustus 1909 yang ditanda tangani pada itu oleh Penghulu yang bernama Sutan Malano, Semok Datuk Sati, Imam Nagari, Ulama Sungai Buluh, penghulu Suku Buayan dan Penghulu Andiko, dan terjemahan Surat Sungai Buluah 12 Agustus 1909 KUA Batang Anai, oleh karena Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Sungai Buluah 12 Agustus 1909 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum menurut hukum Adat Minangkabau;

7.-----

Bahwa kemudian tidak lama Ali Mutasa'diyah meninggal dunia, maka tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya yang perempuan yaitu Tuo SabaniahAlmh), Tirayam (Almh) dan Tianun (Almh), dan Para Tergugat adalah berasal dari Jurai Tianun (Almh). Bahwa Tianun mempunyai 5 (lima) orang anak yakni: Mawar, Rasuni, H. Hasan, Nursyatiyah dan Bustami Hasyim;

8.-----

Bahwa Tianun (almh) mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan, yakni Rasuni (almh), Nursyatiyah (almh). Dimana Rasuni mempunyai 6 (enam)

Hal. 59 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak, yakni Bakri (Lk/alm), Ismael (Ik/Alm), Usman (Ik/alm), Anima (Pr/Penggugat Rekonvensi A.VI/Tergugat A.VI), Yusuf (Ik) dan A. Gani (Lk/Penggugat Rekonvensi A.III/Tergugat A.III), dan Nursyati (Pr/alm) mempunyai 6 (enam) orang anak, yakni M. Taher (Ik/Penggugat Rekonvensi A.XII/Tergugat A.XII), M. Ali (Lk/Penggugat Rekonvensi A.XI/Tergugat A.XI), Syafrida, Marlina (Pr/Penggugat Rekonvensi A.X/Tergugat A.X), Nilawati (Pr/Penggugat Rekonvensi A.IX/Tergugat A.IX) dan Iswandi (Lk/Penggugat Rekonvensi A.I/Tergugat A.I), Elwitri Mihandri (Penggugat Rekonvensi A.II/Tergugat A.II Konvensi adalah Cucu dari Rasuni, Armin (Penggugat Rekonvensi A.IV/Tergugat Konvensi) A.IV adalah cucu Rasuni, Dewi Arlia (Penggugat Rekonvensi A.V/Tergugat Konvensi A.V) adalah Cucu dari Nursyati, Mimi Nurhayati (Penggugat Rekonvensi A.VII/Tergugat Konvensi A.VII adalah minantu dari Anima, Sarmi Hesri (Penggugat Rekonvensi A.VIII/Tergugat Konvensi A.VIII adalah cucu Rasuni, Reski Harpandi (Penggugat Rekonvensi A.XIII/Tergugat Konvensi XIII) adalah Cucu dari Nursyati, dan Fitriadi (Penggugat Rekonvensi A.IV/Tergugat Konvensi IV) adalah cucu Rasuni;

9.-----

Bahwa semasa Tianun (almh) masih hidup sampai dia meninggal dunia tanah tersebut belum pernah dibagi-bagi kepada anak-anaknya, hanya saja setelah Tianun meninggal dunia maka tanah kering/sawah peninggalan dari Tianun secara bersama-sama anak dari Tianun langsung menguasai harta yang telah ditinggalkannya tanah pusaka yang berasal dari Ali Mutasa'diyah tersebut;

10.-----

Bahwa antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara hukum adat Minangkabau tidak sesuku, tidak seharga sepusaka, tidak sependam kuburan, tidak segolok segadai, dimana Para Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah merupakan anak dari anak laki-laki satu-satunya dari TIRAYAM yang bernama AMDANI (alm), yang mana TIRAYAM adalah Saudara Kandung dari TIANUN dan Tuo Sabaniah, kemudian AMDANI (Alm) menikah dengan seorang perempuan berasal dari Kampung Dalam di Pariaman yang bernama Minah Panggilan yang bersuku Piliang, dan mempunyai beberapa orang anak yang bernama: 1.

Hal. 60 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Surachman (Tergugat Rekonvensi I/Penggugat I), 2. Jasman (Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi II), 3. Imam Toni (Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III), 4. Zaleka, 5. Ali Jasman, 6. Lambau, dan 7. Jusmaniar (Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi IV) adalah cucu dari Amdani (alm) anak dari lambau, 8. Irma Afianti (Penggugat V) adalah Cucu dari Amdani (alm) yang merupakan anak dari Lambau, Donal Edia (Tergugat Rekonvensi VI/Penggugat Konvensi VI) adalah cucu dari Amdani (alm) yang merupakan anak dari Lambau dan Sutrisno (Tergugat Rekonvensi VII/Penggugat Konvensi VII) adalah dari Cucu Amdani (alm) anak dari Kudin, berdasarkan adat Minangkabau Anak-anak dari AMDANI (alm) adalah merupakan anak Pisang dari Kaum Para Tergugat A; berdasarkan adat Minangkabau Anak-anak dari AMDANI (alm) adalah merupakan anak Pisang dari Kaum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi A adalah anak dari anak laki-laki Tirayam yang bernama Amdani (alm), dalam struktur hubungan kekerabatan di suku minangkabau ada istilah Anak Pisang. Jika kita tinjau dalam struktur hubungan kekerabatan, anak pisang adalah keturunan atau anak dari anak laki-laki. Bahwa secara adat Minangkabau dengan system matrilineal mengatur bahwa anak pisang tidak termasuk anggota suku ayahnya sehingga tidak memiliki hak atas harta pusaka kaum ayahnya a quo Amdani, secara adat dan tidak dapat menggunakan gelar adat dalam pasukuan bapaknya tersebut, dan anak pisang tidak seranji, seketurunan, seharga sepusaka, sependam sekeburan dengan Bakonya (Turunan TIRAJAM);

11.-----

Bahwa diatas objek sengketa Tumpak I diatas tanah milik kaum Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi A, pada tahun 2005 orang tua perempuan Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi IV telah memohonkan pendaftaran tanah objek perkara Tumpak I kepada Turut Tergugat C.I tanpa sepengetahuan dan seizin kaum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi A, yang kemudian dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 608, Surat Ukur, NIB: 03.13.17.04.00514, Surat Ukur Nomor: 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005 atas nama MARIANI, yang terletak di Korong Titian Akar

Hal. 61 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang
Pariaman, dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kantor BPP Buayan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anima;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Bukittinggi
- Sebelah Barat berbatas tanah Piak Ancak;

Bahwa diatas tanah sertifikat tersebut diatas telah berdiri 3 (tiga) Unit rumah Jusmaniar (Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi V), Irma Afianti (Tergugat Rekonvensi V/Penggugat Konvensi V), dan rumah Leny (kaum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) yang disewakan kepada Si Gadih. Bahwa perbuatan salah seorang anggota kaum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Mariani (almh) yang merupakan orang tua kandung dari Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi IV yang telah mendaftarkan dan memohonkan penerbitan Sertifikat Hak tanpa sepengetahuan dan se-izin Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi A, karena Mariani (orang tua Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi V) bukanlah orang yang berhak atas tanah tersebut, jelas telah merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi A, dimana perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*), oleh karenanya beralasan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 608, Surat Ukur, NIB: 03.13.17.04.00514, Surat Ukur Nomor: 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005 atas nama Mariani dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum;

12.-----
Bahwa terhadap tanah beserta tanaman yang ada diatas objek perkara Tumpak II adalah Hak Milik dari Kaum Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A, dimana dahulunya kaum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A yakni Ismael sebagai Tergugat I, Sidul Alias Zulkifli selaku Tergugat II dan Iswandi selaku Tergugat III digugat oleh Yasrul Sami selaku Penggugat I, Yunaida Murni selaku Penggugat II, Jailani selaku

Hal. 62 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III dan Yunita Sari yang merupakan ahli Waris atau anak dari Almarhum Bustami Hasyim dari Perkawinannya dengan Syafinar, dimana Bustami Hasyim adalah anak Bungsu dari Almarhumah Tianun, dimana Gugatan dari ahli Waris atau anak dari Almarhum Bustami Hasyim tersebut didaftar pada Pengadilan Negeri Pariaman yang dikenal dengan Perkara Perdata No. 30/PDT.G/2011/PN.PRM yang telah diputus pada tanggal 12 Juni 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Quote:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

-----Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

-----Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

-----Menyatakan Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari alm Bustami Hasyim;

-----Menyatakan objek perkara adalah sah merupakan warisan Penggugat yang berasal dari ayah Penggugat alm Bstami Hasyim;

-----Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

-----Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya jika engkar dengan upaya paksa bantuan pihak keamanan;

-----Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.121.000,- (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

-----Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Hal. 63 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Unquote;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam Perkara Perdata No. 30/PDT.G/2011/PN.PRM yang telah diputus pada tanggal 12 Juni 2012 tersebut dalam hal ini Ismael sebagai Tergugat I, Sidul Alias Zulkifli selaku Tergugat II dan Iswandi selaku Tergugat III mengajukan upaya Banding kepada Pengadilan Tinggi Padang terhadap putusan tersebut, dan pada Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Padang dikenal dengan perkara perdata 145/PDT/2012/PT.PDG yang telah diputus pada tanggal 03 Desember 2012, yang amarnya berbunyi :

Quote:

M E N G A D I L I

-----Menerima Permohonan Banding dari
Para Tergugat/Para Pembanding;

-----Membatalkan Putusan Pengadilan
Negeri Pariaman tanggal 12 Juni 2012 Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.PRM,
yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM EKSEPSI;

-----Menolak eksepsi dari Para
Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

-----Menolak gugatan Para
Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

-----Menghukum Penggugat/Terbanding
untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang
ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah:

Unquote;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang dikenal dengan perkara perdata No: 145/PDT/2012/PT.PDG yang telah diputus pada tanggal 03 Desember 2012 tersebut pihak Yasrul Sami selaku Penggugat I, Yunaida Murni selaku Penggugat II, Jailani selaku Penggugat III dan Yunita Sari yang merupakan ahli Waris atau anak dari Almarhum Bustami Hasyim

Hal. 64 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung R.I., pada Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung dikenal dengan perkara perdata No: 1457 K/Pdt/2013 yang telah diputus pada tanggal 6 Januari 2014, yang amarnya berbunyi:

Quote:

MENGADILI

1.-----Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. YASRUL SAMI, YUNaida MURNI, 3. JAILANI, 4. YUNITA tersebut tidak dapat diterima;

2.-----Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Unquote;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 1457 K/Pdt/2013 yang telah diputus pada tanggal 6 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No: 145/PDT/2012/PT.PDG tanggal 3 Desember 2012 Jo Pengadilan Negeri Pariaman Perdata No. 30/PDT.G/2011/PN.PRM tanggal 12 Juni 2012 tersebut diatas yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti merupakan bukti yang sempurna (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1178 K/Sip/1975 tanggal 29 Maret 1978);

13.-----
Bahwa kemudian setelah putusan dalam perkara tersebut pada butir 12 (dua belas) tersebut di atas sudah mempunyai kekuatan hukum tepat, ISMAEL (alm) pada tahun 2015 tersebut mendaftarkan dan memohonkan penerbitan Sertifikat TURUT TERGUGAT C.1 terhadap tanah Kaum Para Penggugat Rekonvensi seluas 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi) di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman yang kemudian dikenal dengan SHM Nomor: 1014 atas nama ISMAEL, di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, NIB: 03.13.17.04.00818 berdasarkan Surat ukur Nomor: 00114/2015, Tanggal 23-10-2015, dengan luas tanah

Hal. 65 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi) atas namam ISMAIL;

14.-----

Bahwa namun kemudian salah seorang anggota kaum Penggugat Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I yang bernama JASMAN (Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II) yang mendirikan bangunan permanen diatas tanah hak milik kaum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluas \pm 440 M2 (lebih kurang empat ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana di maksud Objek Perkara pada TUMPAK II yang berada di luar dari tanah kaum Para Penggugat Rekonvensi yang telah bersertifikat yang dikenal dengan SHM Nomor : 1014 atas nama Ismael, di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, NIB : 03.13.17.04.00818 berdasarkan Surat ukur Nomor : 00114/2015, Tanggal 23-10-2015, dengan luas tanah 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi) atas namam ISMAIL, dimana Jasman (Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II), dengan batas sepadan antara lain :

•-----

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah tuo Sabaniah/kaum Para Penggugat Rekonvensi;

•-----

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Bungsu;

•-----

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lingkar Sicincin - Duku;

•-----

Sebelah Barat berbatas tanah Pik Jubai;

Bahwa Perbuatan Jasman (Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II) yang mendirikan bangunan permanen diatas tanah hak milik kaum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat/Para Tergugat Konvensi jelas dan tandas telah telah merugikan, perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecth matigedaad*);

15.-----

Bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi A.1/Tergugat A.1 Konvensi, Penggugat Rekonvensi A.II/Tergugat A.II Konvensi, Penggugat

Hal. 66 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi A.III/Tergugat A.III, Penggugat Rekonvensi A. IV/Tergugat IV Konvensi dan Penggugat Rekonvensi V/Tergugat V Konvensi yang mendirikan rumah permanen pada objek perkara TUMPAK I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*), dan perbuatan Jasman (Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II) yang mendirikan bangunan permanen diatas tanah hak milik kaum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi A seluas \pm 440 M2 (lebih kurang empat ratus empat puluh meter persegi) adalah merupakan Perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*), maka adalah adil dan patut menurut hukum (Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi V), Irma Afianti (Tergugat Rekonvensi V/Penggugat Konvensi V), dan rumah Leny (kaum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) yang menguasai objek Perkara Tumpak I dan Jasman (Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II) untuk menguasai objek perkara Tumpak II untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi A secara baik-baik, apabila ingkar dapat dipaksa melalui pihak yang berwajib Polisi, TNI atau alat negara lainnya;

16.-----

Bahwa Bahwa Terhadap Penguasaan Objek Perkara Tumpak I oleh Jusmaniar (Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi IV), Irma Afianti (Tergugat Rekonvensi V/Penggugat Konvensi V), dan rumah Leny (kaum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) dari tahun 2005 sampai tahun 2014 selama 19 (sembilan Belas tahun) oleh ParaPenggugatRekonvensi menderita kerugian materil atas perbuatan Jusmaniar (Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi V), Irma Afianti (Tergugat Rekonvensi V/Penggugat Konvensi V) tidak bisa memanfaatkan dan mengambil hasil dari tanah tersebut, diperkirakan Para Penggugat Rekonvsi tiap tahunnya akan menikmati penghasil Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) x 19 tahun = Rp950.000.000,- (Sembilan Ratus Lima puluh Juta);

17.-----

Bahwa terhadap Terhadap Penguasaan Objek Perkara Tumpak II oleh Tergugat Rekonvensi II (Jasman) dari tahun 2015 sampai tahun 2024 selama 9 (Sembilan) tahun) oleh ParaPenggugatRekonvensi menderita kerugian materil karena Para Penggugat Rekonvensi tidak bisa

Hal. 67 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanfaat dan mengambil hasil dari tanah tersebut, diperkirakan Para Penggugat Rekonvsi tiap tahunnya akan menikmati penghasil Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) x 9 tahun = Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa sehingga berdasarkan asas kosten, schaden en interesten patut dan layak ParaPenggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi dari Jusmaniar (Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi V), Irma Afianti (Tergugat Rekonvensi V/Penggugat Konvensi V) sebesar Rp950.000.000,-dan terhadap Tergugat Rekonvensi II (Jasman) sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

18.-----

Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, untuk itu Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Para Tergugat secara tanggung renteng dikenakan uang paksa untuk satu hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), yang dihitung semenjak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut oleh Tergugat I;

19.-----

Bahwa untuk menjamin pemenuhan gugatan Para Penggugat Rekonvensi harus dijamin dengan harta para Tergugat Rekonvensi yang ada sekarang sebagaimana dimaksud pasal 1331 KUHPerdara, maka telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan segala yang ada di atasnya;

Bahwa oleh karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180HIR/191 Rbg, maka adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali atau yang lainnya;

20.-----

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya – sesuai asas *actori incumbit onus probandi* – gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat (*volledig bewijs*);

Hal. 68 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180HIR/191 Rbg, maka adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali atau yang lainnya;

Berdasarkan data dan fakta yang Para Penggugat Rekonvensi uraikan tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, selanjutnya memberikan putusan dalam Gugatan Rekonvensi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas OBJEK perkara Tumpak I yakni berupa tanah seluas $\pm 920 \text{ M}^2$ (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 608 Atas Nama MARIANI, di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Parimaman, NIB: 03.13.17.04.00514, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005, dengan batas-batas, antara lain sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kantor BPP Buayan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anima;
- Sebelah Timur berbatas dengan Penggugat Rekonvensi;
- Sebelah Barat berbatas tanah Piak Ancak;

Yang bebas dari hak orang lain, apabila ingkar dengan bantuan alat Negara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan aparat dari Kepolisian;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;

DALAM REKONVENSI;

1.-----

Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menguasai objek perkara pada Tumpak I seluas $\pm 920 \text{ M}^2$ (lebih kurang sembilan ratus dua puluh meter persegi) yang merupakan bahagian tanah seluas $\pm 2.350 \text{ M}^2$ (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 608 Atas Nama MARIANI, di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang

Hal. 69 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anai Kabupaten Padang Parimaman, NIB : 03.13.17.04.00514, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005 maupun Tumpak II seluas \pm 440 M2 (lebih kurang empat ratus empat puluh meter persegi) yang merupakan bagian tanah sebagaimana dimaksud SHM Nomor: 1014 atas nama ISMAEL, di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Parimaman, NIB : 03.13.17.04.00818 berdasarkan Surat ukur Nomor: 00114/2015, Tanggal 23-10-2015, dengan luas tanah 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi) atas namam ISMAIL adalah harta pusaka Tinggi kaum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi A;

3.-----

Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat adalah Perbuatan melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*);

4.-----

Menyatakan kuat, sah dan berharga (*te gehangen en te gedogen*) Surat Sungai Buluah 12 Agustus 1909 yang ditanda tangani pada itu oleh Penghulu yang bernama Sutan Malano, Semok Datuk Sati, Imam Nagari, Ulama Sungai Buluh, penghulu Suku Buayan dan Penghulu Andiko;

5.-----

Menyatakan kuat, sah dan berharga (*te gehangen en te gedogen*) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1014 atas nama ISMAEL, NIB: 03.13.17.04.00818, Surat ukur Nomor: 00114/2015, Tanggal 23-10-2015, dengan luas tanah 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi);

6.-----

Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum SHM Nomor: 1014 atas nama Ismael, yang terletakdi Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, NIB: 03.13.17.04.00818, Surat ukur Nomor: 00114/2015, Tanggal 23-10-2015, dengan luas tanah 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi);

7.-----

Menyatakan tidak sah dan berharga Surat Hibah tertanggal Buayan 30 Djanuari 1972;

Hal. 70 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.-----

Menyatakan Perbuatan Penggugat Rekonvensi A.1/Tergugat A.1 Konvensi, Penggugat Rekonvensi A.II/Tergugat A.II Konvensi, Penggugat Penggugat Rekonvensi A.III/Tergugat A.III, Penggugat Rekonvensi A. IV/Tergugat IV Konvensi dan Penggugat Rekonvensi V/Tergugat V Konvensi yang mendirikan rumah permanen pada objek perkara Tumpak I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);

9.-----

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi II (Jasman) yang menguasai tanah kaum Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi I pada tanah objek perkara Tumpak II (Dua) dengan mendirikan dan/atau membangun rumah permanen diatas tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, dengan batas sepadan:

•-----

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah tuo Sabaniah/kaum Para Penggugat REKONVENSI;

•-----

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Bungsu;

•-----

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lingkar Sicincin - Duku;

•-----

Sebelah Barat berbatas tanah Pik Jubai;

Pada objek perkara Tumpak II adalah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);

10.-----

Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) adalah sah, kuat dan berharga;

11.-----

Menghukum Penggugat Rekonvensi A.1/Tergugat A.1 Konvensi, Penggugat Rekonvensi A.II/Tergugat A.II Konvensi, Penggugat Penggugat Rekonvensi A.III/Tergugat A.III, Penggugat Rekonvensi A. IV/Tergugat IV Konvensi dan Penggugat Rekonvensi V/Tergugat V Konvensi untuk menyerahkan tanah objek perkara Tumpak I (satu) seluas $\pm 920 \text{ M}^2$ (lebih kurang sembilan ratus dua puluh meter persegi) kepada Para Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi A dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan apabila ingkar

Hal. 71 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan dengan bantuan alat kekuasaan negara, dengan batas sepadan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kantor BPP Buayan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anima;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Bukittinggi;
- Sebelah Barat berbatas tanah Piak Ancak;

12.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi II (Jasman) untuk menyerahkan tanah objek perkara Tumpak II seluas \pm seluas seluas \pm 440 M2 (lebih kurang empat ratus empat puluh meter persegi), dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan apabila ingkar akan dilaksanakan dengan bantuan alat kekuasaan negara, dengan batas sepadan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah tuo Sabaniah/kaum Para Penggugat Rekonvensi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Bungsu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lingkar Sicincin - Duku;
- Sebelah Barat berbatas tanah Pik Jubai;

13.-----

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat secara tanggung renteng mengganti kerugian immateril sebesar Rp1.220.000.000,00 (*satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah*) yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi A, karena tidak bisa menguasai tanah hak milik yang menjadi objek perkara sehingga kehilangan kesempatan untuk mengambil manfaat dari tanah miliknya tersebut sesuai asas *kosten, schaden en interesten*;

14.-----

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar

Hal. 72 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) perhari keterlambatan, terhitung semenjak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewesde*) dan untuk pelaksanaannya jika perlu dengan menggunakan alat kekuasaan negara;

15.-----

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan segera dan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ melakukan upaya banding, kasasi, *verzet* atau upaya hukum lainnya;

16.-----

Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tanggung renteng;

17.-----

Mohon putusan yang adil-adilnya jika Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Pengugat telah mengajukan Replik, dan Para Tergugat sudah mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara.

Menimbang, bahwa Para Pengugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi surat menurut asal dari salinan Asli Surat Buajan tanggal 17 April 1899, telah diberi meterai cukup dan merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat "SEPATAH KATA" tertanggal Buayan, 1 September 2004, telah diberi meterai cukup dan merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung (KAN) Nomor: 017/KAN-LA/A.VIII/2005 tanggal 8 Agustus 2005, telah diberi meterai cukup dan merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Buayan Lubuk Alung Nomor: A.7/43/WN-BYN/IV/2024 tanggal 30 April 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Hal. 73 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ranji Keturunan Datuak Rajo Lelo Kenagarian Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Suku Batubara tanggal 27 Desember 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat HIBAH tertanggal Buajan, 30 Djanuari 1972, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal Buayan, 05 Desember 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kesepakatan Kaum Tertanggal Buayan 20 Desember 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Sempadan Tertanggal Buayan 22 Januari 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Sempadan Tertanggal Buayan 22 Januari 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Sempadan Tertanggal Buayan 22 Januari 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Sempadan Tertanggal Buayan 22 Januari 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Undangan Wali Nagari Buayan Lubuk Alung, Nomor 140/111/WN-BYN/XI/2023, tertanggal Buayan 24 November 2023, telah diberi meterai cukup dan merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal Buayan 14 Desember 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14;

Hal. 74 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 608 Desa Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atas nama Pemegang Hak MARIANI tertanggal Pariaman, 16 Desember 2005, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1014 Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atas nama Pemegang Hak ISMAIL tertanggal Pariaman, 23 Oktober 2015, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Laporan Penelitian “Integrasi Warga Berbeda Suku Bangsa Desa Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman” oleh Adri Febrianto, S. Sos, Drs. Atmi Hardi, M. Hum, Drs Bus Bustamam, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu-Ilmu Soasial Universitas Negeri Padang tahun 2003, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan jual beli Buayan 21 oktober 1954, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Terjemahan TAMBO Buayan 1899 di ketahui oleh Ninik Mamak DT Rajo Lelo, DT Rajo Manambin, DT Rajo Manih, DT Rajo Mambang dan di ketahui oleh Ketua Lembaga Adat Nagari Buayan Lubuk Alung, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan YUSTIAR diketahui oleh Wali Nagari dan Wali Korong Nagari Buayan Lubuk Alung, tertanggal Buayan 04 Juli 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan YOSMADI diketahui oleh Wali Nagari dan Wali Korong Nagari Buayan Lubuk Alung, tertanggal Buayan 04 Juli 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.21;

Hal. 75 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Pernyataan JASMINAR diketahui oleh Wali Nagari dan Wali Korong Nagari Buayan Lubuk Alung, tertanggal Buayan 04 Juli 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan NURENA diketahui oleh Wali Nagari dan Wali Korong Nagari Buayan Lubuk Alung, tertanggal Buayan 04 Juli 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Surat Pernyataan IRWANDI diketahui oleh Wali Nagari dan Wali Korong Nagari Buayan Lubuk Alung, tertanggal Buayan 04 Juli 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan ABDUL RAHMAN selaku wali Korong diketahui oleh Wali Nagari dan Wali Korong Nagari Buayan Lubuk Alung, tertanggal Buayan 04 Juli 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan SAHARMAN diketahui oleh Wali Nagari dan Wali Korong Nagari Buayan Lubuk Alung, tertanggal Buayan 04 Juli 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Surat Pernyataan YULINAR diketahui oleh Wali Nagari dan Wali Korong Nagari Buayan Lubuk Alung, tertanggal Buayan 04 Juli 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Surat Pernyataan YURNITA SARI diketahui oleh Wali Nagari dan Wali Korong Nagari Buayan Lubuk Alung, tertanggal Buayan 04 Juli 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Surat Pernyataan YULINAR diketahui oleh Wali Nagari dan Wali Korong Nagari Buayan Lubuk Alung, tertanggal Buayan 04 Juli 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.29;

Hal. 76 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Batang Anai Nagari Buayan Lubuk Alung, Nomor A7/93/WN-BYN/VII/2024 tertanggal Buayan Lubuk Alung 22 Juli 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.30;

31. Printout foto dari handphone, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.31;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Patimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ebagai berikut :

0 Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

1 Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

2 Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara tersebut;

3 Bahwa sepengetahuan Saksi setahu Saksi, tanah objek perkara memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar kemudian jalan kecil;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nima;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saksi yang biasa dikenal dengan nama Upiak Ancak;

4 Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Bukittinggi;

5 Bahwa saat ini di atas tanah objek perkara ada rumah Para Penggugat dan Para Tergugat;

6 Bahwa Saksi tinggal di bagian barat tanah objek perkara tersebut sejak Saksi lahir, dimana dahulunya ayah Saksi membeli tanah tersebut;

7 Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu ayah Saksi membeli tanah kepada Tirayam;

8 Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah objek perkara;

9 Bahwa sepenglihatan Saksi, waktu saksi masih kecil, diatas tanah objek perkara hanya berupa tanah kosong, tidak ada yang mengolah, namun belakangan ini sudah dibuat beberapa rumah;

Hal. 77 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perkara sudah bersertifikat atau belum;
- 11 Bahwa tanah milik Saksi belum bersertifikat;
- 12 Bahwa saat pertama membeli, tanah tersebut berupa tanah kosong, baru setelah itu dibangun oleh ayah Saksi rumah dan disanalah kami sekeluarga tinggal bersama;
- 13 Bahwa disebelah rumah Saksi ada rumah lain yaitu rumah milik Si Jus (Penggugat 4);
- 14 Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah objek perkara mulai menjadi objek sengketa;
- 15 Bahwa saksi mengetahui tentang Tirayam dari surat-surat jual beli tanah yang dibeli ayah Saksi;
- 16 Bahwa Saksi kenal dengan Rimbo;
- 17 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja keturunan Tirayam;
- 18 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal atau menguasai tanah yang dibeli oleh ayah Saksi, akan tetapi tanah tersebut dahulunya hanya berupa tanah kosong;
- 19 Bahwa dahulunya yang tinggal atau menguasai objek perkara yang ada di dekat tanah yang dibeli oleh ayah Saksi adalah Si Leka, Ibu dari Si Jus (Penggugat 4);
- 20 Bahwa Saksi bertemu dengan Tirayam waktu saksi masih kecil;
- 21 Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tirayam tinggal;
- 22 Bahwa sepengetahuan Saksi, Leka adalah cucu dari Tirayam;
- 23 Bahwa sepengetahuan Saksi, Leka adalah anak dari Imam dan Imam adalah anak dari Tirayam;
- 24 Bahwa Iswandi ada mempunyai rumah di tanah objek perkara, namun Saksi tidak mengetahui kapan Iswandi membuat rumah disana;
- 25 Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Iswandi bisa membuat rumah disana;

Hal. 78 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Bahwa Leni mempunyai rumah di tanah objek perkara, namun Leni sudah meninggal dunia, dan saat ini anak kakaknya yang bernama Irma tinggal di rumah tersebut;

27 Bahwa sepengetahuan Saksi Irma adalah anak Si Lambau atau Saniar;

28 Bahwa saksi kenal dengan Mariani, Mariani adalah Ibu si Jus;

29 Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada sertifikat tanah atas nama Mariani;

30 Bahwa nama ayah Saksi adalah Jarin;

31 Bahwa Saksi kenal dengan Laini, rumahnya dekat dengan rumah Saksi;

32 Bahwa saat ini Laini sudah meninggal dunia dan yang tinggal di rumahnya adalah anaknya yang bernama Dewi (Tergugat A.5);

33 Bahwa Saksi kenal dengan Iswandi (Tergugat A.1);

34 Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Iswandi dengan Para Penggugat;

35 Bahwa Saksi kenal dengan Dewi Arlia (Tergugat A.5);

36 Bahwa Saksi kenal dengan Armin (Tergugat A.4);

37 Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Dewi Arlia dengan Armin;

38 Bahwa diatas tanah objek perkara ada kolam ikan dan kandang ayam, tepatnya dibelakang rumah Dewi Arlia;

39 Bahwa rumah Anima terletak di batas tanah objek perkara;

40 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali membuat rumah di atas tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke- 1 (satu) tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Jailani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ebagai berikut:

41 Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Hal. 79 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

43 Bahwa tanah objek perkara ada 2 tumpak, Tumpak 1 Saksi tidak mengetahui luasnya, namun Tumpak 2 luasnya \pm 1 hektar;

44 Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara Tumpak I memiliki batas-batas sebagai berikut:

45 Sebelah Utara berbatas dengan jalan kecil;

46 Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rasuni;

47 Sebelah Barat berbatas dengan tanah Upiak Ancak;

48 Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Bukittinggi;

49 Bahwa yang ada di atas tanah objek perkara Tumpak I, yaitu ada 5 buah rumah, yaitu rumah Dewi, Sarmin, Ni Yus, Ni Jus, dan Nuryani, dan ada beberapa pohon kelapa dan ada kolam;

50 Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa Dewi, Sarmin, Ni Yus, Ni Jus, dan Nuryani mempunyai rumah di Tumpak I tersebut;

51 Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah objek perkara Tumpak I yaitu milik Imam Toni (Penggugat 3);

52 Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Nenek Saksi, karena Nenek Saksi bersaudara dengan Ibu Imam Toni;

53 Bahwa nenek Saksi bernama Tianun;

54 Bahwa Ibu Imam Toni namanya Tirayam;

55 Bahwa tanah objek perkara tumpak I sudah bersertifikat sejak tahun 2005 lalu;

56 Bahwa sepengetahuan Saksi yang mensertifikatkan tanah objek perkara Tumpak I tersebut adalah anak Pak Surahman;

57 Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;

58 Bahwa tanah objek perkara Tumpak II memiliki batas-batas sebagai berikut:

59 Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sherly Dianti;

60 Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuak Bungsu;

61 Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jubai;

62 Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yasmadi;

63 Bahwa yang ada di atas tanah objek perkara yaitu Tumpak II ada beberapa rumah dari Pihak Tergugat yaitu rumah Rizki, Si il dan Sarma. Ada juga pohon sawit dan pohon kelapa, serta ada pandam kuburan di Tumpak II;

Hal. 80 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 Bahwa Pihak Penggugat tidak ada yang mempunyai rumah di Tumpak II;

65 Bahwa sepengetahuan Saksi, di Tumpak II tersebut ada kuburan 3 nenek, yaitu Nenek Tianun, Nenek Tirayam dan Nenek Sabaniah;

66 Bahwa Saksi kenal dengan Saun dan Galib;

67 Bahwa Saun dan galib bersaudara dengan 3 nenek tadi, mereka merupakan keturunan Halimah Tusa'diah;

68 Bahwa Suku Halimah Tusa'diah adalah Batubara;

69 Bahwa Batubara merupakan suku di daerah Buayan Lubuk Alung, dimana dahulunya orang-orang yang berasal dari Tapanuli bekerja membuat rel kereta api, kemudian mereka menetap di daerah Buayan Lubuk Alung tersebut, kemudian mereka meminta pengakuan dengan cara mengisi adat kepada petinggi adat daerah Buayan Lubuk Alung, kemudian diakuilah mereka sebagai bagian dari adat di Buayan Lubuk Alung sampai saat ini;

70 Bahwa sepengetahuan Saksi, di daerah Buayan ini untuk sako dan pusako turun kepada anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan haknya sama;

71 Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Ninik Mamak Saksi dan tetua Adat di Buayan;

72 Bahwa Suami Halimah Tusa'diah bernama Datuak Rajo Lelo Batubara;

73 Bahwa yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah cucu dari Tianum;

74 Bahwa yang menjadi masalah adalah, untuk tanah dari Halimah Tusa'diyah sudah dibagi untuk ke-5 anaknya, dimana untuk tanah objek perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2 merupakan pembagian Tirayam dan keturunannya. Tirayam hanya mempunyai 1 orang anak yang bernama Imam Toni, akan tetapi saat ini yang menguasai Tumpak 1 ada juga yang dari Keturunan Tianum;

75 Bahwa pihak Keturunan Tianum (Tergugat) menguasai Tumpak 1 tersebut sejak tahun 1980an;

76 Bahwa Saksi kenal dengan Hamdani dan Hamdani adalah anak dari Tirayam;

77 Bahwa Saksi kenal dengan Sa'diah;

Hal. 81 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78 Bahwa Sa'diah dengan Halimah Tusa'diah merupakan orang yang berbeda;
- 79 Bahwa banda rodi terletak \pm 2 km dari tanah objek perkara ini;
- 80 Bahwa dahulu sekira tahun 1972 Nenek Tirayam membuat Surat hibah untuk Anak Cucunya yaitu Jasman dan Imam Toni;
- 81 Bahwa Saksi pernah melihat fotocopy surat Hibah tahun 1972 tersebut karena diperlihatkan oleh Ayah Saksi;
- 82 Bahwa di dalam Surat Hibah tersebut menyatakan Tirayam menghibahkan tanah pembagian miliknya yaitu objek perkara Tumpak I dan Tumpak II kepada anak dan cucu-cucunya;
- 83 Bahwa sepengetahuan Saksi Pandam Pakuburan yang ada dekat objek perkara itu termasuk pembagian Sa'baniah yang mendapat pembagian di sebelah timur tanah objek perkara Tupak II;
- 84 Bahwa Galid juga mendapat bagian tanah dari Halimah Tusa'diyah yaitu di bagian luar (di pinggir jalan);
- 85 Bahwa Saun juga mendapat bagian tanah dari Halimah Tusa'diyah yaitu di bagian luar (di pinggir jalan) berdampingan dengan Galid;
- 86 Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah bagian Tianum terletak di batas timur objek perkara tumpak II;
- 87 Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara Tumpak I dan II merupakan jatah Tirayam;
- 88 Bahwa sepengetahuan tanah objek perkara tumpak I tidak ada yang berbatas dengan tanah Tianum karena tanah Tianum terletak di dekat Tumpak II;
- 89 Bahwa ada keturunan Tianum yang membuat rumah di tanah objek perkara Tumpak I;
- 90 Bahwa Saksi tidak mnegetahui kenapa bisa keturunan Tianum ada yang membuat rumah di tanah objek perkara Tumpak I;
- 91 Bahwa Saksi tidak mengetahui Laini ada membuat rumah di tanah objek perkara atau tidak;
- 92 Bahwa Saksi terakhir melihat tanah objek perkara pada saat sidang pemeriksaan setempat;
- 93 Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa pada tahun 2004, tanah objek perkara sudah disertifikatkan;
- 94 Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat tanah tersebut atas nama siapa;

Hal. 82 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95 Bahwa sepengetahuan saksi, Si Jus yang membuat rumah lebih dahulu daripada Arni dan Iswandi diatas tanah objek perkara;
- 96 Bahwa Iswandi membuat rumah di tumpak I sekira tahun 1990an;
- 97 Bahwa ada rumah sherly di Tumpak II;
- 98 Bahwa ada rumah Jasman di Tumpak II?
- 99 Bahwa tidak ada Pihak Penggugat yang membuat rumah di Tumpak II;
- 100 Bahwa tanah kuburan yang ada di Tumpak II merupakan bagian Nenek Sabaniyah;
- 101 Bahwa Saksi kenal dengan Nita dan Si Rayat;
- 102 Bahwa Nita dan Si Rayat sudah meninggal dunia dan dikebumikan di pandam pakuburan yang ada di Tumpak II;
- 103 Bahwa di atas tanah objek perkara Tumpak II ada 2 buah jalan kecil, dimana pertama jalan kecil yang ada di dekat rumah Sherly, dulunya jalan itu merupakan jalan menuju ke sungai untuk tempat lewat truk yang akan mengambil pasir ke sungai, dan setelah itu dibuat lagi jalan baru bagian arah ke luar merupakan jalan menuju sungai juga;
- 104 Bahwa Pihak Tergugat merupakan keturunan Tianum;
- 105 Bahwa seingat Saksi keturunan Tianum ada 5 orang, antara lain : Rosni, Mawar, Hasan, Husein, dan Satria;
- 106 Bahwa dahulu, Dalelo suami Halimah Tusa'diyah yang datang dari Tapanuli Selatan yang bekerja membuat rel kereta api, kemudian Dalelo meminta adat kepada Mamak-maka yang ada di Lubuk Alung, kemudian mengisi adat ke Datuak Putiah, dengan tujuan ingin membuat adat dan diakui di wilayah tersebut;
- 107 Bahwa sepengetahuan Saksi Mamak adat yang ditemui Dalelo adalah Datuak Tampang dan Datuak Bungsu;
- 108 Bahwa Saksi mengetahui pernah ada perkara terkait tanah objek perkara ini yaitu pada tahun 2011;
- 109 Bahwa sepengetahuan Saksi, Putusan atas perkara tersebut yaitu Di Pengadilan Negeri Saksi menang, kemudian di Pengadilan Tinggi Putusan Pengadilan Negeri dibatalkan, kemudian di tingkat Kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi dikuatkan;
- 110 Bahwa Saksi mengetahui perkara ini dahulu pernah disidangkan karena Saksi masuk sebagai Pihak dalam perkara tersebut;
- 111 Bahwa Saksi merupakan Penggugat dalam perkara tersebut;

Hal. 83 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112 Bahwa tanah objek perkara dalam perkara tahun 2011 tersebut sama dengan objek perkara Tumpak II;

113 Bahwa Saksi tidak ingat semua nama-nama orang yang berkubur di pandam kuburan yang ada di Tumpak II, akan tetapi yang Saksi ketahui bahwa yang berkubur disana adalah dari keturunan Andung Sa'bandiyah;

114 Bahwa tanah objek perkara tumpak II sudah bersertifikat atas nama Ismail;

115 Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses sertifikat, namun setelah Putusan Mahkamah Agung terkait perkara dengan Saksi keluar, Saksi mendengar bahwa terhadap tanah objek perkara keluar blanko kosong sertifikat, kemudian sekira 3 bulan kemudian keluar sertifikat atas nama Ismail;

116 Bahwa Saksi mengetahui tentang sertifikat karena diperlihatkan oleh Ismail;

117 Bahwa sepengetahuan Saksi alas hak dikeluarkan oleh Datuak Sati Suku Jambak;

118 Bahwa sepengetahuan Saksi Datuak Sati bukan Datuak Kaum tersebut, harusnya Datuak yang mengeluarkan alas hak adalah Datuak yang ada di Nagari Buayan;

119 Bahwa sepengetahuan Saksi, Sa'diyah tidak sama dengan Halimah Tusa'diyah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke- 2 (dua) tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Baras Gelar Datuak Rajo Manih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ebagai berikut:

120 Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

121 Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat berupa 2 tumpak yang sama-sama terletak di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

122 Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara tersebut namun terdiri dari 2 tumpak;

Hal. 84 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123 Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara Tumpak I memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan BPP;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anima;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saksi yang biasa dikenal dengan tanah Jarin;

124 Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Bukittinggi;

125 Bahwa saat ini di atas tanah objek perkara ada rumah, kolam dan pohon pisang;

126 Bahwa di Tumpak I ada rumah Tek Nur, Kiri, Lambau, Leka, Laini dan Jarin;

127 Bahwa di tumpak I ada 4 (empat) buah rumah dari Pihak Penggugat dan 2 buah rumah dari Pihak Tergugat;

128 Bahwa hubungan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Andung mereka bersaudara, akan tetapi pusako sudah dibagi;

129 Bahwa Saksi bertemu dengan Andung dari Para Pihak tersebut;

130 Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tumpak I itu adalah milik/pembagian Tirayam;

131 Bahwa Saksi mengetahui tanah tumpak I milik Tirayam karena sekira tahun 1960an Saksi sering main ke rumah Andung Tirayam;

132 Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Hibah tanah oleh Tirayam, dimana Tirayam menghibahkan tanahnya kepada Leka, Lambau, dan lain-lain;

133 Bahwa Saksi pernah melihat Surat Hibah dari Tirayam tersebut dulu di Kantor Wali Nagari;

134 Bahwa di dalam Surat Hibah tersebut disebutkan bahwa Tirayam menghibahkan tanah bagiannya kepada Anak-anaknya supaya nanti di tanah tersebut anak-anaknya beserta cucunya bisa membuat rumah di tanah bagian Tirayam tersebut;

135 Bahwa berdasarkan cerita Inyik-inyik dulu, tanah Tersebut merupakan tanah pusako tinggi Tirayam;

136 Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Tirayam mendapatkan tanah tersebut;

137 Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek perkara tumpak II hanya terkait apabila kita menghadap ke Batang Anai, batas tumpak II ke

Hal. 85 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



kananya berbatas dengan tanah Bustami, sedangkan ke kirinya berbatas dengan tanah Pak Mimi;

138 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang saat ini ada di atas tanah objek perkara Tumpak II, namun dahulu di sana ada tanaman-tanaman dan pohon-pohon lading yang ditanam oleh Bustami;

139 Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kuburan di Tumpak II tersebut;

140 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Safruddin;

141 Bahwa Saksi kenal dengan Zulkifle Datuak Lembang adalah orang Surau Buluah bukan orang Buayan;

142 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abu Zahar Datuak Sati adalah Pengurus KAN Pasar Usang;

143 Bahwa Saksi kenal dengan Hendri Kenedi adalah Kepala Desa Buayan;

144 Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kuburan di Tumpak II tersebut;

145 Bahwa sepengetahuan Saksi Istri Hamdani bernama Minah;

146 Bahwa sepengetahuan Saksi yang pertama kali tinggal di tanah objek perkara adalah Minah yaitu sekira tahun 1965 sampai 1970;

147 Bahwa Saksi kenal dengan Tek Nur, dulu Tek Nur tinggal di Sawahlunto merantau ikut suaminya;

148 Bahwa Saksi tidak ingat kapan Tek Nur pindah ke Buayan, namun setelah pindah ke Buayan, Tek Nur tinggal di tanah objek perkara;

149 Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Tek Nur membuat rumah di tanah objek perkara Tumpak I, dan setelah Tek Nur meninggal dunia, saat ini anaknya yang tinggal di rumah tersebut;

150 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi izin Tek Nur membuat rumah di tanah objek perkara tersebut;

151 Bahwa Tek Nur dengan Rasuni itu bersaudara, mereka seibu;

152 Bahwa Saksi kenal dengan Halimah Tusa'diyah;

153 Bahwa Saksi kenal dengan Sa'diyah;

154 Bahwa Saksi mengetahui tanah di Banda Rodi;

155 Bahwa tanah di Banda Rodi tersebut tidak sama dengan tanah objek perkara saat ini, karena lokasinya berbeda. Tanah di Banda Rodi tersebut ada sawah, sedangkan objek perkara saat ini terletak di pinggir jalan;

156 Bahwa Banda Rodi itu letaknya sepanjang Nagari, yang terletak sepanjang Banda tersebut, mulai dari Titian Akar sampai ke Lubuk Alung;

Hal. 86 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157 Bahwa Saksi kenal dengan Datuak Sati itu adalah Datuak di Pasar Usang;
- 158 Bahwa sepengetahu saksi, Datuak Sati tidak ada tanah ulayat di Nagari Buayan;
- 159 Bahwa Saksi mengetahui traktat Buayan karena Saksi pernah membaca perjanjian tersebut;
- 160 Bahwa Saksi membaca traktat tersebut karena Saksi sebagai Ninik Mamak di kampung, tujuan Saksi membaca supaya Saksi mengetahui adat yang ada di Nagari Buayan;
- 161 Bahwa sepengetahuan Saksi, traktat Buayan itu ada sekira tahun 1899, dimana orang-orang yang tinggal di Buayan meminta adat ke daerah Lubuk Alung. Kemudian dapat izin dari Mamak Lubuk Alung, dan mereka memakai adatnya sendiri, yaitu di Buayan, sako dan pusako turun ke anak, dimana anak laki-laki dan perempuan sama haknya. Semua anak sama bagiannya apabila diberikan oleh Ibu mereka;
- 162 Bahwa traktat berlaku di Nagari Buayan sampai sekarang karena masih berlaku adat tersebut;
- 163 Bahwa pemekaran Nagari Buayan dilakukan pada tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2011;
- 164 Bahwa seingat Saksi, dahulu Wali Nagarnya bernama Abu Bakar;
- 165 Bahwa seingat Saksi, Samsuar Datuak Rajo Lelo pernah menjadi Wali Nagari Buayan sekira tahun 1970-1975;
- 166 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai Wali Korong Titian Akar pada saat pemekaran tahun 2011;
- 167 Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ganti rugi tanah saat pembangunan jalan Lingkar menuju stadion;
- 168 Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah sertifikat tanah objek perkara Tumpak II;
- 169 Bahwa Saksi kenal dengan Piak Ancak tinggal di dekat tanah objek perkara Tumpak I;
- 170 Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu ayah Piak Ancak membeli tanah tersebut kepada Hamdani, lalu ia membuat rumah disana dan tinggal bersama istri dan anak-anaknya si tanah tersebut;
- 171 Bahwa Saksi tidak pernah melihat ranji kaum Tergugat;
- 172 Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengurus KAN sejak tahun 2000, dimana Saksi sebagai Ninik Mamak di KAN;

Hal. 87 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173 Bahwa Saksi harus ikut bertanda tangan pada Ranji yang dibuat di KAN;
- 174 Bahwa Saksi tidak pernah mendapat undangan dari Wali Nagari untuk mendamaikan masalah antara Pihak Penggugat dan Tergugat;
- 175 Bahwa Saksi tidak pernah ikut mediasi dalam rangka mendamaikan masalah antara Pihak Penggugat dan Tergugat ini;
- 176 Bahwa seingat Saksi Andi Kenedi dulu pernah menjabat sebagai Kepala Desa, itu sebelum terjadi pemekaran, setelah Pemekaran berganti nama jabatan Kepala Desa menjadi Wali Nagari, akan tetapi seingat Saksi, Andi Kenedi tidak pernah menjadi Wali Nagari;
- 177 Bahwa Saksi tidak ingat pernah bertanda tangan pada surat bukti T-13 tersebut, dimana bukti tersebut merupakan surat pernyataan tahun 2023;
- 178 Bahwa Saksi mengetahui bahwa di objek perkara Tumpak I ada kolam karena Saksi melihatnya?
- 179 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kolam tersebut;
- 180 Bahwa Saksi melihat di objek perkara Tumpak I ada 2 kandang ayam disana, namun Saksi tidak tahu siapa yang punya;
- 181 Bahwa Saksi melihat yang menghibahkan tanah tersebut adalah Torayam dan diketahui oleh Wali Suar, Hj. Hasan dan Nasir;
- 182 Bahwa Saksi pernah dengar dengan nama Tuo Sabaniyah;
- 183 Bahwa tidak mengetahui hubungan Tuo Sabaniyah dengan Tirayam;
- 184 Bahwa Saksi kenal dengan Tianun;
- 185 Bahwa hubungan Tianun dengan Tirayam yaitu beradik-kakak;
- 186 Bahwa Ibu Hamdani bernama Tirayam;
- 187 Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Tirayam hanya Hamdani saja;
- 188 Bahwa Minah bukan orang buayan, tetapi Minah itu orang Kampung dalam;
- 189 Bahwa daerah Kampung Dalam tidak termasuk kedalam wilayah hokum adat Buayan;
- 190 Bahwa Saksi tidak mengetahui suku Minah;
- 191 Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah di objek perkara Tumpak II;
- 192 Bahwa Saksi kenal dengan Jasman;
- 193 Bahwa sepengetahuan Saksi, Jasman tinggal di tanah objek perkara Tumpak II, rumahnya disana;

Hal. 88 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



194 Bahwa Saksi terakhir pergi/melihat tanah objek perkara Tumpak II sekira 1 tahun lalu;

195 Bahwa di Tumpak II ada jalan untuk ambil pasir ke sungai, posisi jalan tersebut di depan rumah Jasman;

196 Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Induak Bako dengan Anak Pisang;

197 Bahwa sepengetahuan Saksi, Pihak Penggugat merupakan Induak Bako dari Pihak Tergugat, dan Pihak Tergugat merupakan Anak Pisang dari Penggugat;

198 Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara adalah bagian Tirayam karena pernah melihat Surat Hibah Tirayam tahun 1972 tersebut saat dipegang oleh Almarhum Leka;

199 Bahwa Tumpak II pernah digugat dulu, namun Saksi lupa tahunnya, seingat Saksi dulu Si Jay jadi Tergugat di perkara tersebut;

200 Bahwa Saksi tidak mengetahui putusan perkara tersebut;

201 Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap perkara lama batasnya dengan tanah Rajo Bungsu, sedangkan tanah objek perkara yang sekarang batasnya ditengah, jadi tidak sama objeknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke- 3 (tiga) tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi Zulfriatno Gelar Panungkek Dt Rajo Lelo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

202 Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

203 Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

204 Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara, namun setahu Saksi tanah objek perkara ada 2 tumpak, yang letaknya berdekatan sekira berjarak \pm 100 meter;

205 Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara Tumpak I tersebut;

206 Bahwa yang ada di atas tanah objek perkara Tumpak I, yaitu ada beberapa rumah dan tanaman;

Hal. 89 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



207 Bahwa sepengetahuan Saksi di tanah objek perkara Tumpak I ada dari Pihak Penggugat dan juga dari Pihak Tergugat yang tinggal disana;

208 Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 1972 yang pertama kali tinggal di tanah objek perkara Tumpak I adalah Tirayam;

209 Bahwa Saksi mengetahui dari cerita masyarakat di kampung;

210 Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Tirayam;

211 Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut didapat Tirayam dari Ibunya yang bernama Halimah Tusa'diyah;

212 Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah tersebut sehingga dimiliki oleh Tirayam;

213 Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pihak Tergugat mulai tinggal di tanah objek perkara tersebut;

214 Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara Tumpak II tersebut;

215 Bahwa yang ada di atas tanah objek perkara Tumpak II yaitu ada tanaman, ada jalan dan timbangan pasir;

216 Bahwa yang saat ini tinggal di atas tanah objek perkara Tumpak II ada Sarma dan Iswandi, dan sepengetahuan Saksi tanah tersebut ada yang disewakan kepada orang lain;

217 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang saat ini menyewa tanah objek perkara Tumpak II;

218 Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pandam kuburan di tanah objek perkara Tumpak II;

219 Bahwa Saksi pernah membaca mengenai Traktat Buayan tersebut;

220 Bahwa sepengetahuan Saksi, inti dari Traktat Buayan tersebut adalah mengenai Pusako dan adat yang di dapat oleh orang Buayan yang meminta adat ke orang Lubuk Alung, dimana orang Buayan diberi izin untuk mengurus wilayahnya dengan memakai adatnya sendiri yaitu terkait pembagian warisan untuk orang Buayan dimana warisan diberikan kepada semua anak, baik laki-laki maupun perempuan pembagiannya sama;

221 Bahwa Saksi membaca mengenai Traktat Buayan tersebut baru-baru ini dari fotocopy yang dimiliki oleh Datuak di Nagari, dimana masing-masing Datuak ada memegang fotokopi traktat Buayan tersebut;

Hal. 90 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222 Bahwa Saksi mengetahui terkait permasalahan tanah ini pernah dilakukan mediasi di Nagari, akan tetapi tidak emndapat titik temu karena masing-masing pihak bertahan dengan ego masing-masing;

223 Bahwa Saksi di undang dalam mediasi tersebut dan Saksi ikut hadir saat itu;

224 Bahwa seingat Saksi pemekaran wilayah nagari Buayan terjadi tahun 2010 dan pada tahun 2011 dilakukan pemilihan Wali Nagari;

225 Bahwa Wali Nagari Buayan setelah pemekaran adalah Benny Setiawan;

226 Bahwa Saksi kenal dengan Andi Kenedi karena Andi Kenedi dulu adalah Kepala Desa Buayan sebelum adanya pemekaran wilayah tahun 2010;

227 Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjabat sebagai Wali Korong Buayan saat Andi Kenedi menjabat sebagai Kepala Desa tersebut;

228 Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah adanya pemekaran, maka dibentuklah Lembaga Adat Nagari yang biasa disebut LAN di Nagari Buayan, sejak saat itu, seluruh Surat menyurat adat harus melalui LAN/atas sepengetahuan LAN;

229 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abu Zahar?

230 Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pengurus LAN yang bernama Abu Zahar, karena seingat Saksi, semua pengurus LAN pada tahun 2011 itu Saksi kenal semuanya;

231 Bahwa Ninik Mamak yang menjadi Pengurus LAN Buayan pada tahun 2011 ada 5 orang, yaitu Datuak Rajo Lelo, Datuak Rajo Manih, Datuak Rajo Manambin, Datuak Rajo Mambang dan Datuak Rajo Parumahan;

232 Bahwa Saksi pernah dengar dari cerita orang, tanah objek perkara Tumpak II sudah bersertifikat, namun Saksi tidak pernah melihat sertifikatnya;

233 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani alas hak saat pengurusan sertifikat tanah Tumpak II tersebut, dan sepengetahuan Saksi, Ninik Mamak Nagari Buayan tidak pernah mengeluarkan alas haknya;

234 Bahwa Saksi pernah mendengar nama Halimah Tusa'diyah tetapi saksi tidak kenal;

Hal. 91 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235 Bahwa sepengetahuan Saksi Halimah Tusa'diyah punya 3 orang anak, yaitu Tirayam, Tianun dan Sa'bandiah;

236 Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang anak Tianun;

237 Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah gugatan terhadap tanah objek perkara tumpak II;

238 Bahwa sepenglihatan Saksi, dahulu di tanah objek perkara Tumpak II ada jalan kecil kesungai yang merupakan bagian dari objek perkara;

239 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat jalan pasir tersebut;

240 Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan jalan pasir yang ada di atas tanah objek perkara tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke- 4 (empat) tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. Saksi Aldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ebagai berikut:

241 Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

242 Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat berupa 2 tumpak yang sama-sama terletak di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

243 Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara tersebut namun terdiri dari 2 tumpak;

244 Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara Tumpak I memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Pik Minan/jalan;
- Sebelah berbatas dengan Tanah Rasuni;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jarin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah jalan Raya Padang/Bukit

Tinggi;

- Bahwa saat ini di atas tanah objek perkara ada rumah, kolam dan pohon pisang;
- Bahwa di Tumpak I ada rumah Dewi, Armen, Isandi, Abdul Gani dan Si An;

Hal. 92 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik rumah di objek perkara Tumpak I tersebut yaitu ada yang dari keturunan Tirayam dan ada yang dari Keturunan Tianun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tumpak I itu adalah milik/pembagian Tirayam;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sekira tahun 1972 ada dibuat Surat Hibah terkait tanah tersebut untuk pembagian Tumpak-tumpak dari masing-masing Anduang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah objek perkara Tumpak II yaitu kalau kita menghadap ke Batang Anai, batas tumpak II ke kanannya berbatas dengan tanah Bustami, sedangkan ke kirinya berbatas dengan tanah Pak Mimi;
- Bahwa tanah objek perkara Tumpak II memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Tanah Mak Ajo Kali;
 - Selatan berbatas dengan Batang Anai;
 - Barat berbatas dengan Tanah Suni;
 - Timur berbatas dengan Tabiang/ Tanah Ajo Kali;
- Bahwa yang tinggal di Tumpak II tersebut adalah Rizki, Si ii, Hasan Basri dan Si Pit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pertama kali tinggal di tanah objek perkara adalah Anduang Nur;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita orangtua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek perkara tumpak II tersebut merupakan pembagian Anduang Tirayam;
- Bahwa Anduang Nur dengan Anduang Tirayam itu bersaudara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu Anduang Nur tinggal di Sawahlunto karena Suaminya kerja disana, setelah Suaminya pension, maka Anduang Nur kembali ke kampung dan tumpangkan di tanah Tirayam;
- Bahwa Aminah adalah Istri dari Hamdani. Sedangkan Hamdani adalah anak dari Tirayam;
- Bahwa anak-anak Hamdani antara lain :
 1. Pangek
 2. Leka
 3. Lambau
 4. Tabuang
 5. Jasman
 6. Imam Toni
 7. Surahun
 8. PudinAkhiruddin
 9. Leni;
- Bahwa ada surat hibah yang dibuat tanggal 30 Jnauari 1972, dimana Tirayam menghibahkan tanah objek perkara;

Hal. 93 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya ganti rugi tanah yang dibuat jalan di lokasi Tumpak II, saat pembuatan jalan di Tumpak II tersebut ada diberikan ganti rugi, yang menerima ganti rugi tersebut adalah Ismail, senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat di objek perkara Tumpak I ada kandang ayam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kandang ayam yang ada di objek perkara Tumpak I tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi suku Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Batubara, mereka berasal dari Mandailing yang mengisi adat ke Datuak Buayan sehingga menjadi bagian adat Buayan;
- Bahwa jalan pasir yang di objek perkara Tumpak II termasuk ke dalam objek perkara;
- Bahwa ada kuburan di objek perkara Tumpak II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama yang berkubur, namun sepengetahuan saksi yang berkubur disana adalah dari keturunan Rosmaniah dan keturunan Tirayam;
- Bahwa ada bagian keturunan Tuo Sa'bandiyah berkubur di objek perkara Tumpak II tersebut;
- Bahwa luas objek perkara Tumpak II adalah sekira \pm 1 hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perkara Tumpak II sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi kenal dengan Bustami;
- Bahwa anak Bustami antara lain, Masni, Si Yos, Eri, Butet, Buijang, Si Jay, Jimmi dan Nita;
- Bahwa Bustami dan anak-anaknya merupakan keturunan Anduang Tianun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perkara Tumpak II pernah digugat oleh Si Jay;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke- 5 (lima) tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

6. Ahli ADRI FEBRIANTO, S.Sos, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ebagai berikut:

245 Bahwa pekerjaan/aktifitas Ahli saat ini adalah selaku Dosen Profesional pada Bidang Ilmu Antropologi pada universitas Negeri Padang, dimana Ahli diangkat menjadi CPNS di UNP pada tahun 1999, kemudian menjadi PNS tahun 2020. Pada tahun 2001 Ahli melanjutkan Study S2 Antropoligi di Universitas Indonesia dan tamat tahun 2005.

Hal. 94 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awal menjadi Dosen di UNP, Ahli diterima sebagai Dosen pada Jurusan Sejarah dan seiring berjalannya waktu Ahli diminta sebagai pelopor dibentuknya program study baru yaitu Pendidikan Sosiologi dan Antropologi;

246 Bahwa Penelitian yang Ahli lakukan tersebut merupakan Penelitian Rutin yang wajib dilakukan oleh Dosen. Dimana pada tahun 2001 Ahli bersama rekan-rekan Ahli, mengajukan Proposal untuk melakukan penelitian di Desa Buayan. Ahli tertarik dengan kebudayaan di Desa Buayan tersebut dimana di Desa Buayan tersebut ada warga pendatang yang berasal dari Daerah Mandailing dan Nias dimana mereka itu dulunya adalah pekerja proyek pembangunan rek kereta api Bukittinggi – Padang. Awalnya daerah Buayan tersebut merupakan hutan/rimba yang tidak berpenghuni, lalu para pekerja dari Mandailing dan Nias tersebut manaruko wilayah tersebut dan menetap disana. Setelah Ahli perhatikan, ternyata warga pendatang tersebut diterima keberadaannya oleh Datuak-datuak disana dan sampai saat ini mereka hidup berdamp[ingan dengan damai tanpa adanya konflik kebudayaan. Para pendatang tersebut sudah menetap disana sekira ± 200 tahun dan berbaur dengan orang-orang Minang yang ada disana;

247 Bahwa saat melakukan penelitian, Ahli menemukan ada 5 marga atau klen yang menetap di daerah Buayan tersebut dimana mereka tidak lagi disebut marga namun disebut suku lengkap dengan pemimpinnya yang juga disebut Datuak, antara lain :

1. Batubara dengan Datuaknya bergelar Datuak Rajo Lelo;
2. Harahap dengan Datuaknya bergelar Datuak Rajo Manambin;
3. Lubis dengan Datuaknya bergelar Datuak Rajo Mambang;
4. Nasution dengan Datuaknya bergelar Datuak Rajo Manih;
5. Siregar dengan Datuaknya bergelar Datuak Rajo Parumahan;

248 Bahwa ahli melakukan penelitian secara langsung ke lapangan di desa buayan) dan untuk mendapatkan hasil penelitian selama 8 (delapan bulan) dengan teknik wawancara terhadap masyarakat, tokoh-tokoh adat, remaja dan anak-anak di daerah tersebut;

249 Bahwa pada tahun 2003 tersebut, 70% di Nagari Buayan warga pendatang tersebut sudah tidak lahir memakai nama marga mereka, dan mereka menyebut marga dengan suku, dimana mereka sudah mengikuti system kekerabatan materilinal sebagaimana adat yang berlaku di Minangkabau. Mereka menggunakan system adat Minangkabau tersebut

Hal. 95 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah mendapat Izin dari Datuak-Datuak di Daerah Buayan Lubuk Alung tersebut dengan cara Membeli Adat berupa 18 Golden dan menyembelih 1 ekor kerbau (adat dipakai limbago dituang) itu proses adat penerimaan orang mandailing olah Ninik Mamak Lubuk Alung sebagai warga di Nagari Buayan Lubuk Alung dengan pengakuan tertinggi termasuk pemberian gelar Datuak (gelar adat) dengan secara langsung pemberian wilayah ke pada kelompok/masyarakat dan menetap di suatu daerah yaitu wilayah Nagari Buayan Lubuk Alung;

250 Bahwa sejak warga mandailing tersebut membeli adat dan diterima oleh Datuak-Datuak di Lubuk Alung, maka mereka mulai memakai adat Minangkabau dan juga memakai bahasa Minangkabau dalam kesehariannya. Kemudian terkait system kekerabatan mereka juga memakai sistem matrilineal, namun ada beberapa perbedaan dengan adat minangkabau terkait sako dan pusako, dimana untuk sako, gelar dan suku diturunkan kepada seluruh anak-anaknya, dan untuk pusako juga turun kepada semua anak tanpa memandang jenis kelamin;

251 Bahwa terkait penerimaan pada tahun 1918 ada dibuat sebuah Traktat yang ditulis oleh Ninik Mamak yang mengatur pembagian Sako dan Pusako di wilayah Buayan tersebut;

252 Bahwa pembagian wilayah, sepenghlihatan Ahli, juga dibagi berdasarkan suku/marga mereka, namun Ahli tidak sampai meneliti terkait wilayah tersebut;

253 Bahwa saat melakukan penelitian, Ahli bersama Tim datang langsung ke lapangan dan berkunjung kesana, kami menyaksikan kegiatan masyarakat selama \pm 8 bulan. Kunjungan tersebut Ahli lakukan beberapa kali, meskipun Ahli dan Tim tidak menetap di wilayah tersebut karena jarak tempat penelitian dekat dengan tempat kami tinggal yaitu Kota Padang, sehingga memungkinkan kami bisa sering mengunjungi lokasi penelitian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat A.I s/d Tergugat A.XV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Sungai Buluah 12 Agustus 1909, yang dilengkapi dengan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulakan Tapakis tertanggal 10 Maret 2011, telah diberi meterai

Hal. 96 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya namun lampiran surat tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.A-1;

2. Fotokopi Ranji Keturunan Ali Matusa'diyah, Suku Jambak, Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai tertanggal 21 Februari 2011, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.A-2;

3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 30/PDT.G/2011/PN.PRM tanggal 2 Juni 2012, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.A-3;

4. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 145/PDT/2012/PT.PDG tanggal 3 Desember 2012, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.A-4;

5. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1457 K/Pdt/2013 tanggal 6 Januari 2014, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.A-5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1014 tanggal 21 Januari 2016, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.A-6;

7. Fotokopi Printout Denah Objek Perkara Tumpak I, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.A-7;

8. Fotokopi Printout Denah Objek Perkara Tumpak II, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.A-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat A.I s/d Tergugat A.XV telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Efrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

254 Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Hal. 97 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



255 Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat berupa 2 tumpak yang sama-sama terletak di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

256 Bahwa jarak objek perkara Tumpak I dan Tumpak II sekitar \pm 400 meter;

257 Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara tersebut;

258 Bahwa tanah objek perkara Tumpak I memiliki batas-batas sebagai berikut:

259 Utara berbatas dengan jalan BPP;

260 Selatan berbatas dengan tanah Anima;

261 Barat berbatas dengan tanah Paik Ancak;

262 Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Bukittinggi;

263 Bahwa saat ini di atas tanah objek perkara tumpak I ada 5 rumah yaitu rumah Tek Nur, Kiri, Si Is, Si Cemeng dan Leka;

264 Bahwa ada 4 (empat) rumah dari Pihak Penggugat dan 1 (satu) rumah dari Pihak Tergugat;

265 Bahwa hubungan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah bako dengan Anak Pisang;

266 Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tumpak I itu adalah berasal dari tanah ulayat Datuak Semok dan Datuak Sati, kemudian Halimah Tusa'diyah mengisi adat untuk meminta agar diberikan izin menetap di wilayah tersebut yang mana dahulu wilayah tersebut merupakan hutan/rimba, setelah mendapat izin dari Datuak Semok mereka menetap di sana;

267 Bahwa Saksi mengetahui dari sejarah yang diceritakan orang-orang di kampung dan juga Saksi pernah membaca Surat pemberian tanah tersebut, diamna surat tersebut berbahasa arab melayu;

268 Bahwa Saksi mengetahui surat berbahasa arab melayu tersebut terkait tanah objek perkara karena pada tahun 2010 Saksi ada membaca terjemahannya yang mengatakan tentang maisi adat tersebut

269 Bahwa ada kolam diatas tanah objek perkara Tumpak I milik Nur;

270 Bahwa Saksi ada melihat pohon kelapa dan kandang ayam di tanah objek perkara Tumpak I;

271 Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kandang ayam dan pohon kelapa tersebut;

Hal. 98 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272 Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Tirayam mendapatkan tanah tersebut;

273 Bahwa tanah objek perkara Tumpak II memiliki batas-batas sebagai berikut:

- 274 Utara berbatas dengan tanah Si Jubai – tanah Muna;
- 275 Selatan berbatas dengan sungai batang anai;
- 276 Barat berbatas dengan tanah Datuak Bungsu;
- 277 Timur berbatas dengan tanah Tek Siar (Si Edi) sampai ke Pusaro Sakbandiyah;

278 Bahwa luas tanah objek perkara Tumpak II tersebut sekira 2 ¼ hektar;

279 Bahwa di atas tanah objek perkara Tumpak II ada rumah, ada tanah lading dan kuburan;

280 Bahwa dahulu jalan lingkaran tersebut merupakan satu kesatuan dengan tanah objek perkara Tumpak II, akan tetapi sudah diberi ganti rugi oleh Pemerintah;

281 Bahwa luas tanah objek perkara tumpak II yang saksi sebutkan 2 ¼ hektar tersebut tidak termasuk tanah jalan lingkaran;

282 Bahwa di tumpak II ada warung yang dibangun oleh Ismail, sekarang dikuasai oleh kemenakan Ismail;

283 Bahwa Saksi melihat ada rumah Jasman dan Tek Ya (Syamsiar) di objek perkara tumpak II;

284 Bahwa Tek Ya adalah keturunan Anduang Sakbandiyah;

285 Bahwa diatas objek perkara tumpak II ada kuburan Si Ama;

286 Bahwa Si Ama adalah keturunan Anduang Sakbandiyah;

287 Bahwa kuburan tersebut termasuk kedalam objek perkara;

288 Bahwa saksi melihat di objek perkara tumpak II ada jalan ke Sungai untuk mengambil pasir;

289 Bahwa saksi pernah melihat Surat tentang Maisi Adat ke Datuak Semok dan Datuak sati serta Ranji Halimah Tusa'diyah;

290 Bahwa keturunan Halimah Tusa'diyah banyak, sebagaimana yang tersebut di ranji pada bukti surat tersebut;

291 Bahwa saksi mengetahui dengan Tirayam, namun saksi lupa nama-nama anak Tirayam tersebut;

292 Bahwa Pihak Penggugat merupakan keturunan dari Leka dan Hamdani;

Hal. 99 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



293 Bahwa hubungan antara Leka dan Hamdani adalah beradik kakak;
294 Bahwa Istri Hamdani namanya Minah, orang Pariaman, sukunya Piliang;
295 Bahwa anak Hamdani mengikuti suku Ibunya yaitu Piliang;
296 Bahwa hubungan Tirayam dan Tianun yaitu beradik kakak;
297 Bahwa Ibu dari Tirayam dan Tianun adalah Halimah Tusa'diyah;
298 Bahwa Saksi pernah mendengar traktat Buayan itu adalah orang Buayan meminta sako dan pusakonya turun ke anak mereka karena mereka melakukan kawin silang;
299 Bahwa sepengetahuan Saksi, di Buayan masih ada berlaku adat Mandailing apabila mereka melakukan kawin silang;
300 Bahwa Saksi lahir dan besar di Buayan;
301 Bahwa Suku Saksi Melayu Mandailing;
302 Bahwa saksi tidak pernah bersuku Lubis;
303 Bahwa saksi kenal dengan halimah Tusa'diyah;
304 Bahwa Halimah Tusa'diyah dan Sa'diyah merupakan orang yang sama;
305 Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Samsudin pada saat saksi bekerja mengambil pasir disana pada tahun 1986;
306 Bahwa disurat tersebut disebutkan Nagari Sungai Buluah dan sekarang setelah adanya pemekaran wilayah tersebut masuk ke Nagari Buayan;
307 Bahwa saksi membaca surat maisi adat yang berbahasa arab melayu tersebut tahun 1986, dan saksi membaca terjemahan surat tersebut pada tahun 2010;
308 Bahwa terjemahan Surat tersebut diperlihatkan oleh ismail kepada Saksi;
309 Bahwa kalau sekarang, Datuak Sati tidak mempunyai ulayat di Nagari Buayan, dahulu ulayat Datuak Sati sebelum ada pemekaran masuk wilayah Sungai Buluah saat ini akan tetapi setelah adanya pemekaran ulayat tersebut masuk ke Nagari Sungai Buluah;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke- 1 (satu) tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Jawardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 100 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



310 Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

311 Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat berupa 2 tumpak yang sama-sama terletak di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

312 Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara tersebut namun terdiri dari 2 tumpak yang letaknya berjarak sekira \pm 500 meter;

313 Bahwa tanah objek perkara Tumpak I memiliki batas-batas sebagai berikut:

314 Utara berbatas dengan jalan BPP – tanah Anduang Mihan;

315 Selatan berbatas dengan tanah Anima;

316 Barat berbatas dengan tanah Piak Ancak;

317 Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Bukittinggi;

318 Bahwa saat ini di atas tanah objek perkara ada rumah;

319 Bahwa di Tumpak I ada rumah Arman, Iswandi, Tek Nur, rumah Taufik yg sekarang dikuasai oleh Si AN, rumah Leka yang saat ini dihuni oleh Si Jus, rumah Si Emi yang sekarang kosong kemudian rumah Etek Si Leni;

320 Bahwa pemilik rumah di objek perkara Tumpak I tersebut ada dari Pihak Penggugat yaitu Si Us, Emi dan Etek leni dan ada juga rumah dari Pihak Tergugat;

321 Bahwa Saksi melihat ada kolam dibelakang rumah Tek Nur, kolam itu punya Pak Si Is;

322 Bahwa Saksi melihat ada kandang ayam, sekira 10 tahun lalu, kandang ayam itu punya anak Tek Nur;

323 Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara Tumpak II;

324 Bahwa tanah objek perkara Tumpak II memiliki batas-batas sebagai berikut:

325 Utara berbatas dengan Sungai Batang Anai;

326 Selatan berbatas dengan tanah dan rumah Sherly - Jalan Pasir;

327 Barat berbatas dengan tanah Datuak Bungsu;

328 Timur berbatas dengan tanah Jubai-Lapau Si Pit;

Hal. 101 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 329 Bahwa yang ada di atas tanah objek perkara Tumpak II ada beberapa rumah dari Pihak Tergugat yaitu rumah Si Pit, Si Yur, Ni Da, Bini Si Depi dan rumah Susi;
- 330 Bahwa Saksi kenal dengan Sakbaniah;
- 331 Bahwa Saksi kenal dengan Tirayam karena pernah bertemu saat Saksi kecil-kecil;
- 332 Bahwa Saksi hanya mengetahui nama Dalip dan Saun, tetapi tidak mengetahui orangnya;
- 333 Bahwa Saksi kenal dengan Tianun karena pernah bertemu saat Saksi kecil-kecil;
- 334 Bahwa hubungan Sakbaniah, Tirayam, Dalip, Saun dan Tianun adalah bersaudara;
- 335 Bahwa anak Tianun adalah Suni, Tek Nur, Hj. Hasan dan Bustami;
- 336 Bahwa Ibu Iswandi bernama Tek Nur;
- 337 Bahwa Saksi mengetahui objek perkara tumpak II dahulu pernah digugat oleh Si Jay dan Si Yos kepada Iswandi dan Ismael;
- 338 Bahwa Saksi lupa gugatan tersebut tahun berapa;
- 339 Bahwa Saksi mendengar hasil putusan perkara tersebut yaitu Ismael menang;
- 340 Bahwa Saksi tidak melihat putusannya, saksi hanya dengar dari cerita orang saja, dan juga Saksi lihat di objek perkara tersebut di pasang Plang/Papan Pemberitahuan atas nama Ismael; Bahwa dulunya sekira tahun 1960 an Gaek Labai Barantai yang menguasai tanah objek perkara;
- 341 Bahwa suku saksi adalah Tanjung;
- 342 Bahwa Saksi pernah bersuku Lubis, karena dahulunya ayah saksi bersuku Lubis, akan tetapi karena ada permasalahan keluarga antara Ayah dan ibu Saksi dengan keluarganya, maka Ibu Saksi malakok ke suku Tanjung, sehingga sejak Saksi lahir, Saksi sudah bersuku Tanjung ikut suku Ibu Saksi;
- 343 Bahwa Saksi hanya mendengar adanya traktat tersebut, namun tidak tahu isinya;
- 344 Bahwa Tirayam dan Tianum beradik kakak;
- 345 Bahwa Saksi tidak mengetahui ibu dari Tirayam dan Tianun;
- 346 Bahwa tanah bagian Tirayam berbatas dengan Tanah Anima;

Hal. 102 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



347 Bahwa tanah bagian Tianun ke belakangnya arah tepi Sungai berbatas dengan tanah Datuak Bungsu, arah ke Pasar Usangnya berbatas dengan tana Datuak Bungsu, arah ke belakang berbatas dengan batang anai dan arah ke depan berbatas dengan tanah Jubai dan Muna;

348 Bahwa objek perkara dalam perkara sebelumnya sama dengan objek perkara saat ini, akan tetapi ada sedikit perubahan dimana yang dulu bagian tanah Tumpak II tidak masuk dalam objek perkara;

349 Bahwa jalan lingkar tersebut tidak masuk objek perkara karena sudah di bayar ganti ruginya oleh Pemerintah;

350 Bahwa hubungan Rasuna dan Nursatiyah adalah beradik kakak karena keduanya adalah anak dari Tianun;

351 Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Surat Sungai Buluah tahun 1202;

352 Bahwa Saksi mengetahui dengan Zahar Datuak Sati tetapi tidak kenal dengan orangnya;

353 Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah ulayat Datuak sati ada di Kampung Apa Sungai Buluah;

354 Bahwa kalau untuk sekarang, Datuak sati tidak ada tanah ulayat di Titian Akar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke- 2 (dua) tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti yang selengkapya sebagaimana dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 pada tanggal 31 Mei 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 103 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menelaah dan mempertimbangkan pokok perkara dalam Konvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam formalitas gugatan Penggugat yang tertuang di dalam eksepsi Para Tergugat A.I s/d Tergugat A.XV Konvensi;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat A telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya;

1. Eksepsi Kompetensi Absolut: Pengadilan Negeri Pariaman Tidak Berwenang Memeriksa Perkara In Casu Secara Absolute Kompetensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat A1 s/d A XV di dalam eksepsinya terdapat eksepsi Kompetensi Absolut dan eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 25 April 2024, maka tidak akan dipertimbangkan lagi mengenai eksepsi Kompetensi Absolut tersebut;

2. Objek Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa jika dicermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 sampai dengan 7 butir 1, yang menyatakan:

Bahwa dalil gugatan gugatan Penggugat tersebut, ternyata Penggugat menjelaskan batas tanah-batas tanah pada tumpak I sebagaimana dimaksud Hak Milik (SHM) Nomor : 608 Atas Nama Mariani, letak tanah titian akar, NIB: 03.13.17.04.00514, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 388/8/2005, tanggal 16 Desember 2005, dengan luas tanah 920 M2 (Sembilan ratus dua puluh meter persegi) tersebut, dan Para Penggugat juga tidak menjelaskan dengan tegas berapa luas tanah dan batas tanah yang dikuasai dan bangun rumah oleh Tergugat A. Tergugat A.II, Tergugat A.III, Tergugat A.V;

Bahwa dari Penggugat tidak menjelaskan dengan terang dan jelas dimana letak tanah objek perkara Tumpak II yang dikuasai dan bangun rumah parmanen oleh Jasman (Penggugat II), Tergugat A.VII, Tergugat A.XIII, dan Tergugat A.X.IV, bahwa faktanya tanah objek perkara yang dikuasai oleh Jasman (Penggugat II), Tergugat A.VII, Tergugat A.XIII, dan Tergugat A.X.IV berada di luar tanah

Hal. 104 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di maksud (SHM) Nomor : 1014 atas nama Ismael, terletak Tanah Titian Akar, NIB : 03.13.17.04.00818 berdasarkan Surat ukur Nomor : 00114/2015, Tanggal 23-10-2015, dengan luas tanah 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi angka 2 (dua) Para Tergugat Al. s/d A.XV, Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya yaitu:

Bahwa yang di dalilkan oleh Para Tergugat A1 s/d AXV pada eksepsi point angka 2 halaman 4 yang menyatakan bahwa objek perkara kabur adalah tidak benar dan kebohongan belaka yang dipaksakan untuk diterima oleh Para Tergugat A1 s/d AXV karena terbatas sepadan maupun ukuran Panjang, lebar dan ukuran luasnya objek perkara sudah sesuai dengan apa yang ada dilapangan dan akan Penggugat buktikan pada saat siding Lokasi (PS) nantinya, sepanjang tidak termasuk tanah orang lain sewaktu dilakukan eksekusi nantinya;

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas telah cukup dasar Hukum bagi Para Tergugat A untuk memohon kepada Ibu Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi angka 2 (dua) akan dipertimbangkan bersamaan dengan eksepsi angka 3 (tiga);

3. Objek Gugatan Penggugat Kabur (Obscurlibel) Karena Menggugat Tanah Yang dikuasai Sendiri;

Bahwa jika dicermati dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, dimana diatas objek perkara Tumpak I, ternyata dikuasai oleh Penggugat IV dan Penggugat V dan 3 (tiga) kandang ayam Milik Penggugat IV diatas tanah objek perkara TUMPAK I sebagaimana bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 608 Atas Nama Mariani, Letak Tanah Titian Akar, NIB : 03.13.17.04.00514, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005, dengan luas tanah 920 M2 (Sembilan ratus dua puluh meter persegi) tersebut, dan telah berdiri 3 (tiga) unit rumah milik Penggugat IV, V dan juga 3 (tiga) kandang ayam Milik Penggugat IV;

Bahwa jika dicermati dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana diatas objek perkara Tumpak II telah berdiri 1 (satu) unit rumah Permenan milik Jasman (Penggugat II);

Hal. 105 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika Penggugat menguasai objek gugatan, maka secara yuridis adalah suatu upaya yang sangat distortif dan tidak sesuai dengan *ratio leges* objek yang didalilkan dikuasainya itu lalu digugatnnya pula. Dengan kata lain Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat II telah menggugat objek yang sedang dikuasainya. Padahal Yurisprudensi Mahkamah Agung Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 139 K/Sip/1971 tanggal 5 April 1972 menyatakan bahwa subjek hukum yang menguasai objek tidak dapat mengajukan Gugatan terhadap objek yang dikuasainya;

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas telah cukup dasar Hukum bagi Tergugat A untuk memohon kepada Ibu Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi angka 3 (tiga) Para Tergugat A.I s/d A.XV, Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya yaitu:

Bahwa Eksepsi Para Tergugat AI s/d AXV pada point angka 1 halaman 7 adalah tidak benar dan merupakan suatu tidak benar, tidak berdasar dan merupakan suatu kebohongan Para Tergugat AI s/d AXV karena gugatan Penggugat dalam posita sudah jelas dan terang bahwa tanah yang menjadi bagian yang telah dikuasai oleh Para Tergugat AI s/d AXV adalah selaku penumpang (tempat tinggal Bersama) dan bukan pemilik sah dan para turut tergugat Tergugat BI s/d BIV selaku penyewa atas jawaban kuasa hukum Para Tergugat AI s/d AXV, sengaja mengiring opini sesat dan mengkaburkan fakta yang sebenarnya, dan terkait jawaban Para Tergugat AI s/d AXV tersebut patut ditolak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat A.1 s/d A.XV angka 2 dan angka 3 saling terkait, maka Majelis Hakim akan pertimbangan secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang terletak di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman yang dihadiri oleh para pihak dan Penggugat dapat menunjukkan terhadap objek perkara tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat A1 s/d AXV tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 106 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



4. Penggugat I Tidak memiliki Kapasitas Selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Dalam Mengajukan Gugatan Dalam Perkara In Casu;

Bahwa dalam naskah gugatannya Para Penggugat menyatakan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, akan tetapi Penggugat I tidak menjelaskan kaum atau suku mana?;

Bahwa menurut hukum adat Minangkabau, memang dimungkin mamak kepala waris maka laki-laki yang muda dapat diangkat sebagai mamak kepala waris akan tetapi harus persetujuan seluruh anggota kaum, sesuai dengan Mahkamah Agung RI No. Reg. 1598 K/SIP/1975 tanggal 24 Agustus 1977;

Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah Para Tergugat A kemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi Para Tergugat A memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan pula gugatan *in casu* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi angka 4 (empat) Para Tergugat A.I s/d A.XV, Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya yaitu:

Bahwa eksepsi Para Tergugat A.I s/d A.XV pada point angka 4 halaman 9, tidak benar dan merupakan suatu tidak benar serta tidak berdasar Para Penggugat, karena faktanya Penggugat I berdaar kesepakatan kaum benar ditunjuk sebagai mamak kepala waris dalam kaum untuk mewakili kaumnya bertindak didalam maupun keluar dan sebagai pengawas bagi anggota kaum dalam suku Batubara dan untuk selanjutnya jawaban yang diajukan kuasa hukum Para Tergugat AI s/d AXV bukan ruang lingkup eksepsi, hal tersebut sudah termasuk dalam pembuktian, nanti kita buktikan saja pada agenda pembuktian bukti surat dan saksi diruang sidang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi angka 4 (empat) Para Tergugat AI s/d AXV terkait Kapasitas Mamak Kepala Waris dalam kaum, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan diketahui secara terang dan jelas dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian maka terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut pada angka 4 (empat) dinyatakan tidak dapat diterima:

5. Penggugat Mengajukan Gugatan Dalam Perkara In Casu Tanpa Didasari Dasar Hukum Yang Jelas;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan para Penggugat berasal dari nenek/ niniak para penggugat yang Bernama Tirajam, padahal Para Penggugat adalah

Hal. 107 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



merupakan anak laki-laki satu-satunya dari Tirayam yang bernama Amdani (alm), kemudian Amdani (alm) menikah dengan seorang perempuan berasal dari Kampung Dalam di Pariaman yang bernama Aminah Panggilan (almh) yang bersuku Piliang, dan mempunyai beberapa orang anak yang bernama: 1. Surachman (Penggugat I), 2. Jasman (Penggugat II), 3. Imam Toni (Penggugat III), 4. Zaleka, 3. Zulkifli alias Pangek, 4. Ali Jasman, 5. Lambau, dan Jusmaniar (Penggugat IV) adalah cucu dari Amdani (alm) yang merupakan anak dari Mariani, Irma Afianti (Penggugat V) adalah Cucu dari Amdani (alm) yang merupakan anak dari Lambau, Donal Edia (Penggugat VI) adalah cucu dari Amdani (alm) yang merupakan anak dari Lambau dan Sutrisno (Penggugat VII) adalah Cucu Amdani (alm);

Bahwa berdasar adat Minangkabau, bahwa Anak dari AMDANI (alm) adalah anak merupakan Pisang dari PARA TERGUGAT A. Dalam struktur hubungan kekerabatan di suku minangkabau ada istilah Anak Pisang. Jika kita tinjau dalam struktur hubungan kekerabatan, anak pisang adalah keturunan atau anak dari anak laki-laki;

Bahwa secara adat Minangkabau dengan system matrilineal mengatur bahwa anak pisang tidak termasuk anggota suku ayahnya sehingga tidak memiliki hak atas harta pusaka ayahnya secara adat dan tidak dapat menggunakan gelar adat dalam pasukuan bapaknya tersebut. Laki-laki minang adalah penjaga harta pusaka tinggi kaumnya namun kepemilikan berada pada perempuan yang ada di Kaumnya. Harta pusaka tinggi hanya dapat dimanfaatkan dan tidak dapat diperjual belikan (*Maha Indak Makan Bali, Murah indak makan pinto*) yang artinya Mahal tidak bisa dibeli, murah tidak bisa diminta;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa Para Tergugat A tidak ada hubungan hukum (*Innerlijke Samenhang*) dengan Para Penggugat, maka menurut logika yuridis (*ratio leges*) tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan, baik oleh Para Tergugat A. Selanjutnya, bilamana tidak ada kepentingan hukum Para Penggugat yang telah dirugikan oleh Para Tergugat A, maka tidak ada dasar hukum bagi Para Penggugat untuk menggugat Para Tergugat A, Tanpa *point d'interet*, maka tidak mungkin ada *point d'action*;

Bahwa apabila tanpa adanya *point d'interet*, tetap saja dilakukan gugatan (*point d'action*) dengan perkataan lain gugatan tidak berdasar, maka gugatan yang demikian itu demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*);

Hal. 108 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi angka 5 (lima) Para Tergugat AI s/d AXV, Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya yaitu:

Bahwa Eksepsi Para Tergugat AI s/d AXV pada point angka 5 halaman 9 s/d 11 adalah tidak benar dan merupakan suatu tidak benar, tidak berdasar dan merupakan suatu kebohongan karena gugatan ini berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat AI s/d AXV secara Bersama-sama merampas, menguasai, memiliki, mendirikan bangunan serta mengalihkan tanpa hak dan tanpa ijin Para Penggugat;

Bahwa perbuatan memiliki, menguasai objek bukan miliknya serta hilangnya hak akibat beralihnya penguasaan serta timbulnya kerugian materil dan In materil bagi Para Penggugat sehingga patut dan pantas Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum karena terbukti tidak memberikan apa yang menjadi hak para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi angka 5 (lima) Para Tergugat AI s/d AXV terkait Penggugat Mengajukan Gugatan Dalam Perkara *In Casu* Tanpa Didasari Dasar Hukum Yang Jelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan diketahui secara terang dan jelas dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian maka terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut pada angka 5 (lima) dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Penggugat Keliru Menempatkan Turut Tergugat B.1, Turut Tergugat B.2, Turut Tergugat B.3 dan Turut Tergugat B.4 sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *in casu*;

Bahwa dalam naskah gugatannya, Para Penggugat menempatkan Tergugat B.1, Turut Tergugat B.2, Turut Tergugat B.3 dan Turut Tergugat B.4 sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *in casu*, padahal dalam naskah gugatannya Penggugat tidak mendeskripsikan atau menjelaskan apa kepentingan dan hubungan hukumnya Tergugat B.1, Turut Tergugat B.2, Turut Tergugat B.3 dan Turut Tergugat B.4 dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi angka 6 (enam) Para Tergugat AI s/d AXV, Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya yaitu:

Bahwa eksepsi Para Tergugat AI s/d AXV pada point angka 6 halaman 11 s/d 12 adalah tidak benar dan merupakan suatu tidak benar, tidak berdasar dan merupakan suatu kebohongan bahwa mengenai Error In persona bukanlah kewenangan Tergugat AI s/d Tergugat XV tetapi kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini yang berdasarkan fakta yang terungkap

Hal. 109 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan nantinya, jika Para Penggugat tidak ikut melibatkan Turut Tergugat BI s/d BIV sebagai para pihak dalam perkara ini yang jelas-jelas ada hubungan hukumnya dengan objek perkara maka akan mengakibatkan gugatan Para Penggugat kekurangan syarat subjek dan Para Penggugat tidak mau lalai akan hal ini;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 6 (enam) akan dipertimbangkan bersamaan dengan eksepsi angka 7 (tujuh);

7. Gugatan Penggugat Kurang pihak pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa diatas tanah Tumpak I (satu) ternyata di atas tanah Hak Milik (SHM) Nomor: 608 Atas Nama MARIANI, Letak Tanah Titian Akar, NIB: 03.13.17.04.00514, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005, dengan luas tanah 920 M2 (Sembilan ratus dua puluh meter persegi) ada berdiri 3 (tiga) buah rumah yang dikuasai oleh Leka, Lambau dan Leny yang tidak dijadikan Persona standi in judico dan dalam perkara in casu, dengan tidak dijadikan Persona standi in judico dan dalam perkara in casu, oleh karena gugatan Penggugat in casu dikategorikan gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*):

Bahwa sesuai dengan kaedah dari Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1125 K/Pdt/1984 terdapat kaedah hukum bahwa pihak ke tiga sebagai sumber perolehan hak harus digugat, sehingga Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi angka 7 (tujuh) Para Tergugat AI s/d AXV, Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya yaitu:

Bahwa eksepsi Para Tergugat ini tidak benar dan merupakan suatu tidak benar, tidak berdasar dan merupakan suatu kebohongan. Tidak ada yang Bernama Leny seperti yang terdapat dalam eksepsi para Tergugat AI s/d Tergugat AXV sehingga menimbulkan gagal paham dan untuk menentukan siapa-siapa saja yang digugat adalah menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) Tergugat A.I s/d Tergugat AXV serta dalil replik Penggugat tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim baca, cermati, isi gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim memahami Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek perkara merupakan Harta Pusaka yang berasal dari Nenek/ Niniak dari

Hal. 110 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang bernama Tirajam dan kemudian tanah tersebut telah dikuasai turun temurun oleh Kaum Para Penggugat Surachman, Sutan dkk berupa 2 (dua) tumpak tanah yang keduanya terletak di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa begitu pula dengan Tergugat A.I s/d Tergugat A.XV dalam jawabannya mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah objek perkara yang merupakan tanah pusaka tinggi yang berasal dari Ninik Para Tergugat AI s/d AXV yang bernama Ali Matusa'diyah;

Bahwa didalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 608 Desa Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tertanggal tertanggal 16 Desember 2005 atas nama Pemegang Hak Mariani, Syahniar, Rosliani dan Zulkifli Syarif (vide bukti surat bertanda P.15);

Bahwa selanjutnya didalam ranji/ Silsilah keluarga keturunan Datuak Rajo Lelo Kenagarian Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai tertanggal 27 Desember 2023 (vide bukti surat bertanda P.5) dan Ranji Keturunan Ali Matusa'diyah tertanggal 21 Februari 2011 (vide bukti surat bertanda TA.2);

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 31 Mei 2024, dapat dilihat ada 3 (tiga) buah rumah berada dalam objek perkara, yang menurut para pihak dan masyarakat disekitar objek perkara, rumah tersebut dikuasai oleh Leka, Lambau dan Leny;

Menimbang, bahwa berdasarkan masing-masing dalil dari Para Penggugat dan Tergugat A.I s/d Tergugat A.XV sebagaimana tersebut di atas dapatlah diketahui ahli waris yang terdapat dalam sertifikat dan didalam ranji maupun orang yang berada diatas tanah objek perkara tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak dan seharusnya perangkat adat juga diikutsertakan karena objek persengketaan para pihak adalah tanah yang tunduk kepada ketentuan hukum adat Nagari Buayan Lubuk Alung sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak karena pihak-pihak tersebut kedudukannya sangat urgen ditarik sebagai pihak untuk membuat terang sengketa perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pembuktian pokok perkara yang diajukan oleh Para Penggugat, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 111 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) Tergugat A.I s/d Tergugat A.XV yang esensial dengan perkara ini diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat A.I s/d Tergugat A.XV lainnya tidaklah dipertimbangkan lagi;

B. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, sepanjang ada relevansinya, secara mutatis mutandis dianggap telah turut pula dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan tuntutan pokok perkara ini, sedangkan pada pertimbangan sebelumnya, mengenai eksepsi Tergugat A.I s/d Tergugat A.XV yang pada pokoknya mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak telah diterima, maka dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil jawaban Tergugat A.I s/d Tergugat A.XV dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*), maka tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 217K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang berbunyi "Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu lagi dipertimbangkan";

C. Dalam Rekonvensi;

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat AI s/d AXV Konvensi mengajukan tuntutan Provisi sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat yaitu: Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas OBJEK perkara Tumpak I yakni berupa tanah seluas $\pm 920 \text{ M}^2$ (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 608 Atas Nama Mariani, di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Parimaman, NIB : 03.13.17.04.00514, berdasarkan

Hal. 112 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor: 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005, dengan batas-batas, antara lain sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kantor BPP Buayan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anima;
- Sebelah Timur berbatas dengan Penggugat Rekonvensi;
- Sebelah Barat berbatas tanah Piak Ancak;

Yang bebas dari hak orang lain, apabila ingkar dengan bantuan alat Negara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan aparat dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas dalil dalam Provisi pada Gugatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa tuntutan Provisi menurut Hukum Acara Perdata adalah merupakan suatu tindakan hukum yang sangat mendesak untuk diberikan suatu putusan terlebih dahulu, sebelum materi pokok perkara diberikan putusan akhir dengan maksud untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar serta tuntutan Provisi tidak mengenai masalah hukum dalam materi pokok perkara (Pasal 53 RV jo SEMA No. 4 tahun 1965);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan dan Majelis Hakim menilai belum urgen untuk dilakukan Sita jaminan maka beralasan hukum tuntutan provisi Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Al s/d Tergugat AXV Konvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa apa yang telah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, kemukakan baik dalam Konvensi diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;

2.-----

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Kovensi tetap dengan jawabannya dan secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi baik tentang *Posita*, *Petitum* maupun *Replik* Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Konvensi;

Hal. 113 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



3.-----

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi Terhadap Para Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, dengan alasan:

Bahwa gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Para Tergugat terhadap Para Penggugat Konvensi dalam suatu proses perkara sedang berjalan (vide pasal 224 Rv);

Bahwa Pasal 132 a ayat (1) HIR, memberikan pengertian singkat, yang maknanya:

- Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya, dan;
- Gugatan Rekonvensi itu, diajukan Tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat;

4.-----

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A Konvensi ada mempunyai 2 (dua bidang tanah Pusaka Tinggi yang beraasal dari Ninik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A Konvensi yang bernama Ali Matusa'diyah (almh) yang terletak di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Parimaman, terdiri dari:

TUMPAK I

Bahwa sebidang tanah parak/perumahan milik kaum Para Penggugat Rekonvensi seluas \pm 2.350 M2 (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Parimaman;

Bahwa dari luas tanah seluas seluas \pm 2.350 M2 (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) tersebut, hanya yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat A kuasai/kelola secara berkaum hanya seluas + 1.430 M2 (seribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dari luas tanah kaum seluas \pm 2.350 M2 (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi)

Hal. 114 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai secara bersama-sama secara berkaum, diatas tanah tersebut ada 4 (empat) unit rumah parmanen milik Penggugat Rekonvensi A.1/Tergugat A.1 Konvensi, Penggugat Rekonvensi A.II/Tergugat A.II Konvensi, Penggugat Rekonvensi A.III/Tergugat A.III, Penggugat Rekonvensi A.IV/Tergugat IV Konvensi dan Penggugat Rekonvensi V/Tergugat V Konvensi, bahwa tanah tersebut berbatas sepadan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kantor BPP Buayan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anima;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang - Bukittinggi;
- Sebelah Barat berbatas tanah Para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selebihnya seluas ± 920 M2 (lebih kurang sembilan ratus dua puluh meter persegi) yang merupakan bahagian tanah seluas ± 2.350 M2 (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Parimaman dan telah disertifikat sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 608 Atas Nama MARIANI, NIB : 03.13.17.04.00514, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005, dan diatas tana tersebut telah berdiri 3 buah rumah miilik kaum Para Tergugat Rekonvens/Para Penggugat Konvensi yakni JUSMANIAR, IRMA, Leny yang kemudian dikontrakan pada Leny, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kantor BPP Buayan;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anima;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Bukittinggi;

Sebelah Barat berbatas tanah Piak Ancak;

Bahwa tanah seluas + 920 M2 (lebih kurang sembilan ratus dua puluh meter persegi) yang merupakan bahagian tanah seluas + 2.350 M2 (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 608 Atas Nama MARIANI, di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Parimaman, NIB : 03.13.17.04.00514, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005 telah berdiri bangunan rumah 5 (lima) Unit rumah permanen milk dan/atau dikuasai oleh Elwatri Mihandri

Hal. 115 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



(Tergugat A.II), Jusmaniar (Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi IV), Irma Afianti (Tergugat Rekonvensi V/Penggugat Konvensi V), dan rumah Leny (kaum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi). Bahwa tanah yang diatasnya ada rumah yang dibangun dan/atau dirikan oleh Jusmaniar (Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi IV), Irma Afianti (Tergugat Rekonvensi V/Penggugat Konvensi V) termasuk dalam objek perkara, maka selanjutnya mohon disebut Objek Perkara Tumpak I;

TUMPAK II

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mempunyai Bahwa sebidang tanah parak/perumahan milik kaum Para Penggugat Rekonvensi seluas 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi) yang telah bersertifikat yang dikenal dengan SHM Nomor : 1014 atas nama Ismael, di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Parimaman, NIB : 03.13.17.04.00818 berdasarkan Surat ukur Nomor : 00114/2015, Tanggal 23-10-2015, dengan luas tanah 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi) atas namam Ismail (Kaum Para Penggugat Rekonvensi) yang Penggugat kuasa dan kelola secara berkaum, bahwa diatas tanah tersebut terdapat 9 (sembilan) unit rumah yang dikuasai oleh kaum Para Penggugat Rekonvensi diantaranya Tergugat A.VII. Tergugat A.VIII, Tergugat XIV dan kemudian disewakan kepada Turut Tergugat B.I, Turut Tergugat B.II, Turut Tergugat B.III, Turut Tergugat B.IV; Bahwa dari tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluas 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi), dengan batas sepadan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sherly Dianty;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah datuk Bungsu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Tuo Sabaniah;
- Sebelah Barat berbatas Jalan lingkak Sicincin;

Bahwa jika dicermati dalil gugatan Penggugat pada TUMPAK II di sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sindo/PIK Jubai, maka Objek Perkara pada Tumpak II tersebut berada di luar tanah SHM Nomor : 1014 atas nama Ismael, yang terletak di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Parimaman, NIB : 03.13.17.04.00818 berdasarkan Surat ukur Nomor : 00114/2015, Tanggal

Hal. 116 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-10-2015, dengan luas tanah 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi) atas namam Ismail, tanah tersebut juga merupakan tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I. Bahwa tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat Rekonvensi tersebut seluas \pm 440 M2 (lebih kurang empat ratus empat puluh meter persegi) dikuasai dan berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen oleh Tergugat Rekonvensi II (Jasman), dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah tuo Sabaniah/kaum Para Penggugat Rekonvensi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Bungsu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lingkar Sicincin - Duku;
- Sebelah Barat berbatas tanah Pik Jubai;

Bahwa tanah seluas \pm 440 M2 (lebih kurang empat ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Parimaman tersebut diatasyang disebut Objek Perkara Tumpak II;

5.-----

Bahwa harta pusaka tinggi kaum tersebut Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A Konvensi tersebut diatas, diperoleh berdasarkan berasal dari Ninik Ali Matusa'diyah, dimana pada tahun 1909 ninik Moyang Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A Konvensi yang bernama Ali Matusa'diyah datang dari dari Tapanuli selatan sebelumnya bersuku Batubaradatang ke Buayan danMalakok pada Suku Jambak. Ibarat pepatah Minangkabau "Ingok Mancakam tabang basitumpu "disebut dengan Malakok. Ini yang disebut dengan hinggok mancakam tabang basitumpu, dima rantiang dipatah di sinan aia di sauak, di ma bumi dipijak di sinan langik dijunjuang, cupak diisi limbago dituang, adat yang datang dan adat yang menanti", dengan mengisi adat ke Ninik Mamak Suku Jambak, yaitu Datuk Sati, dimana pada saat itu yang menjabat gelar Datuk adalah Semok gelar Datuk Sati di Kenagarian Sungai Buluh Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai (Dahulu Nagari Lubuk Alung), oleh karena itu ninik Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A yang bernama Ali Matusa'diyah bersuku Jambak;

Hal. 117 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



6.-----

Bahwa kemudian Ninik Mamak (Semok glr Datuk Sati) Panghulu Suku Sungai Buluh Pasar Usang memberikan sepotong tanah (tepatnya objek perkara sekarang) dan sawah kepada Ninik Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A yang bernama Ali Mutasa'diyah hal ini tertuang dalam Terjemahan oleh Jamalia atas Surat Sungai Buluah 12 Agustus 1909 yang ditanda tangani pada itu oleh Penghulu yang bernama Sutan Malano, Semok Datuk Sati, Imam Nagari, Ulama Sungai Buluh, penghulu Suku Buayan dan Penghulu Andiko, dan terjemahan Surat Sungai Buluah 12 Agustus 1909 KUA Batang Anai, oleh karena Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Sungai Buluah 12 Agustus 1909 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum menurut hukum Adat Minangkabau;

7.-----

Bahwa kemudian tidak lama Ali Mutasa'diyah meninggal dunia, maka tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya yang perempuan yaitu Tuo SabaniahAlmh), Tirayam (Almh) dan Tianun (Almh), dan Para Tergugat adalah berasal dari Jurai Tianun (Almh). Bahwa Tianun mempunyai 5 (lima) orang anak yakni : Mawar, Rasuni, H. Hasan, Nursyatieh dan Bustami Hasyim;

8.-----

Bahwa Tianun (almh) mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan, yakni Rasuni (almh), Nursyatieh (almh). Dimana Rasuni mempunyai 6 (enam) orang anak, yakni Bakri (Lk/alm), Ismael (lk/Alm), Usman (lk/alm), Anima (Pr/Penggugat Rekonvensi A,VI/Tergugat A.VI), Yusuf (lk) dan A. Gani (Lk/Penggugat Rekonvensi A.III/Tergugat A.III), dan Nursyatieh (Pr/alm) mempunyai 6 (enam) orang anak, yakni M. Taher (lk/Penggugat Rekonvensi A.XII/Tergugat A.XII), M. Ali (Lk/Penggugat Rekonvensi A.XI/Tergugat A.XI), Syafrida, Marlina (Pr/Penggugat Rekonvensi A.X/Tergugat A.X), Nilawati (Pr/Penggugat Rekonvensi A.IX/Tergugat A.IX) dan Iswandi (Lk/Penggugat Rekonvensi A,I/Tergugat A.I), Elwitri Mihandri (Penggugat Rekonvensi A.II/Tergugat A.II Konvensi adalah Cucu dari Rasuni, Armin (Penggugat Rekonvensi A.IV/Tergugat Konvensi) A.IV adalah cucu Rasuni, Dewi Arlia (Penggugat Rekonvensi A.V/Tergugat Konvensi A.V) adalah Cucu dari Nursatyiah, Mimi Nurhayati (Penggugat Rekonvensi A.VII/Tergugat Konvensi A.VII adalah minantu dari Anima,

Hal. 118 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Sarmi Hesri (Penggugat Rekonvensi A.VIII/Tergugat Konvensi A.VIII adalah cucu Rasuni, Reski Harpandi (Penggugat Rekonvensi A.XIII/Tergugat Konvensi XIII) adalah Cucu dari Nursatiah, dan Fitriadi (Penggugat Rekonvensi A.IV/Tergugat Konvensi IV) adalah cucu Rasuni;

9.-----
Bahwa semasa Tianun (almh) masih hidup sampai dia meninggal dunia tanah tersebut belum pernah dibagi-bagi kepada anak-anaknya, hanya saja setelah Tianun meninggal dunia maka tanah kering/sawah peninggalan dari Tianun secara bersama-sama anak dari Tianun langsung menguasai harta yang telah ditinggalkannya tanah pusaka yang berasal dari Ali Mutasa'diyah tersebut;

10.-----
Bahwa antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara hukum adat Minangkabau tidak sesuku, tidak sehartu sepusaka, tidak sependam kuburan, tidak segolok segadai, dimana Para Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah merupakan anak dari anak laki-laki satu-satunya dari Tirayam yang bernama Amdani (alm), yang mana Tirayam adalah Saudara Kandung dari Tianun dan Tuo Sabaniah, kemudian Amdani (Alm) nikah dengan seorang perempuan berasal dari Kampung Dalam di Pariaman yang bernama Minah Panggilan yang bersuku Piliang, dan mempunyai beberapa orang anak yang bernama: 1. Surachman (Tergugat Rekonvensi I/Penggugat I), 2. Jasman (Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi II), 3. Imam Toni (Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III), 4. Zaleka, 5. Ali Jasman, 6. Lambau, dan 7. Jusmaniar (Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi IV) adalah cucu dari Amdani (alm) anak dari lambau, 8. Irma Afianti (Penggugat V) adalah Cucu dari Amdani (alm) yang merupakan anak dari Lambau, Donal Edia (Tergugat Rekonvensi VI/Penggugat Konvensi VI) adalah cucu dari Amdani (alm) yang merupakan anak dari Lambau dan Sutrisno (Tergugat Rekonvensi VII/Penggugat Konvensi VII) adalah dari Cucu Amdani (alm) anak dari Kudin, berdasarkan adat Minangkabau Anak-anak dari AMDANI (alm) adalah merupakan anak Pisang dari Kaum Para Tergugat A; berdasarkan adat Minangkabau Anak-anak dari AMDANI (alm) adalah

Hal. 119 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



merupakan anak Pisang dari Kaum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi A adalah anak dari anak laki-laki TIRAYAM yang bernama AMDANI (alm), dalam struktur hubungan kekerabatan di suku minangkabau ada istilah Anak Pisang. Jika kita tinjau dalam struktur hubungan kekerabatan, anak pisang adalah keturunan atau anak dari anak laki-laki. Bahwa secara adat Minangkabau dengan system matrilineal mengatur bahwa anak pisang tidak termasuk anggota suku ayahnya sehingga tidak memiliki hak atas harta pusaka kaum ayahnya a quo Amdani, secara adat dan tidak dapat menggunakan gelar adat dalam pasukan bapaknya tersebut, dan anak pisang tidak seranji, seketurunan, seharga sepusaka, sepandam sekeburan dengan Bakonya (Turunan TIRAJAM);

11.-----

Bahwa diatas objek sengketa Tumpak I diatas tanah milik kaum Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi A, pada tahun 2005 orang tua perempuan Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi IV telah memohonkan pendaftaran tanah objek perkara Tumpak I kepada Turut Tergugat C.I tanpa sepengetahuan dan seizin kaum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi A, yang kemudian dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 608, Surat Ukur, NIB: 03.13.17.04.00514, Surat Ukur Nomor: 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005 atas nama MARIANI, yang terletak di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kantor BPP Buayan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anima;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Bukitinggi
- Sebelah Barat berbatas tanah Piak Ancak;

Hal. 120 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Bahwa diatas tanah sertifikat tersebut diatas telah berdiri 3 (tiga) Unit rumah Jusmaniar (Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi V), Irma Afianti (Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi V), dan rumah Leny (kaum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) yang disewakan kepada Si Gadiah. Bahwa perbuatan salah seorang anggota kaum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Mariani (almh) yang merupakan orang tua kandung dari Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi IV yang telah mendaftarkan dan memohonkan penerbitan Sertifikat Hak tanpa sepengetahuan dan se-izin Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi A, karena Mariani (orang tua Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi V) bukanlah orang yang berhak atas tanah tersebut, jelas telah merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi A, dimana perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*), oleh karenanya beralasan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 608, Surat Ukur, NIB : 03.13.17.04.00514, Surat Ukur Nomor : 388/8/2005, Tanggal 16 Desember 2005 atas nama Mariani dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum;

12.-----

Bahwa terhadap tanah beserta tanaman yang ada diatas objek perkara Tumpak II adalah Hak Milik dari Kaum Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A, dimana dahulunya kaum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A yakni Ismael sebagai Tergugat I, Sidul Alias Zulkifli selaku Tergugat II dan Iswandi selaku Tergugat III digugat oleh Yasrul Sami selaku Penggugat I, Yunaida Murni selaku Penggugat II, Jailani selaku Penggugat III dan Yunita Sari yang merupakan ahli Waris atau anak dari Almarhum Bustami Hasyim dari Perkawinannya dengan Syafinar, dimana Bustami Hasyim adalah anak Bungsu dari Almarhumah Tianun, dimana Gugatan dari ahli Waris atau anak dari Almarhum Bustami Hasyim tersebut didaftar pada Pengadilan Negeri Pariaman yang dikenal dengan Perkara Perdata No. 30/PDT.G/2011/PN.PRM yang telah diputus pada tanggal 12 Juni 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Quote:

M E N G A D I L I

Hal. 121 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



DALAM EKSEPSI;

355-----

Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

-----Mengabulkan gugatan Penggugat
sebagaimana;

-----Menyatakan Penggugat adalah
merupakan ahli waris yang sah dari alm Bustami Hasyim;

-----Menyatakan objek perkara adalah sah
merupakan warisan Penggugat yang berasal dari ayah Penggugat alm
Bstami Hasyim;

-----Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht
matigedaad);

-----Menghukum Tergugat-Tergugat untuk
menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan
kosong dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang diperoleh
dari padanya jika engkar dengan upaya paksa bantuan pihak
keamanan;

-----Menghukum Tergugat-Tergugat untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.121.000,- (dua juta seratus dua
puluh satu ribu rupiah);

-----Menolak gugatan Penggugat
selebihnya;

Unquote;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam Perkara
Perdata No. 30/PDT.G/2011/PN.PRM yang telah diputus pada tanggal 12
Juni 2012 tersebut dalam hal ini Ismael sebagai Tergugat I, Sidul Alias
Zulkifli selaku Tergugat II dan Iswandi selaku Tergugat III mengajukan
upaya Banding kepada Pengadilan Tinggi Padang terhadap putusan

Hal. 122 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan pada Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Padang dikenal dengan perkara perdata 145/PDT/2012/PT.PDG yang telah diputus pada tanggal 03 Desember 2012, yang amarnya berbunyi :

Quote:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 12 Juni 2012 Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.PRM, yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Unquote;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang dikenal dengan perkara perdata No. : 145/PDT/2012/PT.PDG yang telah diputus pada tanggal 03 Desember 2012 tersebut pihak Yasrul Sami selaku Penggugat I, Yunaída Murni selaku Penggugat II, Jailani selaku Penggugat III dan Yunita Sari yang merupakan ahli Waris atau anak dari Almarhum Bustami Hasyim mengajukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung R.I., pada Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung dikenal dengan perkara perdata No. : 1457 K/Pdt/2013 yang telah diputus pada tanggal 6 Januari 2014, yang amarnya berbunyi :

Quote:

MENGADILI

Hal. 123 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Yasrul Sami, Yunaída Murni, 3. Jailani, 4. Yunita tersebut tidak dapat diterima;

2.-----

Menghukumi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Unquote;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I No. No. : 1457 K/Pdt/2013 yang telah diputus pada tanggal 6 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. : 145/PDT/2012/PT.PDG tanggal 03 Desember 2012 Jo Pengadilan Negeri Pariaman Perdata No. 30/PDT.G/2011/PN.PRM tanggal 12 Juni 2012 tersebut diatas yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti merupakan bukti yang sempurna (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1178 K/Sip/1975 tanggal 29 Maret 1978);

13.-----

Bahwa kemudian setelah putusan dalam perkara tersebut pada butir 12 (dua belas) tersebut di atas sudah mempunyai kekuatan hukum tepat, Ismael (alm) pada tahun 2015 tersebut mendaftarkan dan memohonkan penerbitan Sertifikat Turut Tergugat C.1 terhadap tanah Kaum Para Penggugat Rekonvensi seluas 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi) di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman yang kemudian dikenal dengan SHM Nomor : 1014 atas nama ISMAEL, di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, NIB : 03.13.17.04.00818 berdasarkan Surat ukur Nomor : 00114/2015, Tanggal 23-10-2015, dengan luas tanah 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi) atas namam Ismail;

14.-----

Bahwa namun kemudian salah seorang anggota kaum Penggugat Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I yang bernama Jasman

Hal. 124 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II) yang mendirikan bangunan permanen diatas tanah hak milik kaum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluas \pm 440 M2 (lebih kurang empat ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana di maksud Objek Perkara pada Tumpak II yang berada di luar dari tanah kaum Para Penggugat Rekonvensi yang telah bersertifikat yang dikenal dengan SHM Nomor : 1014 atas nama Ismael, di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, NIB: 03.13.17.04.00818 berdasarkan Surat ukur Nomor : 00114/2015, Tanggal 23-10-2015, dengan luas tanah 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi) atas namam Ismail, dimana Jasman (Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II), dengan batas sepadan antara lain :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah tuo Sabaniah/kaum Para Penggugat Rekonvensi;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Bungsu;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lingkar Sicincin - Duku;

Sebelah Barat berbatas tanah Pik Jubai;

Bahwa Perbuatan Jasman (Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II) yang mendirikan bangunan permanen diatas tanah hak milik kaum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat/Para Tergugat Konvensi jelas dan tandas telah telah merugikan, perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecth matigedaad*),

15.-----
Bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi A.1/Tergugat A.1 Konvensi, Penggugat Rekonvensi A.II/Tergugat A.II Konvensi, Penggugat Penggugat Rekonvensi A.III/Tergugat A.III, Penggugat Rekonvensi A. IV/Tergugat IV Konvensi Dan Penggugat Rekonvensi V/Tergugat V Konvensi yang mendirikan rumah permanen pada objek perkara Tumpak I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecth matigedaad*), dan

Hal. 125 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



perbuatan Jasman (Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II) yang mendirikan bangunan permanen diatas tanah hak milik kaum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi A seluas ± 440 M2 (lebih kurang empat ratus empat puluh meter persegi) adalah merupakan Perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*), maka adalah adil dan patut menurut hukum (Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi V), Irma Afianti (Tergugat Rekonvensi V/Penggugat Konvensi V), dan rumah Leny (kaum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) yang menguasai objek Perkara Tumpak I dan Jasman (Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II) untuk menguasai objek perkara Tumpak II untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi A secara baik-baik, apabila ingkar dapat dipaksa melalui pihak yang berwajib Polisi, TNI atau alat negara lainnya;

16.-----

Bahwa Terhadap Penguasaan Objek Perkara Tumpak I oleh Jusmaniar (Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi IV), Irma Afianti (Tergugat Rekonvensi V/Penggugat Konvensi V), dan rumah Leny (kaum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) dari tahun 2005 sampai tahun 2014 selama 19 (sembilan Belas tahun) oleh Para Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materil atas perbuatan Jusmaniar (Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi V), Irma Afianti (Tergugat Rekonvensi V/Penggugat Konvensi V) tidak bisa memanfaatkan dan mengambil hasil dari tanah tersebut, diperkirakan Para Penggugat Rekonvsi tiap tahunnya akan menikmati penghasil Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) x 19 tahun = Rp. 950.000.000,- (Sembilan Ratus Lima puluh Juta);

17.-----

Bahwa terhadap Terhadap Penguasaan Objek Perkara Tumpak II oleh Tergugat Rekonvensi II (Jasman) dari tahun 2015 sampai tahun 2024 selama 9 (Sembilan) tahun) oleh Para Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materil karena Para Penggugat Rekonvensi tidak bisa memanfaatkan dan mengambil hasil dari tanah tersebut, diperkirakan Para Penggugat Rekonvsi tiap tahunnya akan menikmati penghasil Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) x 9 tahun = Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Hal. 126 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Bahwa sehingga berdasarkan asas *kosten, schaden en interesten* patut dan layak ParaPenggugatRekonvensi menuntut ganti rugi dari Jusmaniar (Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi V), Irma Afianti (Tergugat Rekonvensi V/Penggugat Konvensi V) sebesar Rp950.000.000,- dan terhadap Tergugat Rekonvensi II (Jasman) sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

18.-----

Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, untuk itu Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Para Tergugat secara tanggung renteng dikenakan uang paksa untuk satu hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), yang dihitung semenjak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut oleh Tergugat I;

19.-----

Bahwa untuk menjamin pemenuhan gugatan Para Penggugat Rekonvensi harus dijamin dengan harta para Tergugat Rekonvensi yang ada sekarang sebagaimana dimaksud pasal 1331 KUHPerdara, maka telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan segala yang ada di atasnya;

Bahwa oleh karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180HIR/191 Rbg, maka adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali atau yang lainnya;

20.-----

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sesuai asas *actori incumbit onus probandi* – gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat (*volledig bewijs*);

Bahwa oleh karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180HIR/191 Rbg, maka adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan

Hal. 127 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali atau yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/ Tergugat A s/d Tergugat XV kovensi tersebut, dalam repliknya Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi menanggapi gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat A Rekonsensi / Tergugat A Konvensi, kecuali jika secara tegas Para Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi akui dan mohon segala apa yang telah Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi sampaikan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara di bawah ini;
2. Bahwa Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi menolak dengan tegas semua jawaban Para Penggugat A Rekonsensi/Tergugat A Konvensi dalam Pokok Perkara, kecuali yang telah di akui secara tegas oleh Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi;
3. Bahwa tidak benar Para Penggugat A Rekonsesi /Tergugat A Konvensi sebagai pemilik lahan seperti yang di dalilkan dalam Gugatan Rekonsensi;
4. Bahwa benar Gugatan Para Penggugat Konvensi yang di ajukan ke Pengadilan Negeri Pariaman Dalam Gugatan Konvensi adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Para Tergugat A Konvensi;
5. Bahwa Para Penggugat A Rekonsensi/Tergugat A konvensi pada point angka 15 halaman 33 dalam gugatan Rekonsensi tidak cermat dan tidak paham terhadap perkara aquo "*asal lai mambuek dari pado indak ado*" yang mengakibatkan Gugatan dalam Rekonsensi kabur sehingga merugikan klien nya;
6. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi Dalam Rekonsensi petitum point angka 6, 8, 11 halaman 35 dan 36 telah membenarkan dan mengakui Gugatan Para PENGUGAT Konvensi, dan suatu Pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna;

Bahwa dalam Rekonsensi petitumnya point angka 6, 8,11 halaman 35 dan 36 adalah sebagai berikut;

Point angka 6 halaman 35: Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum SHM Nomor: 1014 atas nama ISMAEL, yang terletak di Korong Titian Akar Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai,

Hal. 128 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Pariaman, NIB: 03.13.17.04.00818, Surat Ukur nomor:00114/2015 Tanggal 23-10-2015,dengan luas tanah 22.576 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh enam meter persegi);

Point angka 8 halaman 35: Menyatakan Perbuatan Penggugat Rekonvensi A.1/Tergugat A.1 Konvensi, Penggugat Rekonvensi A.II/ Tergugat A.II Konvensi, Penggugat Penggugat Rekonvensi A.III /Tergugat A.III Konvensi, Penggugat Rekonvensi A.IV/ Tergugat A.IV Konvensi dan Penggugat Rekonvensi V / Tergugat V/ Konvensi yang mendirikan rumah permanen pada objek perkara TUMPAK I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);

Point angka 11 halaman 35: Menghukum Penggugat Rekonvensi A.1/Tergugat A.1 konvensi, Penggugat Rekonvensi A.II/Tergugat A.II Konvensi, Penggugat Penggugat Rekonvensi A.III /Tergugat A.III, Penggugat Rekonvensi A.IV/Tergugat IV Konvensi dan Penggugat Rekonvensi V /Tergugat V Konvensi untuk menyerahkan tanah objek perkara Tumpak 1 (satu) seluas ± 920 m2 (lebih kurang sembilan ratus dua puluh meter persegi) kepada para penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi A dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan apabila ingkar akan dilaksanakan dengan batas sepadan:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan kantor BPP buayan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Anima;
- Sebelah Timur berpapasan dengan jalan raya padang-bukittinggi ;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah piak ancak;

7. Bahwa tidak perlu Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensianggapi lagi jawaban dari Para Penggugat A Rekonvensi/Tergugat A Konvensi dimana Para Penggugat A Rekonvensi/Tergugat A Konvensi telah mengakui semua isi dari Gugatan Para Penggugat Konvensi dan juga telah mengakui kesalahannya;

Bahwa sudah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung MA No: 858 K/SIP/1971, tanggal 27 Oktober 1971, "*Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar "bukti pengakuan Tergugat" tersebut*";

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi mohon kehadiran Ketua dan Hakim Anggota Majelis yang kami hormati untuk menerima Pengakuan yang Para

Hal. 129 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat A Rekonvensi /Tergugat A Konvensi yang di tuangkan di dalam jawabannya. Dan menerima hal-hal yang diakui dan tidak dibantahnya dan beralasan hukum pula untuk menerima Gugatan serta Replik Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seluruhnya dan memberikan Putusan yang Amar nya sesuai dengan yang Tertera dalam Gugatan Para Penggugat;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut, selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat AI s/d Tergugat AXV Konvensi telah mengajukan tanggapan dalam dupliknya yang pada pokoknya sama dengan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat AI s/d Tergugat AXV Konvensi mengajukan alat bukti yang sama dengan pembuktian dalam konvensi yakni berupa bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Jawaban Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengajukan alat bukti yang sama dengan pembuktian dalam konvensi yakni berupa bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek yang disengketakan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat tertanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat AI s/d Tergugat AXV Konvensi yang diakui maupun yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat AI s/d Tergugat AXV Konvensi, serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Mei 2024, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagaimana tersebut dalam pertimbangan gugatan Konvensi diatas yang untuk singkatnya secara mutatis mutandis pertimbangan dalam gugatan Konvensi diatas dianggap tercantum pula dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Hal. 130 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan dalam rekonvensi adalah perihal pokok yang sama, maka sudah seharusnya pertimbangan dalam Konvensi diambil alih dan dinyatakan dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat AI s/d Tergugat AXV Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dan mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dari pasal-pasal yang bersangkutan yang terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/ BW), Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam konvensi

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat AI s/d Tergugat XV Konvensi;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi Kurang Pihak/Kurang lengkap;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat AI s/d Tergugat XV Konvensi;

Hal. 131 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat AI s/d Tergugat XV Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam konvensi dan rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp3.023.000,00 (tiga juta dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Senin, tanggal 23 September 2024**, oleh kami, Dewi Yanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H. dan Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Kamis tanggal 3 Oktober 2024** dengan dihadiri oleh Wenny Rahma Desti, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Rahma Desti, S.H.

Perincian Biaya:

1.

(PNBP)

Pendaftaran

Rp 30.000,00

Hal. 132 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pemberkas	Rp
100.000,00		
3.	PNBP Panggilan	
Pertama	Rp	220.000,00
4.	Panggilan	Rp
693.000,00		
5.	Pemeriksaan	
setempat	Rp	1.850.000,00
6.	PNBP	
Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
7.	Sumpah	Rp
100.000,00		
8.	Materai	Rp
		10.000,00
9.	Redaksi	Rp
		10.000,00
- Jumlah		Rp3.023.000,00
(tiga juta dua puluh tiga ribu rupiah);		

Hal. 133 dari 133 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pmn